



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUDARTO**  
Tempat lahir : Surakarta  
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 28 November 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / Kwrngn : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Srigunting VII Kp. Gremet Rt.006 Rw.011, Kel.  
Manahan, Kec. Banjarsari,  
: Kota Surakarta .  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : Diploma 2 (Perbankan)
2. Nama lengkap : **SEPTINA DYAH KURNIAWATI**  
Tempat lahir : Surakarta  
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 11 September 1984  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan / Kwrngn : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Srigunting VII Kp. Gremet Rt.006 Rw.011, Kel.  
Manahan, Kec. Banjarsari  
: Kota Surakarta .  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa 1 ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surakarta, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022

Halaman 1 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 15 April 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa 2 ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surakarta, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt Tanggal 19 April 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt tanggal 19 April 2022, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari Surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Tetelah meneliti dan memeriksa surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah membaca berita acara Persidangan;

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana yang disampaikan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa 1 SUDARTO dan terdakwa 2 SEPTINA DYAH KURNIAWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **mereka yang telah melakukan Penipuan secara berlanjut** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut diatas .
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa 1 SUDARTO dan terdakwa 2 SEPTINA DYAH KURNIAWATI** dengan pidana penjara **masing-masing selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berupa:
    - Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2018002594 tanggal 30 Nopember 2018 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatas namakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
    - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. Ranti Soenar Hardjadi, dimana lembar tersebut diberi judul ILUSTRASI, dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
    - Satu lembar formulir berjudul ILUSTRASI RINGKASAN TRANSAKSI, terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
    - Satu lembar formulir dengan judul ILUSTRASI, Ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp, berisikan estimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76, 77, 78, dan 79 tahun, dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.

Halaman 3 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat berjudul BUKTI KONFIRMASI PENERIMAAN NASABAH KEPADA PT. PANIN DAI-ICHILIFE, menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai Manajer Marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420, berisi bahwa hari Jum'at tanggal 30 November 2018 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT. PANIN DAI-ICHILIFE dengan nomor polis: 2018002594, dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fajar Gunawan .
- 2. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berupa :
  - Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000572 tanggal 18 Januari 2019 berlogo PANIN DAI-ICHILIFE bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatasnamakan PANIN DAI-ICHILIFE disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fajar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Satu lembar formulir berjudul ilustrasi ringkasan transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Satu lembar formulir dengan judul ilustrasi , ringkasan ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul bukti konfirmasi penerimaan nasabah kepada PT Panin Dai Ichi Life menggunakan kop surat dengan logo dan

Halaman 4 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan PANIN DAI-ICHILIFE tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Jumatn tanggal 18 Januari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000572 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan di sampingnya di tulis dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

3. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000286 tanggal 06 Februari 2019 berlogo PaninDai-IchiLife bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut di beri judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran presmi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked-Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan

Halaman 5 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000286 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

4. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019004298 tanggal 22 April 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman

Halaman 6 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Senin tanggal 22 April 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019004298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan

5. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019005298 tanggal 29 mei 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari rabu tanggal 29 mei 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ.

Halaman 7 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019005298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

6. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) , berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019001219 tanggal 2 Desember 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari senin tanggal 02 Desember 2019 mengkonfirmasikan kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis

Halaman 8 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019001219 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikasi manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

7. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020002098 tanggal 20 Januari 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .

8. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) , berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000196 tanggal 24 Maret 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .

Halaman 9 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000196 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fajar Gunawan .
9. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) , berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000226 tanggal 22 Desember 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fajar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR

Halaman 10 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur bertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 mengkonfirmasikan kepada bertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000226 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
10. Surat pernyataan pengakuan ditanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan pengakuan menerima uang dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) .
11. Surat pernyataan kesanggupan di tanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 15 Agustus 2021 .
1. Surat pernyataan ditulis tangan di tanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal

Halaman 11 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) melalui Bp. Heru S. Notonegoro pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 maksimal jam 13.00 Wib  
Pernyataan dari PT Panin Dai Ichi Life berupa :

- Dua lembar surat pernyataan ditandatangani oleh Fadjar Gunawan diatas materai 10.000 dengan stempel basah perusahaan berisi tentang pernyataan bahwa tanda tangan atas nama Fadjar Gunawan di dalam dokumen barang bukti yang disita penyidik bukan tanda tangan Fadjar Gunawan .
- Satu bendel terdiri 17 halaman foto copy terlegalisir surat perjanjian keagenan asuransi jiwa Nomor 10495/SPK-AG/SLO/11.2007 tanggal 21 Nopember 2007 atas nama agen Sudarto dengan pihak perusahaan PT Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar foto copy terlegaliser formulir aplikasi keagenan atas nama agen Sudarto kode agen 00010495.
- Satu lembar foto copy terlegaliser surat pengakhiran perjanjian keagenan asuransi jiwa atas nama agen Sudarto nomor 0355/CAS/11.2018 tanggal 08 Nopember 2018

**Semua barang bukti tersebut diatas Tetap terlampir dalam berkas perkara .**

4. Menetapkan supaya **terdakwa 1 SUDARTO dan terdakwa 2 SEPTINA DYAH KURNIAWATI** dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan dari Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa 1 sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa 2 sebagai Ibu yang mempunyai tanggungan anak kecil yang asih memerlukan kasih sayang orang tua;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Telah mendengar tanggapan (Duplik) Para Terdakwa yang di sampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ( Pleidoi) semula.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

*Halaman 12 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. **SUDARTO** bersama dengan terdakwa 2. **SEPTINA DYAH KURNIAWATI** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Senin tanggal 22 April 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tanggal 20 Januari 2020, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti Selasa tanggal 24 Maret 2020, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, atau setidaknya tidaknya pada hari hari atau suatu waktu di bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Desember 2020, bertempat di rumah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Bank Mandiri Graha Prioritas Sriwedari Jl. Slamet Riyadi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi untuk menyerahkan barang sesuatu berupa : uang tunai sebesar Rp. 2.050.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kemudian mereka terdakwa bersama keluarganya tinggal bersama di Jl. Srigunting VII Kp. Gremet Rt.006 Rw.011, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, kemudian mereka terdakwa membuat kesepakatan bersama untuk melakukan penipuan terhadap saksi

Halaman 13 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dengan cara menawarkan program asuransi fiktif dengan mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life dalam rangka untuk mencari uang dikarenakan adanya kesulitan ekonomi keuangan yang sedang dialami oleh mereka terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa 1 Sudarto mempersiapkan alat berupa brosur penawaran asuransi dan menyuruh terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati untuk ikut menjelaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh terdakwa 1 Sudarto di dekat telinga saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dikarenakan saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut sudah tua dan kalau yang menjelaskan perempuan bisa lebih dekat di telinganya sehingga biar cepat diterima, ikut mendampingi terdakwa 1 Sudarto pada saat penyerahan dokumen yang isinya tidak benar yang telah dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto tersebut serta ikut mendampingi sewaktu menerima penyerahan uang dari saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi, setelah semuanya dipersiapkan dengan matang oleh terdakwa 1 Sudarto bahkan telah disetujui oleh terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati, kemudian terdakwa 1 Sudarto bertemu dengan saksi Mulyadi, yang selanjutnya terdakwa 1 Sudarto meminta tolong kepada saksi Mulyadi tersebut untuk menawarkan asuransi kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dengan mengatakan “coba sampaikan brosur ini” sambil menyerahkan brosur program asuransi yang isinya tidak benar (fiktif) yang dibuat sendiri oleh terdakwa 1 Sudarto tersebut kepada saksi Mulyadi, setelah brosur tersebut diterima oleh saksi Mulyadi kemudian saksi Mulyadi mengatakan “ya sudah nanti tak sampaikan ke ibu pak”.
- Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Nopember 2018 terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati datang kerumah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dalam rangka menawarkan program asuransi multi link (investasi) atas nama PT Panin Dai-Ichi Life dengan membawa serta brosur penawaran asuransi yang didalamnya berisi promo hadiah emas setiap kelipatan pembayaran premi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ada hadiah 10 gram emas yang dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto selain itu juga membawakan makanan untuk saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi, setelah bertemu dengan saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi kemudian terdakwa 1 Sudarto **dengan memakai martabat palsu** memperkenalkan diri dengan mengatakan “**maaf eyang saya kan kerja di Panin dan posisi sekarang sebagai manager Marketing di PT Panin Dai Ichi Life di kantor Jl. Letjend S. Parman Kav. 91 Jakarta dan ini isteri saya**

Halaman 14 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil menunjuk terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati juga bekerja sebagai agen asuransi di PT Panin Dai Ichi Life”, setelah itu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan terdakwa 1 Sudarto mengatakan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi “**eyang ini ada promo dari Panin kalau dibulan ini masuk (menyimpan) dapat promo emas gratis** “sambil menunjukkan brosur yang telah dipersiapkan oleh terdakwa 1 Sudarto tersebut selain itu terdakwa 1 Sudarto juga mengatakan “**setiap tahunnya ada bagi hasil 30% yang selanjutnya menyampaikan simulasi perhitungan keuntungan atas investasi uang yang akan dibayarkan sebagai premi di program asuransi**” dan program asuransi yang ditawarkan oleh terdakwa 1 Sudarto kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut seolah olah program asuransi jenis asuransi unit Link yang mengandung nilai investasi, setelah itu untuk menguatkan keterangan yang sudah disampaikan oleh terdakwa 1 Sudarto tersebut karena saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah tua dan kurang pendengarannya kemudian terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati langsung duduk didekat saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi yang selanjutnya turut serta menerangkan program asuransi kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dengan mengatakan “**eyang ini ada promo dari Panin Dai Ichi Life kalau di bulan ini masuk (menyimpan) dapat promo emas gratis untuk pembayaran premi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ada hadiah 10 gram emas dan setiap tahunnya ada bagi hasil 30 %, ada promo cash back, hadiah langsung dan simulasi perhitungan keuntungan tahunan yang akan diberikan serta membenarkan semua keterangan yang sudah disampaikan oleh terdakwa 1 Sudarto** “ di dekat telinga saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut sambil menunjukkan brosur penawaran asuransi tersebut kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi, setelah itu terdakwa 1 Sudarto mengatakan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi mengenai persyaratan apabila ikut program asuransi unit link tersebut hanya menyerahkan Foto Copy KTP dan membayar premi minimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selain itu juga keuntungan nilai investasi ketika dicairkan dalam kurun waktu setahun akan mendapatkan keuntungan 30 % , setelah mendengar kata kata dari mereka terdakwa lalu saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi menjadi tergerak hatinya dan setuju untuk ikut program asuransi di PT Panin Dai Ichi Life yang telah ditawarkan oleh terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati tersebut kemudian terdakwa 1 Sudarto meminta kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardjadi untuk mempersiapkan Foto Copy KTP dan uang yang akan dipergunakan untuk membayar premi tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati pergi menemui saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di Kantor Bank Mandiri Graha Prioritas Sriwedari Jl. Slamet Riyadi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, setelah bertemu kemudian saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagai pembayaran premi asuransi di PT Panin Dai Ichi Life kepada mereka terdakwa lalu terdakwa 1 Sudarto membuat kwitansi tulisan tangan sebagai bukti penerimaan uang yang diberikan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sambil mengatakan untuk bukti polis akan terdakwa 1 Sudarto berikan dikemudian hari setelah uang tersebut diserahkan ke kantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta , setelah itu untuk meyakinkan saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut terdakwa 1 Sudarto membuat dokumen dokumen palsu yang mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life yang isinya berupa satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2018002594 tanggal 30 Nopember 2018 berlogo PaninDai-IchiLife bukti poenerimaan uang secara tunai (Cash) Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari Hj. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT PANIN DAI-CHI LIFE disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama FADJAR GUNAWAN, Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. Ranti Soenar Hardjadi dimana lembar tersebut diberi judul ILUSTRASI dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, Satu lembar formulir berjudul ILUSTRASI RINGKASAN TRANSAKSI terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, Satu lembar formulir dengan judul ILUSTRASI Ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp, berisikan estimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76, 77, 78, dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, Surat berjudul BUKTI KONFIRMASI PENERIMAAN NASABAH KEPADA PT. PANIN DAI-ICHILIFE menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai Manajer Marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Jum'at tanggal 30 November 2018 mengkonfirmasi kepada

Halaman 16 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT. PANIN DAI-ICHILIFE dengan nomor polis: 2018002594 dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan, dan setelah semua dokumen tersebut telah jadi dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto kemudian oleh mereka terdakwa langsung diserahkan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dirumahnya di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta sebagai bukti kalau saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah menjadi nasabah di PT PANIN DAI-ICHI LIFE tersebut .

- Bahwa belum puas mereka terdakwa melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut kemudian mereka terdakwa masih tetap berusaha mengulangi perbuatannya seperti yang pernah dilakukannya saat mereka terdakwa pertama kali melakukan perbuatan yang sama dengan saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dimana mereka terdakwa melakukan perbuatan berikutnya sebanyak 8 (delapan) kali yaitu pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Senin tanggal 22 April 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Senin tanggal 2 Desembere 2019, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tanggal 20 Januari 2020, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti Selasa tanggal 24 Maret 2020, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, bertempat di rumah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta , Bank Mandiri Graha Prioritas Sriwedari Jl. Slamet Riyadi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, dengan cara yang sama setiap mereka terdakwa datang kerumahnya dan bertemu dengan saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut selalu membawakan makanan , setelah itu **dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan** terdakwa 1 Sudarto mengatakan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi menawarkan program asuransi dengan mengatakan “ **eyang ini ada promo dari Panin lagi setiap tahunya ada bagi hasil 30%** “ kemudian terdakwa 1 Sudarto langsung **menyampaikan simulasi perhitungan keuntungan atas investasi uang yang akan**

Halaman 17 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dibayarkan sebagai premi di program asuransi tersebut**”, setelah itu untuk menguatkan dan meyakinkan keterangan yang sudah disampaikan oleh terdakwa 1 Sudarto kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut kemudian terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati mendekati dan duduk disamping saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dan **turut serta** mengulangi kembali kata kata yang sudah disampaikan oleh terdakwa 1 Sudarto di dekat telinga saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sambil mengatakan “**“eyang ini ada promo dari Panin Dai Ichi Life lagi dan setiap tahunnya ada bagi hasil 30 %, ada promo cash back, hadiah langsung dan simulasi perhitungan keuntungan tahunan yang akan diberikan “** setelah itu **membenarkan semua keterangan yang sudah disampaikan oleh terdakwa 1 Sudarto tersebut** “, setelah mendengar kata kata dari mereka terdakwa tersebut kemudian saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi menjadi tergerak hatinya dan setuju untuk ikut program asuransi di PT Panin Dai Ichi Life yang telah ditawarkan oleh terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati tersebut, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti bertempat di tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti diantara rumah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau di kantor Bank Mandiri Graha Prioritas Sriwedari Jl. Slamet Riyadi, Kec. Laweyan Kota Surakarta, setelah bertemu kemudian saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi menyerahkan uang tunai kepada mereka terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu terdakwa 1 Sudarto membuat kwitansi tulisan tangan sebagai bukti penerimaan uang yang diberikan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sambil mengatakan untuk bukti polis akan terdakwa 1 Sudarto berikan dikemudian hari setelah uang tersebut diserahkan ke kantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta, yang selanjutnya terdakwa 1 Sudarto membuat dokumen palsu yang mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life yang isinya berupa Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000572 tanggal 18 Januari 2019 berlogo PANIN DAI-ICHILIFE bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatasnamakan PANIN DAI-ICHILIFE disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fajar Gunawan , Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama bertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian sisi

Halaman 18 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan atas menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE , Satu lembar formulir berjudul ilustrasi ringkasan transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE , Satu lembar formulir dengan judul ilustrasi , ringkasan ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE , Surat berjudul bukti konfirmasi penerimaan nasabah kepada PT Panin Dai Ichi Life menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Jumatn tanggaln 18 Januari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000572 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan di sampingnya di tulis dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan, dan setelah semua dokumen tersebut telah jadi dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto kemudian oleh mereka terdakwa langsung diserahkan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dirumahnya di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta , sebagai bukti kalau saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah menjadi nasabah di PT PANIN DAI-ICHI LIFE tersebut .

- Bahwa kemudian perbuatan yang ketiga setelah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi setuju untuk menjadi nasabah asuransi di PT Dai-Ichi Life tersebut selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 bertempat di rumah di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta mereka terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sebagai pembayaran premi asuransi yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa tersebut dari saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi, lalu terdakwa 1 Sudarto membuat kwitansi tulisan tangan sebagai bukti penerimaan uang yang diberikan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sambil mengatakan untuk bukti polis akan terdakwa 1 Sudarto berikan dikemudian hari setelah uang tersebut diserahkan ke kantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta,

Halaman 19 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa 1 Sudarto membuat dokumen palsu yang mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life yang isinya berupa Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000286 tanggal 06 Februari 2019 berlogo PaninDai-IchiLife bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan, Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut di beri judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life, Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran resmi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life, Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked-Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life, Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 mengkonfirmasikan kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000286 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan, dan setelah semua dokumen tersebut telah jadi dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto kemudian oleh mereka terdakwa langsung diserahkan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dirumahnya di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai bukti kalau saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah menjadi nasabah di PT PANIN DAI-ICHI LIFE tersebut .

- Bahwa kemudian perbuatan yang keempat setelah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi setuju untuk menjadi nasabah asuransi di PT Panin Dai – Ichi Life yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa tersebut selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Senin tanggal 22 April 2019 bertempat di Bank Mandiri Graha Prioritas Jl. Slamet Riyadi, Kota Surakarta mereka terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp.

Halaman 20 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sebagai pembayaran premi asuransi yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut , lalu terdakwa 1 Sudarto membuat kwitansi tulisan tangan sebagai bukti penerimaan uang yang diberikan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sambil mengatakan untuk bukti polis akan terdakwa 1 Sudarto berikan dikemudian hari setelah uang tersebut diserahkan ke kantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta, setelah itu terdakwa 1 Sudarto membuat dokumen palsu yang mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life yang isinya berupa Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019004298 tanggal 22 April 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan . Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life , Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life , Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE, Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Senin tanggal 22 April 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019004298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan, dan setelah semua dokumen tersebut telah jadi dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto kemudian oleh mereka terdakwa langsung diserahkan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dirumahnya di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011,

Halaman 21 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai bukti kalau saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah menjadi nasabah di PT PANIN DAI-ICHI LIFE tersebut .

- Bahwa kemudian perbuatan yang kelima setelah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi setuju untuk menjadi nasabah asuransi di PT Panin Dai – Ichi Life yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa tersebut selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 bertempat di rumah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta mereka terdakwa telah menerima uang tunai sebesar Rp. 100,000,000,000,- (seratus juta rupiah) dari saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sebagai pembayaran premi asuransi yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut , lalu terdakwa 1 Sudarto membuat kwitansi tulisan tangan sebagai bukti penerimaan uang yang diberikan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sambil mengatakan untuk bukti polis akan terdakwa 1 Sudarto berikan dikemudian hari setelah uang tersebut diserahkan ke kantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta, setelah itu terdakwa 1 Sudarto membuat dokumen palsu yang mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life yang isinya berupa Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019005298 tanggal 29 mei 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan, Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life , Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE , Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan

Halaman 22 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari rabu tanggal 29 mei 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019005298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fajar Gunawan, dan setelah semua dokumen tersebut telah jadi dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto kemudian oleh mereka terdakwa langsung diserahkan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dirumahnya di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta , sebagai bukti kalau saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah menjadi nasabah di PT PANIN DAI-ICHI LIFE tersebut .

- Bahwa kemudian perbuatan yang keenam setelah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi setuju untuk menjadi nasabah asuransi di PT Panin Dai – Ichi Life yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa tersebut selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 bertempat di Bank Mandiri Graha Prioritas Jl. Slamet Riyadi, Kota Surakarta mereka terdakwa telah menerima uang tunai sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sebagai pembayaran premi asuransi yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut , lalu terdakwa 1 Sudarto membuat kwitansi tulisan tangan sebagai bukti penerimaan uang yang diberikan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sambil mengatakan untuk bukti polis akan terdakwa 1 Sudarto berikan dikemudian hari setelah uang tersebut diserahkan ke kantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta, setelah itu terdakwa 1 Sudarto membuat dokumen palsu yang mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life yang isinya berupa Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019001219 tanggal 2 Desember 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fajar Gunawan, Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life , Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom

Halaman 23 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life , Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE , Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari senin tanggal 02 Desember 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019001219 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan, dan setelah semua dokumen tersebut telah jadi dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto kemudian oleh mereka terdakwa langsung diserahkan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di rumahnya di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai bukti kalau saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah menjadi nasabah di PT PANIN DAI-ICHI LIFE tersebut .

- Bahwa kemudian perbuatan yang ketujuh setelah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi setuju untuk menjadi nasabah asuransi di PT Panin Dai – Ichi Life yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa tersebut selanjutnya pada waktu dan tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tanggal 20 Januari 2020 mereka terdakwa telah menerima uang tunai sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sebagai pembayaran premi asuransi yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut, lalu terdakwa 1 Sudarto membuat kwitansi tulisan tangan sebagai bukti penerimaan uang yang diberikan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sambil mengatakan untuk bukti polis akan terdakwa 1 Sudarto berikan dikemudian hari setelah uang tersebut diserahkan ke kantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta, setelah itu terdakwa 1 Sudarto membuat dokumen dokumen palsu yang mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life yang isinya berupa Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020002098 tanggal 20 Januari 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp.

Halaman 24 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan, Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life , Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life , Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE . dan setelah semua dokumen tersebut telah jadi dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto kemudian oleh mereka terdakwa langsung diserahkan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dirumahnya di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta , sebagai bukti kalau saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah menjadi nasabah di PT PANIN DAI-ICHI LIFE tersebut .

- Bahwa kemudian perbuatan yang kedelapan setelah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi setuju untuk menjadi nasabah asuransi di PT Panin Dai – Ichi Life yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa tersebut selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 bertempat diantara rumah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dirumahnya di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau di Bank Mandiri Graha Prioritas Jl. Slamet Riyadi, Kota Surakarta mereka terdakwa telah menerima uang tunai sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sebagai pembayaran premi asuransi yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut , lalu terdakwa 1 Sudarto membuat kwitansi tulisan tangan sebagai bukti penerimaan uang yang diberikan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sambil mengatakan untuk bukti polis akan terdakwa 1 Sudarto berikan dikemudian hari setelah uang tersebut diserahkan ke kantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta, setelah itu terdakwa 1 Sudarto membuat dokumen dokumen palsu yang mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life yang isinya berupa Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000196

Halaman 25 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan , Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life , Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life , Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE, Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000196 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan , dan setelah semua dokumen tersebut telah jadi dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto kemudian oleh mereka terdakwa langsung diserahkan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dirumahnya di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta , sebagai bukti kalau saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah menjadi nasabah di PT PANIN DAI-ICHI LIFE tersebut .

- Bahwa kemudian perbuatan yang kesembilan setelah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi setuju untuk menjadi nasabah asuransi di PT Panin Dai – Ichi Life yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa tersebut selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 bertempat diantara rumah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dirumahnya di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau di Bank Mandiri Graha Prioritas Jl. Slamet Riyadi, Kota Surakarta mereka terdakwa

Halaman 26 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima uang tunai sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sebagai pembayaran premi asuransi yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut, lalu terdakwa 1 Sudarto membuat kwitansi tulisan tangan sebagai bukti penerimaan uang yang diberikan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sambil mengatakan untuk bukti polis akan terdakwa 1 Sudarto berikan dikemudian hari setelah uang tersebut diserahkan ke kantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta, setelah itu terdakwa 1 Sudarto membuat dokumen dokumen palsu yang mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life yang isinya berupa Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000226 tanggal 22 Desember 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan, Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life, Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life, Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE, Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000226 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawandan setelah semua dokumen tersebut telah jadi dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto kemudian oleh mereka terdakwa langsung diserahkan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dirumahnya di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004

Halaman 27 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta , sebagai bukti kalau saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah menjadi nasabah di PT PANIN DAI-ICHI LIFE tersebut .

- Bahwa setelah uang tunai sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) tersebut berada di dalam kekuasaan terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati kemudian uang tersebut tidak dipergunakan untuk pembayaran premi asuransi atas nama saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di PT Panin Dai-Ichi Life dikantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta, melainkan uang tersebut dipergunakan sendiri oleh mereka terdakwa untuk bisnis perdagangan berjangka atau trading sebagai nasabah di PT Rifan Financindo berjangka cabang Solo, ATS (Automated Trading System), bisnis investasi online ARROW MINER, bisnis investasi Give 4 Dream dan ikut bisnis DDK ( Dinas Dirham Koint) , bahkan mereka terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi kalau uang miliknya sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) tersebut tidak disetorkan untuk pembayaran premi asuransi atas nama saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di PT Panin Dai-Ichi Life dikantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta , melainkan uang tersebut oleh mereka terdakwa telah dipergunakan untuk investasi sendiri ditempat lain , sehingga apa yang dikatakan oleh mereka terdakwa kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut hanyalah rangkaian kebohongan belaka, selain itu terdakwa 1 Sudarto mengaku sebagai manager marketing di PT Dai-Ichi Life di kantor Jl. Letjend S. Parman Kav. 91 Jakarta dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati sebagai agen tersebut hanya merupakan tipu juslihat maupun martabat palsu supaya perbuatannya tersebut tidak dapat diketahui oleh saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi , melainkan pekerjaan yang sebenarnya terdakwa 1 Sudarto adalah swasta sedangkan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati hanya ibu rumah tangga, akibat dari perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi menderita kerugian sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah), kemudian mereka terdakwa dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota Surakarta untuk di proses lebih lanjut .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP .

**ATAU**

**Kedua :**

Halaman 28 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka terdakwa 1. **SUDARTO** bersama dengan terdakwa 2. **SEPTINA DYAH KURNIAWATI** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Senin tanggal 22 April 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tanggal 20 Januari 2020, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti Selasa tanggal 24 Maret 2020, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, atau setidaknya tidaknya pada hari hari atau suatu waktu di bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Desember 2020, bertempat di rumah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Bank Mandiri Graha Prioritas Sriwedari Jl. Slamet Riyadi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa : uang tunai sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kemudian mereka terdakwa bersama keluarganya tinggal bersama di Jl. Srigunting VII Kp. Gremet Rt.006 Rw.011, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, kemudian mereka terdakwa membuat kesepakatan bersama untuk melakukan penipuan terhadap saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dengan cara menawarkan program asuransi fiktif dengan mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life dalam rangka untuk mencari uang dikarenakan adanya kesulitan ekonomi keuangan yang sedang dialami

Halaman 29 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mereka terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa 1 Sudarto mempersiapkan alat berupa brosur penawaran asuransi dan menyuruh terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati untuk ikut menjelaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh terdakwa 1 Sudarto di dekat telinga saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dikarenakan saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut sudah tua dan kalau yang menjelaskan perempuan bisa lebih dekat di telinganya sehingga biar cepat diterima, ikut mendampingi terdakwa 1 Sudarto pada saat penyerahan dokumen yang isinya tidak benar yang telah dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto tersebut serta ikut mendampingi sewaktu menerima penyerahan uang dari saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi, setelah semuanya dipersiapkan dengan matang oleh terdakwa 1 Sudarto bahkan telah disetujui oleh terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati, kemudian terdakwa 1 Sudarto bertemu dengan saksi Mulyadi, yang selanjutnya terdakwa 1 Sudarto meminta tolong kepada saksi Mulyadi tersebut untuk menawarkan asuransi kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dengan mengatakan “coba sampaikan brosur ini” sambil menyerahkan brosur program asuransi yang isinya tidak benar (fiktif) yang dibuat sendiri oleh terdakwa 1 Sudarto tersebut kepada saksi Mulyadi, setelah brosur tersebut diterima oleh saksi Mulyadi kemudian saksi Mulyadi mengatakan “ya sudah nanti tak sampaikan ke ibu pak”.

- Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Nopember 2018 terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati datang kerumah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dalam rangka menawarkan program asuransi multi link (investasi) atas nama PT Panin Dai-ichi Life dengan membawa serta brosur penawaran asuransi yang didalamnya berisi promo hadiah emas setiap kelipatan pembayaran premi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ada hadiah 10 gram emas yang dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto selain itu juga membawakan makanan untuk saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi, setelah bertemu dengan saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi kemudian terdakwa 1 Sudarto memperkenalkan diri dengan mengatakan “**maaf eyang saya kan kerja di Panin dan posisi sekarang sebagai manager Marketing di PT Panin Dai Ichi Life di kantor Jl. Letjend S. Parman Kav. 91 Jakarta dan ini isteri saya sambil menunjuk terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati juga bekerja sebagai agen asuransi di PT Panin Dai Ichi Life**”, setelah itu terdakwa 1 Sudarto mengatakan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi “**eyang ini ada promo dari Panin kalau**

Halaman 30 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibulan ini masuk (menyimpan) dapat promo emas gratis “sambil menunjukkan brosur yang telah dipersiapkan oleh terdakwa 1 Sudarto tersebut selain itu terdakwa 1 Sudarto juga mengatakan “ **setiap tahunnya ada bagi hasil 30% yang selanjutnya menyampaikan simulasi perhitungan keuntungan atas investasi uang yang akan dibayarkan sebagai premi di program asuransi**” dan program asuransi yang ditawarkan oleh terdakwa 1 Sudarto kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut seolah olah program asuransi jenis asuransi unit Link yang mengandung nilai investasi, setelah itu untuk menguatkan keterangan yang sudah disampaikan oleh terdakwa 1 Sudarto tersebut karena saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah tua dan kurang pendengarannya kemudian terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati langsung duduk didekat saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dan mengatakan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi “**eyang ini ada promo dari Panin Dai Ichi Life kalau di bulan ini masuk (menyimpan) dapat promo emas gratis untuk pembayaran premi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ada hadiah 10 gram emas dan setiap tahunnya ada bagi hasil 30 %, ada promo cash back, hadiah langsung dan simulasi perhitungan keuntungan tahunan yang akan diberikan serta membenarkan semua keterangan yang sudah disampaikan oleh terdakwa 1 Sudarto**” di dekat telinga saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut sambil menunjukkan brosur penawaran asuransi tersebut kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi, setelah itu terdakwa 1 Sudarto mengatakan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi mengenai persyaratan apabila ikut program asuransi unit link tersebut hanya menyerahkan Foto Copy KTP dan membayar premi minimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selain itu juga keuntungan nilai investasi ketika dicairkan dalam kurun waktu setahun akan mendapatkan keuntungan 30 %, setelah mendengar kata kata dari mereka terdakwa lalu saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi menjadi tergerak hatinya dan setuju untuk ikut program asuransi di PT Panin Dai Ichi Life yang telah ditawarkan oleh terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati tersebut kemudian terdakwa 1 Sudarto meminta kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi untuk mempersiapkan Foto Copy KTP dan uang yang akan dipergunakan untuk membayar premi tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati pergi menemui saksi Ny. Hj. Ranti Soenar

Halaman 31 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardjadi di Kantor Bank Mandiri Graha Prioritas Sriwedari Jl. Slamet Riyadi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, setelah bertemu kemudian saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagai pembayaran premi asuransi di PT Panin Dai Ichi Life kepada mereka terdakwa lalu terdakwa 1 Sudarto membuat kwitansi tulisan tangan sebagai bukti penerimaan uang yang diberikan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sambil mengatakan untuk bukti polis akan terdakwa 1 Sudarto berikan dikemudian hari setelah uang tersebut diserahkan ke kantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta, setelah itu untuk meyakinkan saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut terdakwa 1 Sudarto membuat dokumen dokumen palsu yang mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life yang isinya berupa satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2018002594 tanggal 30 Nopember 2018 berlogo PaninDai-IchiLife bukti penerimaan uang secara tunai (Cash) Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari Hj. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT PANIN DAI-CHI LIFE disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama FADJAR GUNAWAN, Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. Ranti Soenar Hardjadi dimana lembar tersebut diberi judul ILUSTRASI dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, Satu lembar formulir berjudul ILUSTRASI RINGKASAN TRANSAKSI terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, Satu lembar formulir dengan judul ILUSTRASI Ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp, berisikan estimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76, 77, 78, dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, Surat berjudul BUKTI KONFIRMASI PENERIMAAN NASABAH KEPADA PT. PANIN DAI-ICHILIFE menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai Manajer Marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Jum'at tanggal 30 November 2018 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT. PANIN DAI-ICHILIFE dengan nomor polis: 2018002594 dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan, dan setelah semua dokumen tersebut

Halaman 32 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jadi dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto kemudian oleh mereka terdakwa langsung diserahkan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dirumahnya di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta sebagai bukti kalau saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah menjadi nasabah di PT PANIN DAI-ICHI LIFE tersebut .

- Bahwa belum puas mereka terdakwa melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut kemudian mereka terdakwa masih tetap berusaha mengulangi perbuatannya seperti yang pernah dilakukannya saat mereka terdakwa pertama kali melakukan perbuatan yang sama dengan saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dimana mereka terdakwa melakukan perbuatan berikutnya sebanyak 8 (delapan) kali yaitu pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Senin tanggal 22 April 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Senin tanggal 2 Desembere 2019, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tanggal 20 Januari 2020, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti Selasa tanggal 24 Maret 2020, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, bertempat di rumah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta , Bank Mandiri Graha Prioritas Sriwedari Jl. Slamet Riyadi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, dengan cara yang sama setiap mereka terdakwa datang kerumahnya dan bertemu dengan saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut selalu membawakan makanan, setelah itu terdakwa 1 Sudarto mengatakan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi menawarkan program asuransi dengan mengatakan “ **eyang ini ada promo dari Panin lagi setiap tahunnya ada bagi hasil 30% “** kemudian terdakwa 1 Sudarto langsung menyampaikan simulasi perhitungan keuntungan atas investasi uang yang akan dibayarkan sebagai premi di program asuransi tersebut ”, setelah itu untuk menguatkan dan meyakinkan keterangan yang sudah disampaikan oleh terdakwa 1 Sudarto kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut kemudian terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati mendekati dan duduk disamping saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dan mengulangi kembali kata kata yang sudah disampaikan oleh terdakwa 1 Sudarto di dekat

Halaman 33 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telingan saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sambil mengatakan **“eyang ini ada promo dari Panin Dai Ichi Life lagi dan setiap tahunnya ada bagi hasil 30 %, ada promo cash back, hadiah langsung dan simulasi perhitungan keuntungan tahunan yang akan diberikan”** setelah itu membenarkan **semua keterangan yang sudah disampaikan oleh terdakwa 1 Sudarto tersebut**“, setelah mendengar kata kata dari mereka terdakwa tersebut kemudian saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi menjadi tergerak hatinya dan setuju untuk ikut program asuransi di PT Panin Dai Ichi Life yang telah ditawarkan oleh terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati tersebut, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti bertempat di tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti diantara rumah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau di kantor Bank Mandiri Graha Prioritas Sriwedari Jl. Slamet Riyadi, Kec. Laweyan Kota Surakarta, setelah bertemu kemudian saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi menyerahkan uang tunai kepada mereka terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu terdakwa 1 Sudarto membuat kwitansi tulisan tangan sebagai bukti penerimaan uang yang diberikan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sambil mengatakan untuk bukti polis akan terdakwa 1 Sudarto berikan dikemudian hari setelah uang tersebut diserahkan ke kantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta, yang selanjutnya terdakwa 1 Sudarto membuat dokumen dokumen palsu yang mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life yang isinya berupa Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000572 tanggal 18 Januari 2019 berlogo PANIN DAI-ICHILIFE bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatasnamakan PANIN DAI-ICHILIFE disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan , Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE , Satu lembar formulir berjudul ilustrasi ringkasan transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE, Satu lembar formulir dengan judul ilustrasi, ringkasan ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun

Halaman 34 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE, Surat berjudul bukti konfirmasi penerimaan nasabah kepada PT Panin Dai Ichi Life menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Jumatn tanggaln 18 Januari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000572 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan di sampingnya di tulis dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan, dan setelah semua dokumen tersebut telah jadi dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto kemudian oleh mereka terdakwa langsung diserahkan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dirumahnya di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai bukti kalau saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah menjadi nasabah di PT PANIN DAI-ICHI LIFE tersebut.

- Bahwa kemudian perbuatan yang ketiga setelah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi setuju untuk menjadi nasabah asuransi di PT Dai-Ichi Life tersebut selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 bertempat di rumah di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta mereka terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sebagai pembayaran premi asuransi yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa tersebut dari saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi, lalu terdakwa 1 Sudarto membuat kwitansi tulisan tangan sebagai bukti penerimaan uang yang diberikan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sambil mengatakan untuk bukti polis akan terdakwa 1 Sudarto berikan dikemudian hari setelah uang tersebut diserahkan ke kantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta, setelah itu terdakwa 1 Sudarto membuat dokumen dokumen palsu yang mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life yang isinya berupa Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000286 tanggal 06 Februari 2019 berlogo PaninDai-IchiLife bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok

Halaman 35 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan , Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut di beri judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life, Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran resmi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life , Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked-Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life , Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000286 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan, dan setelah semua dokumen tersebut telah jadi dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto kemudian oleh mereka terdakwa langsung diserahkan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dirumahnya di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai bukti kalau saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah menjadi nasabah di PT PANIN DAI-ICHI LIFE tersebut .

- Bahwa kemudian perbuatan yang keempat setelah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi setuju untuk menjadi nasabah asuransi di PT Panin Dai – Ichi Life yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa tersebut selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Senin tanggal 22 April 2019 bertempat di Bank Mandiri Graha Prioritas Jl. Slamet Riyadi, Kota Surakarta mereka terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 250,000,000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sebagai pembayaran premi asuransi yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut , lalu terdakwa 1 Sudarto membuat kwitansi tulisan tangan sebagai bukti penerimaan uang yang diberikan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi

Halaman 36 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan untuk bukti polis akan terdakwa 1 Sudarto berikan dikemudian hari setelah uang tersebut diserahkan ke kantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta, setelah itu terdakwa 1 Sudarto membuat dokumen palsu yang mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life yang isinya berupa Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019004298 tanggal 22 April 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan . Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life , Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life , Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE , Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Senin tanggal 22 April 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019004298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan, dan setelah semua dokumen tersebut telah jadi dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto kemudian oleh mereka terdakwa langsung diserahkan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dirumahnya di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai bukti kalau saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah menjadi nasabah di PT PANIN DAI-ICHI LIFE tersebut .

- Bahwa kemudian perbuatan yang kelima setelah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi setuju untuk menjadi nasabah asuransi di PT Panin Dai – Ichi Life

Halaman 37 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa tersebut selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 bertempat di rumah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta mereka terdakwa telah menerima uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dari saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sebagai pembayaran premi asuransi yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut, lalu terdakwa 1 Sudarto membuat kwitansi tulisan tangan sebagai bukti penerimaan uang yang diberikan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sambil mengatakan untuk bukti polis akan terdakwa 1 Sudarto berikan dikemudian hari setelah uang tersebut diserahkan ke kantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta, setelah itu terdakwa 1 Sudarto membuat dokumen palsu yang mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life yang isinya berupa Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019005298 tanggal 29 mei 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan, Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama bertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life, Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur bertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE, Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari rabu tanggal 29 mei 2019 mengkonfirmasi kepada bertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019005298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis

Halaman 38 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan, dan setelah semua dokumen tersebut telah jadi dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto kemudian oleh mereka terdakwa langsung diserahkan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dirumahnya di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai bukti kalau saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah menjadi nasabah di PT PANIN DAI-ICHI LIFE tersebut.

- Bahwa kemudian perbuatan yang keenam setelah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi setuju untuk menjadi nasabah asuransi di PT Panin Dai – Ichi Life yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa tersebut selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 bertempat di Bank Mandiri Graha Prioritas Jl. Slamet Riyadi, Kota Surakarta mereka terdakwa telah menerima uang tunai sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sebagai pembayaran premi asuransi yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut, lalu terdakwa 1 Sudarto membuat kwitansi tulisan tangan sebagai bukti penerimaan uang yang diberikan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sambil mengatakan untuk bukti polis akan terdakwa 1 Sudarto berikan dikemudian hari setelah uang tersebut diserahkan ke kantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta, setelah itu terdakwa 1 Sudarto membuat dokumen palsu yang mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life yang isinya berupa Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019001219 tanggal 2 Desember 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan, Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life, Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life, Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-

Halaman 39 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICHILIFE, Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari senin tanggal 02 Desember 2019 mengkonfirmasikan kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019001219 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fajar Gunawan, dan setelah semua dokumen tersebut telah jadi dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto kemudian oleh mereka terdakwa langsung diserahkan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di rumahnya di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai bukti kalau saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah menjadi nasabah di PT PANIN DAI-ICHI LIFE tersebut.

- Bahwa kemudian perbuatan yang ketujuh setelah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi setuju untuk menjadi nasabah asuransi di PT Panin Dai – Ichi Life yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa tersebut selanjutnya pada waktu dan tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tanggal 20 Januari 2020 mereka terdakwa telah menerima uang tunai sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sebagai pembayaran premi asuransi yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut, lalu terdakwa 1 Sudarto membuat kwitansi tulisan tangan sebagai bukti penerimaan uang yang diberikan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sambil mengatakan untuk bukti polis akan terdakwa 1 Sudarto berikan dikemudian hari setelah uang tersebut diserahkan ke kantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta, setelah itu terdakwa 1 Sudarto membuat dokumen palsu yang mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life yang isinya berupa Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020002098 tanggal 20 Januari 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fajar Gunawan, Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi

Halaman 40 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life , Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life, Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE. dan setelah semua dokumen tersebut telah jadi dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto kemudian oleh mereka terdakwa langsung diserahkan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dirumahnya di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta , sebagai bukti kalau saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah menjadi nasabah di PT PANIN DAI-ICHI LIFE tersebut .

- Bahwa kemudian perbuatan yang kedelapan setelah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi setuju untuk menjadi nasabah asuransi di PT Panin Dai – Ichi Life yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa tersebut selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 bertempat diantara rumah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dirumahnya di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau di Bank Mandiri Graha Prioritas Jl. Slamet Riyadi, Kota Surakarta mereka terdakwa telah menerima uang tunai sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sebagai pembayaran premi asuransi yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut, lalu terdakwa 1 Sudarto membuat kwitansi tulisan tangan sebagai bukti penerimaan uang yang diberikan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sambil mengatakan untuk bukti polis akan terdakwa 1 Sudarto berikan dikemudian hari setelah uang tersebut diserahkan ke kantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta, setelah itu terdakwa 1 Sudarto membuat dokumen dokumen palsu yang mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life yang isinya berupa Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000196 tanggal 24 Maret 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan, Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life, Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life, Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE, Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 mengkonfirmasikan kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000196 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan, dan setelah semua dokumen tersebut telah jadi dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto kemudian oleh mereka terdakwa langsung diserahkan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dirumahnya di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai bukti kalau saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah menjadi nasabah di PT PANIN DAI-ICHI LIFE tersebut.

- Bahwa kemudian perbuatan yang kesembilan setelah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi setuju untuk menjadi nasabah asuransi di PT Panin Dai – Ichi Life yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa tersebut selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 bertempat diantara rumah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dirumahnya di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau di Bank Mandiri Graha Prioritas Jl. Slamet Riyadi, Kota Surakarta mereka terdakwa telah menerima uang tunai sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sebagai pembayaran premi asuransi yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut, lalu terdakwa 1 Sudarto membuat kwitansi tulisan tangan sebagai bukti penerimaan uang yang diberikan kepada saksi

Halaman 42 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sambil mengatakan untuk bukti polis akan terdakwa 1 Sudarto berikan dikemudian hari setelah uang tersebut diserahkan ke kantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta, setelah itu terdakwa 1 Sudarto membuat dokumen dokumen palsu yang mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life yang isinya berupa Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000226 tanggal 22 Desember 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan, Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life, Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life , Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE, Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000226 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawandan setelah semua dokumen tersebut telah jadi dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto kemudian oleh mereka terdakwa langsung diserahkan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dirumahnya di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai bukti kalau saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah menjadi nasabah di PT PANIN DAI-ICHI LIFE tersebut .
- Bahwa setelah uang tunai sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) tersebut berada di dalam kekuasaan terdakwa 1 Sudarto dan

Halaman 43 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati kemudian uang tersebut tidak dipergunakan untuk pembayaran premi asuransi atas nama saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di PT Panin Dai-Ichi Life dikantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta, melainkan uang tersebut dipergunakan sendiri oleh mereka terdakwa untuk bisnis perdagangan berjangka atau trading sebagai nasabah di PT Rifan Finacindo berjangka cabang Solo, ATS (Automated Trading System), bisnis investasi online ARROW MINER, bisnis investasi Give 4 Dream dan ikut bisnis DDK ( Dinas Dirham Koint), bahkan mereka terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi kalau uang miliknya sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) tersebut tidak disetorkan untuk pembayaran premi asuransi atas nama saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di PT Panin Dai-Ichi Life dikantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta , melainkan uang tersebut oleh mereka terdakwa telah dipergunakan untuk investasi sendiri ditempat lain, akibat dari perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi menderita kerugian sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah), kemudian mereka terdakwa dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota Surakarta untuk di proses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi **MULYADI**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Polisi lalu keterangan saksi tersebut dituangkan didalam BAP dan setelah saksi membaca isi dari keterangan yang ada di BAP tersebut kemudian saksi membenarkan yang selanjutnya tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa benar, antara saksi dengan HJ. RANTI SOENAR HARDJADI kenal karena saksi sebagai pembantu rumah tangganya hingga tahun 2019 dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar, saksi adalah sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dan sendiri hanya sebatas mengkomunikasikan antara terdakwa Sudarto dengan majikan saksi dalam penawaran asuransi jiwa dan terjadilah pertemuan antara mereka semua akan tetapi saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa benar, saksi juga mengetahui setiap kali para terdakwa datang kerumah korban akan tetapi saksi hanya sebatas membukakan dan menutup pintu pagar rumah saja setelah itu para terdakwa bersama korban berada didalam rumah sedangkan saksi melanjutkan pekerjaan sebagai pembantu bahkan saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dalam pertemuan tersebut ;
- Bahwa benar, saksi tidak mempunyai maksud dan tujuan telah mengkomunikasikan hal tersebut namun kebetulan sewaktu saksi melewati rumah para terdakwa tersebut dimintai tolong untuk menawarkan asuransi jiwa kepada korban namun saksi juga sudah menjawab pak apa nanti ibu mau seperti ini ibu tidak mau pak seperti ini namun oleh terdakwa Sudarto coba sampaikan brosur ini sambil menyerahkan brosur penawaran asuransi jiwa kepada saksi lalu saksi jawab ya sudah tak sampaikan ke ibu pak lalu brosur tersebut saksi bawa dan saksi taruh di depan TV ruang tamu ;
- Bahwa benar, selanjutnya saksi ditanya oleh korban sambil memegang brosur yang telah saksi taruh di depan TV tersebut dan ibu bertanya iki soko ngendi pak mul lalu saksi jawab njeh niku menawi jenengan kerso menawi boten kerso injeh boten nopo nopo, setelah itu majikan saksi membaca brosur tersebut selang dua hari kemudian majikan bilang kepada saksi pak mul mengko meh ono tamu pak Darto tulung bukakno pintune lalu saksi jawab njeh bu ;
- Bahwa benar, dalam komunikasi tersebut saksi tidak menyambungkan para terdakwa nomor Hanphone karena dalam brosur tersebut ada nomornya terdakwa Sudarto selanjutnya majikan saksi tersebut menghubungi no tersebut ;

Halaman 45 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang telah saksi lakukan saat itu hanya menyampaikan brosure asuransi jiwa dari terdakwa Sudarto kepada majikan saksi kemudian setiap kali para terdakwa datang untuk bertemu dengan majikan saksi hanya bertugas membuka dan menutup pintunya saja ;
- Bahwa benar, yang saksi ketahui para terdakwa datang selalu membawakan makanan, saksi bertemu dengan terdakwa Sudarto hanya diminta untuk menyampaikan brosur penawaran asuransi jiwa kepada majikan pada bulan Nopember 2018 di jalan depan rumah para terdakwa Kp. Gremet Rt.06/11, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dan saat itu juga brosur yang telah saksi bawa tersebut langsung saksi sampaikan kepada majikan ;
- Bahwa benar, kronologisnya sekitar bulan Nopember 2018 saat saksi berangkat dari rumah menuju rumah majikan melewati rumahnya terdakwa lalu saat melintas saksi diberhentikan oleh terdakwa Sudarto dan menyampaikan bahwa supaya saksi menawarkan asuransi jiwa dari terdakwa Sudarto saat itu saksi menjawab apakah nanti ibu mau seperti ini ibu tidak mau pak seperti ini akhirnya terdakwa Sudarto menjawab coba sampaikan brosur ini sambil menyerahkan brosur penawaran asuransi jiwa kepada saksi lalu saksi jawab ya sudah nanti tak sampaikan ke ibu pak lalu brosur tersebut saksi bawa dan saksi taruh di depan TV ruang tamu, setelah itu saksi ditanya oleh majikan sambil memegang brosur yang telah saksi taruh di depan TV tersebut dan ibu bertanya iki soko ngendi pak mul lalu saksi jawab njeh niku menawi jenengan kerso menawi boten kerso injeh boten nopo nopo, setelah itu majikan saksi membaca brosur tersebut selang dua hari majikan bilang kepada saksi pak mul mengko meh ono tamu pak Darto tulung bukakno pintune lalu saksi jawab njeh bu, dan setiap kali para terdakwa datang kerumah majikan saksi hanya membuka dan menutupkan pintu pagar saja ;
- Bahwa benar, selama pertemuan terjadi apa saksi tidak tahu dan setelah terdakwa Sudarto dan isterinya mau pulang saksi hanya membukakan dan menutup pintu pagar saja ;
- Bahwa benar, kemudian sekitar tahun 2019 saksi keluar dari pekerjaan saksi sebagai pembantu rumah tangganya saksi HJ. RANTI SOENAR HARDJADI kemudian bekerja sebagai tukang batu dan menarik becak;
- Bahwa benar, kemudian sekira pertengahan tahun 2021 isteri saksi bilang pak koe diajak ibu lan mbak asti nang kantor pengacara sesuk

Halaman 46 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bar dhuur masalah pak Darto lalu saksi jawab iya, kemudian keesok hareinya saksi kerumah korban dan langsung diajak ke kantor pengacara Heru Noto Negoro supaya saksi mengikuti mobilnya dari belakang setelah sampai di tempat yang dituju saksi baru mengetahui kalau terdakwa Sudarto mempunyai masalah dengan korban tentang asuransi jiwa dan saksi ditanya oleh pengacara Heru tentang mengkomunikasikan antara terdakwa Sudarto dengan HJ. RANTI SOENAR HARDJADI kemudian saksi jawab hanya menyerahkan brosur asuransinya saja dari terdakwa Sudarto kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI ;

- Bahwa benar, pada waktu saksi menyerahkan brosur kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI tidak mendapatkan imbalan apapun dari terdakwa Sudarto dan itupun saksi tidak menyerahkan brosur tersebut secara langsung kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI namun hanya saksi taruh di meja depan TV saja yang selanjutnya saksi ditanya oleh HJ. RANTI SOENAR HARDJADI tentang brosur tersebut lalu saksi jawab brosur dari terdakwa Sudarto ;
- Bahwa benar, untuk jangka waktunya sekitar kurang lebih satu bulan, setelah brosur tersebut diketahui oleh HJ. RANTI SOENAR HARDJADI kemudian saksi dikasih uang oleh terdakwa Sudarto sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang saat itu terdakwa 1 Sudarto mengatakan kepada saksi untuk beli rokok, memang sewaktu terdakwa Sudarto saat menyerahkan brosure tersebut kepada saksi sambil menjanjikan dengan mengatakan kalau nanti berhasil akan diberikan imbalan berupa emas dan uang akan tetapi jumlahnya berapa tidak disebutkan dan ternyata sampai saat ini saksi tidak diberikan apa apa sesuai janji dari terdakwa Sudarto tersebut ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa :
  1. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berupa:
    - Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2018002594 tanggal 30 Nopember 2018 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatas namakan PT Panin Dai Ichi Life disis pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. Ranti Soenar Hardjadi, dimana lembar tersebut diberi judul ILUSTRASI, dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
  - Satu lembar formulir berjudul ILUSTRASI RINGKASAN TRANSAKSI, terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
  - Satu lembar formulir dengan judul ILUSTRASI, Ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp, berisikan estimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76, 77, 78, dan 79 tahun, dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
  - Surat berjudul BUKTI KONFIRMASI PENERIMAAN NASABAH KEPADA PT. PANIN DAI-ICHILIFE, menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai Manajer Marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420, berisi bahwa hari Jum'at tanggal 30 November 2018 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT. PANIN DAI-ICHILIFE dengan nomor polis: 2018002594, dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
2. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000572 tanggal 18 Januari 2019 berlogo PANIN DAI-ICHILIFE bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatasnamakan PANIN DAI-ICHILIFE disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR

Halaman 48 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .

- Satu lembar formulir berjudul ilustrasi ringkasan transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Satu lembar formulir dengan judul ilustrasi , ringkasan ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul bukti konfirmasi penerimaan nasabah kepada PT Panin Dai Ichi Life menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Jumatn tanggaln 18 Januari 2019 mengkonfirmasikan kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000572 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan di sampingnya di tulis dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fajar Gunawan .
3. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000286 tanggal 06 Februari 2019 berlogo PaninDai-IchiLife bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fajar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI

Halaman 49 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut di beri judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran presmi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked-Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 mengkonfirmasikan kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000286 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
4. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019004298 tanggal 22 April 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasmakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul

Halaman 50 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE
- Bahwa barang bukti surat- surat Saksi baru mengetahui aat dierlihatkan di Kepolisian saat Saksi diminta keterangannya;

- Bahwa setelah memperlihatkan brosur apa yang dilakukan terdakwa kepada majikannya tersebut saksi juga tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa memberikan tanggapan membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **SARI DIAH YULI ASTUTI, S.St. Par**, di depan persidangan telah mengucapkan sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Polisi lalu keterangan saksi tersebut dituangkan didalam BAP dan setelah saksi membaca isi dari keterangan yang ada di BAP tersebut kemudian saksi membenarkan yang selanjutnya tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa benar, saksi dengan korban mempunyai hubungan keluarga karena saksi merupakan putri kandungnya dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI ;
- Bahwa benar, untuk pertemuan pertama antara para terdakwa dengan korban dengan maksud dan tujuan penawaran agar mau mengikuti program asuransi jiwa di perusahaan asuransi yang dijelaskan sebagai tempat dimana para terdakwa tersebut bekerja di PT Panin Dai Ichi

Halaman 51 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Life yang saat itu berada di rumah korban tersebut saksi mengetahuinya ;

- Bahwa benar, pada saat para terdakwa datang menemui korban saksi mengetahui sebanyak 3 sampe 4 kali namun saksi tidak mengetahui apa yang para terdakwa lakukan hanya saja perkiraan saksi mengenai masalah penawaran ikut program asuransi jiwa di PT Panin Dai Ichi Life saja ;
- Bahwa benar, untuk penyerahan uang pertama kali sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagai penyetoran ibu dalam ikut program asuransi di PT Panin Dai Ichi Life yang ditawarkan oleh para terdakwa karena setelah kejadian tersebut saksi sudah berpindah rumah ikut tinggal bersama dengan suami di Perum Aliza Residence Ds. Sanggiri, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar ;
- Bahwa benar, selain itu kebetulan saksi pas main kerumah korban saksi mengetahui ketika mbak Laila sebagai pegawai Bank BTPN datang kerumah korban untuk menemui ibu kemudian mengantarkan ibu ke kantor Panin Dai Ichi Life Cabang Solo untuk mengkonfirmasi benar tidaknya penawaran program asuransi yang disampaikan oleh para terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar, saksi hanya mengetahui 3 poin saja untuk lainnya saksi tidak tahu, bahkan pertemuan tersebut saksi melihat dan mendengar secara langsung tetapi saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut yang posisi pertemuan adalah berada di ruang tamu namun saksi berada di teras depan rumah sehingga saksi dapat melihat dan mendengar pembicaraan tersebut karena pintu rumah terbuka ;
- Bahwa benar, adapun pertemuan tersebut sekitar tanggal 24 Nopember 2018 sekitar jam 09.00 Wib dan kalimat yang disampaikan oleh para terdakwa tersebut saksi tidak bisa menirukan namun kurang lebih penawaran untuk ikut program asuransi jiwa di PT Panin Dai Ichi Life saja dan keduanya menyampaikan sama sama secara aktif terdakwa Sudarto menyampaikan kemudian ditambahkan oleh isterinya begitu seterusnya ;
- Bahwa benar, penyerahan uang pada tanggal 30 Nopember 2018 berada di rumah korban dan uang yang diserahkan dalam bentuk tunai yang diserahkan korban kepada para terdakwa, sewaktu serah terima berada di ruang tamu dan posisi saksi saat itu berada di teras rumah

Halaman 52 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak sekitar empat meteran, apakah dibuatkan bukti tanda serah terima uang apa tidak saksi tidak tahu ;

- Bahwa benar, saksi menemani korban ke kantor Panin Dai-Ichi Life cabang solo untuk mengkonfermasikan benar tidaknya penawaran program asuransi yang ditawarkan oleh mereka terdakwa tersebut kejadian tersebut sekitar bulan April 2021 sekitar jam 10.00 Wib berangkat dari rumah HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dan pulang sekitar jam 11.30 Wib
- Bahwa benar, saksi tahu korban pernah bercerita kepada saksi pernah dapat bunga akan tetapi bayarnya mundur dan saksi diminta untuk menghubungi para terdakwa ternyata setelah dapat saksi hubungi terdakwa Sudarto mengatakan mundur untuk pencairannya ;
- Bahwa benar, saksi tahu jumlahnya sekitar Rp. 2.050.000.000,- untuk program asuransi tersebut akan tetapi asda tanda terimanya saksi tidak tahu dan baru mengetahui setelah saksi diajak ke tempat pengacara Heru Notonegoro tersebut ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa :

1. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berupa:

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2018002594 tanggal 30 Nopember 2018 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatas namakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. Ranti Soenar Hardjadi, dimana lembar tersebut diberi judul ILUSTRASI, dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
- Satu lembar formulir berjudul ILUSTRASI RINGKASAN TRANSAKSI, terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
- Satu lembar formulir dengan judul ILUSTRASI, Ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp, berisikan estimasi nilai

Halaman 53 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi pada tingkatan umur tertanggung 76, 77, 78, dan 79 tahun, dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.

- Surat berjudul BUKTI KONFIRMASI PENERIMAAN NASABAH KEPADA PT. PANIN DAI-ICHILIFE, menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai Manajer Marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420, berisi bahwa hari Jum'at tanggal 30 November 2018 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT. PANIN DAI-ICHILIFE dengan nomor polis: 2018002594, dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

2. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000572 tanggal 18 Januari 2019 berlogo PANIN DAI-ICHILIFE bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatasnamakan PANIN DAI-ICHILIFE disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Satu lembar formulir berjudul ilustrasi ringkasan transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Satu lembar formulir dengan judul ilustrasi, ringkasan ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi

Halaman 54 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .

- Surat berjudul bukti konfirmasi penerimaan nasabah kepada PT Panin Dai Ichi Life menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Jumatn tanggaln 18 Januari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000572 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan di sampingnya di tulis dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
- 3. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa :
  - Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000286 tanggal 06 Februari 2019 berlogo PaninDai-IchiLife bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut di beri judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life.
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran presmi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked-Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi



kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000286 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
- 4. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), berupa :
  - Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019004298 tanggal 22 April 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Senin tanggal 22 April 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019004298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan
- 1. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa :
  - Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019005298 tanggal 29 mei 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan

Halaman 57 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari rabu tanggal 29 mei 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019005298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

2. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019001219 tanggal 2 Desember 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman

Halaman 58 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari senin tanggal 02 Desember 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019001219 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

3. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020002098 tanggal 20 Januari 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .

4. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000196 tanggal 24 Maret 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga

Halaman 59 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .

- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 mengkonfirmasikan kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000196 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
5. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) , berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000226 tanggal 22 Desember 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI

Halaman 60 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama bertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur bertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 mengkonfirmasi kepada bertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000226 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
6. Surat pernyataan pengakuan ditanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan pengakuan menerima uang dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) .
7. Surat pernyataan kesanggupan di tanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,-

Halaman 61 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua milyar lima puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 15 Agustus 2021 .

8. Surat pernyataan ditulis tangan di tanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) melalui Bp. Heru S. Notonegoro pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 maksimal jam 13.00 Wib Penyitaan dari PT Panin Dai Ichi Life berupa :

- Dua lembar surat pernyataan ditandatangani oleh Fadjar Gunawan diatas materai 10.000 dengan stempel basah perusahaan berisi tentang pernyataan bahwa tanda tangan atas nama Fadjar Gunawan di dalam dokumen barang bukti yang disita penyidik bukan tanda tangan Fadjar Gunawan .
- Satu bendel terdiri 17 halaman foto copy terlegalisir surat perjanjian keagenan asuransi jiwa Nomor 10495/SPK-AG/SLO/11.2007 tanggal 21 Nopember 2007 atas nama agen Sudarto dengan pihak perusahaan PT Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar foto copy terlegaliser formulir aplikasi keagenan atas nama agen Sudarto kode agen 00010495 .
- Satu lembar foto copy terlegaliser surat pengakhiran perjanjian keagenan asuransi jiwa atas nama agen Sudarto nomor 0355/CAS/11.2018 tanggal 08 Nopember 2018 .

Barang bukti tersebut diatas saksi membenarkan pernah melihatnya ;

- Bahwa benar, atas kejadian tersebut saksi membenarkan kalau saksi korban HJ. RANTI SOENAR HARDJADI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa memberikan tanggapan membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi **DR. HERU NOTO NEGORO, SH.MH,** di depan persidangan telah mengucapkan sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi lalu keterangan saksi tersebut dituangkan didalam BAP dan setelah saksi membaca isi dari



keterangan yang ada di BAP tersebut kemudian saksi membenarkan yang selanjutnya tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut ;

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi dengan HJ. RANTI SOENAR HARDJADI kenal sejak ditunjuk sebagai pengacara untuk mendampingi pada bulan Agustus 2021 , jadi hubungan saksi adalah sebagai pengacara yang mendampingi HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa saat saksi di tunjuk sebagai pengacara untuk mendampingi korban selanjutnya saksi mengundang para terdakwa kemudian terjadi kesepakatan dengan membuat surat pernyataan dengan di tulis tangan dan di tanda tangani diatas materai yang isinya kesanggupan mengembalikan uang dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) melalui saksi pada hari kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 Wib akan tetapi tidak terrealisasi ;
- Bahwa kronologis yang telah disampaikan oleh korban tersebut memang benar saksi sebagai pengacaranya hanya sebatas untuk mengundang kedua terlapor kemudian terjadi kesepakatan dengan membuat surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa saksi sudah mengundang para terdakwa tersebut dikantor saksi HSN And Parters Law Office di jl. Telasih II NO 15-19, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta ;
- Bahwa yang hadir saat itu adalah terdakwa Sudarto sendiri sedangkan isterinya tidak ikut datang setelah terjadi kesepakatan kesanggupan tanda tangan isterinya tersebut terdakwa Sudarto sendiri yang meminta tanda tangan ;
- Bahwa benar, saat bertemu saksi bertanya kepada terdakwa Sudarto sebenarnya uang tersebut dikemakan kemudian terdakwa Sudarto mengatakan kalau uang tersebut telah dipergunakan untuk membayar hutang pribadinya di bank dan dipergunakan untuk keperluan lainnya, bahkan terdakwa Sudarto juga mengatakan kepada saksi kalau tidak begitu terdakwa Sudarto tidak mempunyai uang ;
- Bahwa benar, saksi telah membuatkan surat pernjanjian bahkan terdakwa Sudarto sendiri juga sudah membuat surat diatas materai

Halaman 63 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesanggupan akan mengembalikan uang tersebut dengan cara mengangsur ;

- Bahwa benar, barang bukti berupa :

1. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp. 400.000.000,-

(empat ratus juta rupiah) berupa:

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2018002594 tanggal 30 Nopember 2018 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatas namakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. Ranti Soenar Hardjadi, dimana lembar tersebut diberi judul ILUSTRASI, dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
- Satu lembar formulir berjudul ILUSTRASI RINGKASAN TRANSAKSI, terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
- Satu lembar formulir dengan judul ILUSTRASI, Ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp, berisikan estimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76, 77, 78, dan 79 tahun, dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
- Surat berjudul BUKTI KONFIRMASI PENERIMAAN NASABAH KEPADA PT. PANIN DAI-ICHILIFE, menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai Manajer Marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420, berisi bahwa hari Jum'at tanggal 30 November 2018 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT. PANIN DAI-ICHILIFE dengan nomor polis: 2018002594, dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing

Halaman 64 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

2. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000572 tanggal 18 Januari 2019 berlogo PANIN DAI-ICHILIFE bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatasnamakan PANIN DAI-ICHILIFE disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Satu lembar formulir berjudul ilustrasi ringkasan transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Satu lembar formulir dengan judul ilustrasi , ringkasan ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul bukti konfirmasi penerimaan nasabah kepada PT Panin Dai Ichi Life menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Jumatn tanggaln 18 Januari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000572 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan di sampingnya di tulis dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan

Halaman 65 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

3. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000286 tanggal 06 Februari 2019 berlogo PaninDai-IchiLife bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut di beri judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life.
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran presmi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked-Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000286 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

Halaman 66 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019004298 tanggal 22 April 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Senin tanggal 22 April 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019004298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan

Halaman 67 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019005298 tanggal 29 mei 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari rabu tanggal 29 mei 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019005298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

Halaman 68 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berupa :
  - Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019001219 tanggal 2 Desember 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari senin tanggal 02 Desember 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019001219 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

Halaman 69 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa :
  - Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020002098 tanggal 20 Januari 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
3. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berupa :
  - Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000196 tanggal 24 Maret 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000196 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
4. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000226 tanggal 22 Desember 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,-

Halaman 71 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



(tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000226 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
- 5. Surat pernyataan pengakuan ditanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan pengakuan menerima uang dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) .
- 6. Surat pernyataan kesanggupan di tanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 15 Agustus 2021 .
- 7. Surat pernyataan ditulis tangan di tanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) melalui Bp. Heru S. Notonegoro pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 maksimal jam 13.00 Wib Penyitaan dari PT Panin Dai Ichi Life berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua lembar surat pernyataan ditandatangani oleh Fajar Gunawan diatas materai 10.000 dengan stempel basah perusahaan berisi tentang pernyataan bahwa tanda tangan atas nama Fajar Gunawan di dalam dokumen barang bukti yang disita penyidik bukan tanda tangan Fajar Gunawan .
- Satu bendel terdiri 17 halaman foto copy terlegalisir surat perjanjian keagenan asuransi jiwa Nomor 10495/SPK-AG/SLO/11.2007 tanggal 21 Nopember 2007 atas nama agen Sudarto dengan pihak perusahaan PT Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar foto copy terlegaliser formulir aplikasi keagenan atas nama agen Sudarto kode agen 00010495 .
- Satu lembar foto copy terlegaliser surat pengakhiran perjanjian keagenan asuransi jiwa atas nama agen Sudarto nomor 0355/CAS/11.2018 tanggal 08 Nopember 2018 .

Barang bukti tersebut diatas saksi membenarkan;

- Bahwa benar, atas kejadian tersebut saksi korban HJ. RANTI SOENAR HARDJADI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa memberikan tanggapan membenarkan dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi **WILLY BUDIMAN, SH. MH.**, di depan persidangan telah mengucapkan sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi lalu keterangan saksi tersebut dituangkan didalam BAP dan setelah saksi membaca isi dari keterangan yang ada di BAP tersebut kemudian saksi membenarkan yang selanjutnya tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan adanya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap uang sebesar Rp.

Halaman 73 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh para terdakwa dengan modus mengaku sebagai manager marketing PT Panin Dai Ichi Life kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420, selanjutnya memberikan penawaran program asuransi kepada korban HJ. RANTI SOENAR HARDJADI pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 bertempat di Kp. Gremet Wetan No 17 Rt.04 Rw. 11, Kp. Gremet, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta ;

- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penyelidikan oleh petugas penyidik dari kantor Satreskrim Polresta Surakarta di lingkup manajemen PT Panin Dai Ichi Life Jakarta dengan mendasari adanya surat Kapolresta Surakarta kepada Direktur PT Panin Dai Ichi Life No : B/762/Xres.1.24/2021/Reskrim tanggal 5 Oktober 2021 perihal bantuan konfirmasi data pegawai, data polis dan data pembayaran premi ;
- Bahwa dengan mendasari surat dimaksud diatas telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 dan kebetulan yang ditugasi dari manajemen PT Panin Dai Ichi Life untuk menerima petugas penyelidikan tersebut adalah saksi selaku legal manager ;
- Bahwa dalam rangka kepentingan penyelidikan telah diterima surat Kapolresta Surakarta kepada Direktur PT Panin Dai Ichi Life No : B/762/Xres.1.24/2021/Reskrim tanggal 5 Oktober 2021 perihal penugasan anggota untuk melakukan penyelidikan ;
- Bahwa untuk kepentingan penyelidikan tersebut saksi tetap ditunjuk dan diberikan tugas oleh manajemen PT Panin Dai Ichi Life untuk memberikan keterangan kepada penyidik dalam kapasitas mewakili manajemen PT Panin Dai Ichi Life ;
- Bahwa sehubungan kedatangan tim penyidik dari Polresta Surakarta maka saksi yang ditunjuk dan diberikan tugas oleh manajemen PT Panin Dai Ichi Life Jakarta untuk memberikan keterangan dan klarifikasi kepada penyidik sehubungan dengan materi perkara yang ditangani oleh penyidik ;
- Bahwa kedudukan dan domisili PT Panin Dai Ichi Life adalah ada di Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Slipi Jakarta Barat ;
- Bahwa tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab (Job Description) saksi selaku legal manager didalam manajemen PT Panin Dai Ichi Life adalah :

Halaman 74 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Litigasi maksudnya adalah mewakili perusahaan dalam hal masalah hukum yang berkenaan dengan kepentingan perusahaan baik pidana, perdata dan bidang hukum lainnya ;
  2. Penanganan rapat pemegang saham ;
  3. Melaksanakan tugas lain dalam koridor bidang hukum dalam rangka kepentingan perusahaan
- Bahwa untuk kedua tersangka yang disebutkan tersebut saksi tidak mengenalnya dan berdasarkan data di manajemen PT Panin Dai Ichi Life nama Sudarto dengan identitas yang telah disebutkan oleh penyidik hanya tercatat pernah menjadi agen , agen tersebut bukanlah karyawan melainkan hubungan dengan perusahaan hanya sebatas kemitraan, dimana seorang agen hanya mempunyai hak berupa komisi manakala ada penjualan atau ia mendapatkan klien selain itu juga mendapatkan bonus sehubungan adanya pembayaran premi oleh pemilik polis .
  - Bahwa agen disini tidak mempunyai hak mendapatkan gaji, keberadaan agen tersebut akan di catat oleh manajemen perusahaan PT Panin Dai Ichi Life berdasarkan terminasi kapan ia mulai bekerja dan kapan sudah tidak lagi menjadi agen dan dilaporkan ke asosiasi asuransi jiwa indonesia (AAJI), dimana manajemen PT Panin Dai Ichi Life tersangka Sudarto secara resmi tercatat sebagai agen PT Panin Dai Ichi Life terhitung semenjak tanggal 26 November 2007, berdasarkan surat perjanjian keagenan asuransi jiwa nomor 10495/SPK-AG/SLO/11-2007 tanggal 21 Nopember 2007 ;
  - Bahwa riwayat Sudarto selama berhubungan dengan manajemen PT Panin Dai Ichi Life hanyalah sebagai agen saja dan tidak ada hubungan lain ;
  - Bahwa terhitung sejak tanggal 7 November 2018 terdakwa Sudarto sudah tidak lagi menjadi agen PT Panin Dai Ichi Life karena perusahaan menterminasi atau mengakiri keagenan terdakwa Sudarto karena ditemukan pelanggaran kode etik berupa penyalahgunakan uang pembayaran premi dari nasabah ;
  - Bahwa kesimpulan data yang saksi dapatkan di perusahaan kalau terdakwa Sudarto tidak pernah menjadi karyawan di PT Panin Dai Ichi Life dan tidak pernah menjabat sebagai manager marketing melainkan ia hanya pernah sebagai agen asuransi di perusahaan kami PT Panin Dai Ichi Life ;

Halaman 75 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sudarto melakukan dugaan penipuan atau penggelapan terhadap uang Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan mengaku sebagai manager marketing PT Panin Dai Ichi Life kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta dan menawarkan program asuransi dan menarik uang premi dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI yang dilakukan pada periode waktu hari Jumat tanggal 30 November 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 maka pada saat kejadian dimaksud dapat saksi pastikan terdakwa Sudarto sudah tidak menjadi agen asuransi PT Panin Dai Ichi Life dan juga tidak ada hubungan apapun dengan manajemen PT Panin Dai Ichi Life ;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa Sudarto tersebut mutlak adalah tindakan diri pribadinya sendiri tidak ada sangkut pautnya dengan manajemen PT Panin Dai Ichi Life dan pihak manajemen PT Panin Dai Ichi Life tidak ikut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh terdakwa Sudarto ;
- Bahwa , berdasarkan data di manajemen PT Panin Dai Ichi Life nama terdakwa Septina Dyah Kurniawati tidak pernah menjadi karyawan di PT Panin Dai Ichi Life melainkan ia hanya pernah sebagai agen asuransi di perusahaan PT Panin Dai Ichi Life ;
- Bahwa di Manajemen PT Panin Dai Ichi Life terdakwa Septina secara resmi tercatat di data sistem manajemen adalah sebagai agen PT Panin Dai Ichi Life terhitung semenjak tanggal 7 Mei 2013 namun hardfile Surat Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa atas nama agen Septina tidak tersimpan karen file cukup lama ;
- Bahwa riwayat terdakwa Septina selama berhubungan dengan manajemen PT Panin Dai Ichi Life hanyalah sebagai agen saja dan tidak ada hubungan lainnya ;
- Bahwa terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2018 terdakwa Septina sudah tidak lagi menjadi agen PT Panin Dai Ichi Life dan alasan pengakhiran keagenan atas nama Septina tidak terungkap karena datanya sudah tidak diketemukan jadi dengan demikian data yang saksi dapatkan dip perusahaan dapat saksi jelaskan kalau terdakwa Septina tidak pernah menjadi karyawan PT Panin Dai Ichi Life melainkan ia hanya pernah sebagai agen asuransi di perusahaan kami PT Panin Dai Ichi Life ;

Halaman 76 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Premi Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari hasil pengecekan diperoleh fakta dan kesimpulan dokumen tersebut bukan merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pihak manajemen PT Panin Dai Ichi Life dan tanda tangan yang tertera didalam dokumen tersebut mengatasnamakan Fadjar Gunawan adalah tanda tangan yang dipalsukan karena Fadjar Gunawan sudah saksi konfirmasi mengenai hal ini dan polis asuransi dengan nomor 2018002594 tersebut tercatat dimanajemen PT Panin Dai Ichi Life namun tanggalnya tidak sama dengan tanggal polis pada dokumen yang dipermasalahkan dimana di manajemen PT Panin Dai Ichi Life polis tersebut tercatat tanggal 6 Februari 2018 selain itu nama pemegang polis bukanlah HJ. RANTI SOENAR HARDJADI melainkan Kim Ciok besaran premi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa untuk Premi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari hasil pengecekan diperoleh fakta dan kesimpulan dokumen tersebut bukan merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pihak manajemen PT Panin Dai Ichi Life dan tanda tangan yang tertera didalam dokumen tersebut mengatasnamakan Fadjar Gunawan adalah tanda tangan yang dipalsukan karena Fadjar Gunawan sudah saksi konfirmasi mengenai hal ini dan polis asuransi dengan nomor 2019000572 tersebut tercatat dimanajemen PT Panin Dai Ichi Life namun tanggalnya tidak sama dengan tanggal polis pada dokumen yang dipermasalahkan dimana di manajemen PT Panin Dai Ichi Life polis tersebut tercatat tanggal 10 Januari 2019 selain itu nama pemegang polis bukanlah HJ. RANTI SOENAR HARDJADI melainkan Porman H Simarmata besaran premi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa untuk Premi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari hasil pengecekan diperoleh fakta dan kesimpulan dokumen tersebut bukan merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pihak manajemen PT Panin Dai Ichi Life dan tanda tangan yang tertera didalam dokumen tersebut mengatasnamakan Fadjar Gunawan adalah tanda tangan yang dipalsukan karena Fadjar Gunawan sudah saksi konfirmasi mengenai hal ini dan polis asuransi dengan nomor 2019000286 tersebut tercatat dimanajemen PT Panin Dai Ichi Life namun tanggalnya tidak sama dengan tanggal polis pada dokumen yang dipermasalahkan dimana di manajemen PT Panin Dai Ichi Life polis

Halaman 77 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tercatat tanggal 7 januari 2019 selain itu nama pemegang polis bukanlah HJ. RANTI SOENAR HARDJADI melainkan Yon Han besaran premi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan ;

- Bahwa untuk Premi Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari hasil pengecekan diperoleh fakta dan kesimpulan dokumen tersebut bukan merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pihak manajemen PT Panin Dai Ichi Life dan tanda tangan yang tertera didalam dokumen tersebut mengatasnamakan Fadjar Gunawan adalah tanda tangan yang dipalsukan karena Fadjar Gunawan sudah saksi konfirmasikan mengenai hal ini dan polis asuransi dengan nomor 2019004298 tersebut tercatat dimanagemen PT Panin Dai Ichi Life namun tanggalnya tidak sama dengan tanggal polis pada dokumen yang dipermasalahkan dimana di manajemen PT Panin Dai Ichi Life polis tersebut tercatat tanggal 22 Februari 2019 selain itu nama pemegang polis bukanlah HJ. RANTI SOENAR HARDJADI melainkan Wiendua dewi besaran premi sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa untuk Premi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari hasil pengecekan diperoleh fakta dan kesimpulan dokumen tersebut bukan merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pihak manajemen PT Panin Dai Ichi Life dan tanda tangan yang tertera didalam dokumen tersebut mengatasnamakan Fadjar Gunawan adalah tanda tangan yang dipalsukan karena Fadjar Gunawan sudah saksi konfirmasikan mengenai hal ini dan polis asuransi dengan nomor 2019005298 tersebut tercatat dimanagemen PT Panin Dai Ichi Life namun tanggalnya tidak sama dengan tanggal polis pada dokumen yang dipermasalahkan dimana di manajemen PT Panin Dai Ichi Life polis tersebut tercatat tanggal 4 Maret 2019 selain itu nama pemegang polis bukanlah HJ. RANTI SOENAR HARDJADI melainkan Cicilia Tri besaran premi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa untuk Premi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari hasil pengecekan diperoleh fakta dan kesimpulan dokumen tersebut bukan merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pihak manajemen PT Panin Dai Ichi Life dan tanda tangan yang tertera didalam dokumen tersebut mengatasnamakan Fadjar Gunawan adalah tanda tangan

Halaman 78 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipalsukan karena Fadjar Gunawan sudah saksi konfirmasikan mengenai hal ini dan polis asuransi dengan nomor 2019001219 tersebut tercatat dimanagemen PT Panin Dai Ichi Life namun tanggalnya tidak sama dengan tanggal polis pada dokumen yang dipermasalahkan dimana di manajemen PT Panin Dai Ichi Life polis tersebut tercatat tanggal 18 januari 2019 selain itu nama pemegang polis bukanlah HJ. RANTI SOENAR HARDJADI melainkan Tiara Tirtasari besaran premi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan ;

- Bahwa untuk Premi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari hasil pengecekan diperoleh fakta dan kesimpulan dokumen tersebut bukan merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pihak manajemen PT Panin Dai Ichi Life dan tanda tangan yang tertera didalam dokumen tersebut mengatasmakan Fadjar Gunawan adalah tanda tangan yang dipalsukan karena Fadjar Gunawan sudah saksi konfirmasikan mengenai hal ini dan polis asuransi dengan nomor 2020002098 tersebut tercatat dimanagemen PT Panin Dai Ichi Life namun tanggalnya tidak sama dengan tanggal polis pada dokumen yang dipermasalahkan dimana di manajemen PT Panin Dai Ichi Life polis tersebut tercatat tanggal 28 januari 2020 selain itu nama pemegang polis bukanlah HJ. RANTI SOENAR HARDJADI melainkan Jully Susanto besaran premi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa untuk Premi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari hasil pengecekan diperoleh fakta dan kesimpulan dokumen tersebut bukan merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pihak manajemen PT Panin Dai Ichi Life dan tanda tangan yang tertera didalam dokumen tersebut mengatasmakan Fadjar Gunawan adalah tanda tangan yang dipalsukan karena Fadjar Gunawan sudah saksi konfirmasikan mengenai hal ini dan polis asuransi dengan nomor 2020000196 tersebut tercatat dimanagemen PT Panin Dai Ichi Life namun tanggalnya tidak sama dengan tanggal polis pada dokumen yang dipermasalahkan dimana di manajemen PT Panin Dai Ichi Life polis tersebut tercatat tanggal 7 Januari 2020 selain itu nama pemegang polis bukanlah HJ. RANTI SOENAR HARDJADI melainkan Rudy besaran premi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan ;

Halaman 79 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Premi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari hasil pengecekan diperoleh fakta dan kesimpulan dokumen tersebut bukan merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pihak manajemen PT Panin Dai Ichi Life dan tanda tangan yang tertera didalam dokumen tersebut mengatasnamakan Fadjar Gunawan adalah tanda tangan yang dipalsukan karena Fadjar Gunawan sudah saksi konfirmasi mengenai hal ini dan polis asuransi dengan nomor 2020000226 tersebut tercatat dimanajemen PT Panin Dai Ichi Life namun tanggalnya tidak sama dengan tanggal polis pada dokumen yang dipermasalahkan dimana di manajemen PT Panin Dai Ichi Life polis tersebut tercatat tanggal 22 Februari 2019 selain itu nama pemegang polis bukanlah HJ. RANTI SOENAR HARDJADI melainkan Mipin besaran premi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa sehubungan dengan adanya uang yang pernah diterima oleh tersangka Sudarto sebanyak 9 tahap dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI jumlah total Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dengan dalil sebagai pembayaran premi asuransi dengan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life tersebut maka saksi dapat memastikan bahwa pihak manajemen PT Panin Dai Ichi Life tidak pernah menerima uang tersebut ;
- Bahwa berdasarkan data HJ. RANTI SOENAR HARDJADI tersebut tidak terdaftar sebagai nasabah di perusahaan asuransi PT Panin Dai Ichi Life ;
- Bahwa untuk lebih menguatkan keterangan yang sudah saksi berikan tersebut diatas maka dari pihak manajemen PT Panin Dai Ichi Life telah menyerahkan kepada penyidik sebagai barang bukti diantaranya:
  1. Dua lembar surat pernyataan ditandatangani oleh Fadjar Gunawan diatas materai 10.000 dengan stempel basah perusahaan berisi tentang pernyataan bahwa tanda tangan atas nama Fadjar Gunawan di dalam dokumen barang bukti yang disita penyidik bukan tanda tangan Fadjar Gunawan .
  2. Satu bendel terdiri 17 halaman foto copy terlegalisir surat perjanjian keagenan asuransi jiwa Nomor 10495/SPK-AG/SLO/11.2007 tanggal 21 Nopember 2007 atas nama agen Sudarto dengan pihak perusahaan PT Panin Dai Ichi Life .

Halaman 80 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu lembar foto copy terlegaliser formulir aplikasi keagenan atas nama agen Sudarto kode agen 00010495 .

4. Satu lembar foto copy terlegaliser surat pengakhiran perjanjian keagenan asuransi jiwa atas nama agen Sudarto nomor 0355/CAS/11.2018 tanggal 08 Nopember 2018 .

- Bahwa benar, barang bukti berupa surat surat yang telah diserahkan oleh manajemen PT Panin Dai Ichi Life kepada penyidik sebagaimana yang telah saksi sebutkan diatas adalah yang periksa tunjukkan kepada saksi saat ini ;

- Bahwa benar, barang bukti berupa :

1. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berupa:

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2018002594 tanggal 30 Nopember 2018 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatas namakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .

- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. Ranti Soenar Hardjadi, dimana lembar tersebut diberi judul ILUSTRASI, dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.

- Satu lembar formulir berjudul ILUSTRASI RINGKASAN TRANSAKSI, terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.

- Satu lembar formulir dengan judul ILUSTRASI, Ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp, berisikan estimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76, 77, 78, dan 79 tahun, dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.

- Surat berjudul BUKTI KONFIRMASI PENERIMAAN NASABAH KEPADA PT. PANIN DAI-ICHILIFE, menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai Manajer Marketing dengan alamat kantor Jl.

Halaman 81 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420, berisi bahwa hari Jum'at tanggal 30 November 2018 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT. PANIN DAI-ICHILIFE dengan nomor polis: 2018002594, dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

2. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000572 tanggal 18 Januari 2019 berlogo PANIN DAI-ICHILIFE bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatasnamakan PANIN DAI-ICHILIFE disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Satu lembar formulir berjudul ilustrasi ringkasan transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Satu lembar formulir dengan judul ilustrasi, ringkasan ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul bukti konfirmasi penerimaan nasabah kepada PT Panin Dai Ichi Life menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Jumatn tanggal 18 Januari 2019 mengkonfirmasi kepada

Halaman 82 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000572 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikasi manager marketing tertulis nama Sudarto dan di sampingnya di tulis dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikasi manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fajar Gunawan .

3. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000286 tanggal 06 Februari 2019 berlogo PaninDai-IchiLife bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fajar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut di beri judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life.
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran resmi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked-Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah

Halaman 83 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000286 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fajar Gunawan .

4. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019004298 tanggal 22 April 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fajar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Senin tanggal 22 April 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019004298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager

Halaman 84 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

5. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019005298 tanggal 29 mei 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari rabu tanggal 29 mei 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019005298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis

Halaman 85 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

6. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019001219 tanggal 2 Desember 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari senin tanggal 02 Desember 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019001219 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

Halaman 86 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020002098 tanggal 20 Januari 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .

2. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000196 tanggal 24 Maret 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

Halaman 87 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000196 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
3. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) , berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000226 tanggal 22 Desember 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,-

Halaman 88 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



(tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000226 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
4. Surat pernyataan pengakuan ditanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan pengakuan menerima uang dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) .
5. Surat pernyataan kesanggupan di tanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 15 Agustus 2021 .
6. Surat pernyataan ditulis tangan di tanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) melalui Bp. Heru S. Notonegoro pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 maksimal jam 13.00 Wib Penyitaan dari PT Panin Dai Ichi Life berupa :



- Dua lembar surat pernyataan ditandatangani oleh Fajar Gunawan diatas materai 10.000 dengan stempel basah perusahaan berisi tentang pernyataan bahwa tanda tangan atas nama Fajar Gunawan di dalam dokumen barang bukti yang disita penyidik bukan tanda tangan Fajar Gunawan .
- Satu bendel terdiri 17 halaman foto copy terlegalisir surat perjanjian keagenan asuransi jiwa Nomor 10495/SPK-AG/SLO/11.2007 tanggal 21 Nopember 2007 atas nama agen Sudarto dengan pihak perusahaan PT Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar foto copy terlegaliser formulir aplikasi keagenan atas nama agen Sudarto kode agen 00010495 .
- Satu lembar foto copy terlegaliser surat pengakhiran perjanjian keagenan asuransi jiwa atas nama agen Sudarto nomor 0355/CAS/11.2018 tanggal 08 Nopember 2018

Barang bukti tersebut diatas saksi membenarkan ;

- Bahwa benar, atas kejadian tersebut saksi korban HJ. RANTI SOENAR HARDJADI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) tersebut saksi tidak tahu karena uang tersebut tidak pernah masuk di PT Panin Dai Ichi Life ;
- Bahwa benar, semua surat yang dibuat oleh terdakwa Sudarto tersebut palsu dan tanda tangan tersebut juga dipalsukan oleh terdakwa Sudarto, karena terdakwa Sudarto pernah bekerja sebagai Agem kemungkinan besar mengetahui semua logo PT Panin Dai Ichi Life ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa memberikan tanggapan membenarkan dan tidak berkeberatan ;

5. Saksi **LAILA AKSEN CENTAURI, S.SI**, di depan persidangan telah mengucapkan sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi lalu keterangan saksi tersebut dituangkan didalam BAP dan setelah saksi membaca isi dari keterangan yang ada di BAP tersebut kemudian saksi membenarkan

Halaman 90 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa, saksi dengan HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sudah kenal sejak bulan Nopember 2020 sewaktu menjadi nasabah saksi karena hubungan antara saksi dengan petugas asuransi Allianz BTPN dengan korban sebagai nasabahnya tetapi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan para terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar, orang yang dimaksud tersebut adalah saksi sendiri sekitar bulan April 2021 sekitar pukul 10.00 Wib dari rumahnya korban Kp. Gremet, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta menuju kantor Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Ir Sukarno Ds. Madegondo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo ;
- Bahwa jabatan saksi di kantor Bank BTPN cabang Solo sebagai staff marketing asuransi Allianz, sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi adalah maintainance nasabah (mengelola dana nasabah dan memproteksi nasabah) saksi telah menjabat sebagai staff marketing asuransi Allianz sejak tanggal 05 Oktober 2020 alamat kantor Bank BTPN Cabang Solo Jl. Slamet Riyadi No 526 Kerten, laweyan, Surakarta ;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi mengantarkan korban adalah mau mengkonfirmasi benar tidaknya penawaran program asuransi yang disampaikan oleh tersangka Sudarto kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI karena saat itu saksi datang kerumahnya untuk prospekting asuransi Akllianz dari produknya BTPN namun saat itu korban menyampaikan bahwa korban sudah ikut dari produknya panin Dai Ichi Life akhirnya saksi meminjam polis yang dari panin Dai Ichi Life milik korban dan ketika saksi cermati polis tersebut saksi curigai dari bentuk polisnya tidak seperti yang biasanya berbentuk buku namun polis tersebut hanya berbentuk satu lembar saja, akhirnya saksi sarankan kepada korban untuk mengecek ke panin Dai Ichi Life tetapi malah meminta saksi supaya mau mengantarkan lalu saksi sanggupi ;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui petugas customer cervis nya meminta tolong untuk di cek kan polis polis milik korban tersebut alhasil

Halaman 91 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas Panin menyampaikan bahwa polis milik korban tersebut tidak ada terdaftar di kantor panin Dai Ichi Life yang ada adalah nomor polisnya tetapi milik orang lain dan bukan atas nama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI ;

- Bahwa, yang telah saksi sampaikan kepada korban saat itu adalah karena saat mendapat jawaban dari panin Dai Ichi Life cabang Solo Baru korban juga mendengarkan sendiri kemudian saksi menyarankan kepada korban supaya menanyakan kepada tersangka Sudarto tentang kebenaran polis polis tersebut ;
- Bahwa kronologisnya pada bulan April 2021 sekitar jam 10.00 Wib swaktu saksi datang kerumah korban untuk prospekting asuransi Allianz dari produknya BTPN namun korban saat itu menyampaikan sudah ikut dari produknya Panin Dai Ichi Life setelah itu saksi meminjam polis yang dari panin kepada korban setelah saksi mencermati polis tersebut curiga dari bentuk polisnya tidak seperti biasanya berbentuk buku namun polis tersebut hanya lembaran saja akhirnya saksi menyarankan kepada korban untuk mengecek kebenaran ke Panin dan korban meminta saksi untuk mengantarkannya ;
- Bahwa, kemudian saat itu juga saksi bersama dengan HJ. RANTI SOENAR HARDJADI berangkat ke kantor Panin Dai Ichi Life yang beralamat di Jl. Ir Sukarno , Ds. Madegondo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo dan sekitar jam 10.30 Wib saksi menemui petugas customer servis nya dan meminta tolong untuk di cek kan polis polis milik HJ. RANTI SOENAR HARDJADI tersebut dan saksi mendapatkan keterangan dari petugas Panin Dai Ichi Life menyampaikan bahwa polis milik HJ. RANTI SOENAR HARDJADI tersebut tidak ada terdaftar di Kantor Panin Dai Ichi Life yang ada nomor polisnya tetapi milik orang lain dan bukan atas nama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI ;
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan tersebut HJ. RANTI SOENAR HARDJADI juga mendengarkan sendiri secara langsung apa yang diterangkan oleh petugas tersebut setelah itu saksi menyarankan kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI supaya menanyakan langsung kepada terdakwa Sudarto tentang kebenaran polis polis tersebut, yang selanjutnya saksi berdua pulang kerumahnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. RANTI SOENAR HARDJADI lagi setelah itu saksi lanjut bekerja di BTPN Cabang Surakarta ;

- Bahwa benar, barang bukti berupa :

1. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp. 400.000.000,-

(empat ratus juta rupiah) berupa:

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2018002594 tanggal 30 Nopember 2018 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatas namakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. Ranti Soenar Hardjadi, dimana lembar tersebut diberi judul ILUSTRASI, dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
- Satu lembar formulir berjudul ILUSTRASI RINGKASAN TRANSAKSI, terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
- Satu lembar formulir dengan judul ILUSTRASI, Ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp, berisikan estimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76, 77, 78, dan 79 tahun, dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
- Surat berjudul BUKTI KONFIRMASI PENERIMAAN NASABAH KEPADA PT. PANIN DAI-ICHILIFE, menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai Manajer Marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420, berisi bahwa hari Jum'at tanggal 30 November 2018 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT. PANIN DAI-ICHILIFE dengan nomor polis: 2018002594, dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing

Halaman 93 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

2. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000572 tanggal 18 Januari 2019 berlogo PANIN DAI-ICHILIFE bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatasnamakan PANIN DAI-ICHILIFE disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Satu lembar formulir berjudul ilustrasi ringkasan transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Satu lembar formulir dengan judul ilustrasi , ringkasan ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul bukti konfirmasi penerimaan nasabah kepada PT Panin Dai Ichi Life menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Jumatn tanggaln 18 Januari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000572 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan di sampingnya di tulis dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan

Halaman 94 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

3. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000286 tanggal 06 Februari 2019 berlogo PaninDai-IchiLife bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut di beri judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life.
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked-Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000286 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

Halaman 95 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019004298 tanggal 22 April 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Senin tanggal 22 April 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019004298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan



5. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019005298 tanggal 29 mei 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari rabu tanggal 29 mei 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019005298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019001219 tanggal 2 Desember 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari senin tanggal 02 Desember 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019001219 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

Halaman 98 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020002098 tanggal 20 Januari 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .

8. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000196 tanggal 24 Maret 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

Halaman 99 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000196 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

9. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000226 tanggal 22 Desember 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,-

Halaman 100 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000226 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
10. Surat pernyataan pengakuan ditanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan pengakuan menerima uang dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) .
11. Surat pernyataan kesanggupan di tanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 15 Agustus 2021 .
12. Surat pernyataan ditulis tangan di tanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) melalui Bp. Heru S. Notonegoro pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 maksimal jam 13.00 Wib Penyitaan dari PT Panin Dai Ichi Life berupa :

Halaman 101 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dua lembar surat pernyataan ditandatangani oleh Fajar Gunawan diatas materai 10.000 dengan stempel basah perusahaan berisi tentang pernyataan bahwa tanda tangan atas nama Fajar Gunawan di dalam dokumen barang bukti yang disita penyidik bukan tanda tangan Fajar Gunawan .
- Satu bendel terdiri 17 halaman foto copy terlegalisir surat perjanjian keagenan asuransi jiwa Nomor 10495/SPK-AG/SLO/11.2007 tanggal 21 Nopember 2007 atas nama agen Sudarto dengan pihak perusahaan PT Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar foto copy terlegaliser formulir aplikasi keagenan atas nama agen Sudarto kode agen 00010495 .
- Satu lembar foto copy terlegaliser surat pengakhiran perjanjian keagenan asuransi jiwa atas nama agen Sudarto nomor 0355/CAS/11.2018 tanggal 08 Nopember 2018

Barang bukti tersebut diatas saksi membenarkan ;

- Bahwa benar, atas kejadian tersebut saksi korban HJ. RANTI SOENAR HARDJADI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) tersebut saksi tidak tahu karena uang tersebut tidak pernah masuk di PT Panin Dai Ichi Life ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa memberikan tanggapan membenarkan dan tidak berkeberatan ;

## Keterangan saksi yang BAP nya dibacakan di depan persidangan :

1. Saksi **Ny. Hj. RANTI SOENAR HARDJADI**, Tuban, 79 tahun / 10 Maret 1942, Perempuan, Indonesia, Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Islam, Ibu Rumah Tangga, SLTA, oleh karena Saksi telah meninggal dunia, keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, antara saksi dengan kedua orang terdakwa tersebut tidak ada hubungan keluarga kenal dikarenakan tetangga saksi bahkan terdakwa Sudarto sebagai Ketua RT bahkan sebagai Ketua Takmir Masjid dikampung tempat tinggal saksi ;
- Bahwa benar, yang menjadi obyek dari perkara penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dan kejadian

Halaman 102 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekitar hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 sampai hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 bertempat di rumah saksi Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta bahkan saat perjalanan antara Bank Mandiri Slamet Riyadi dengan rumah saksi tersebut ;

- Bahwa benar, kronologisnya yaitu sekitar bulan Nopember 2018 (hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi) terdakwa Sudarto dan terdakwa Septina isterinya telah mengadakan komunikasi dengan pembantu (ART) saksi bernama mulyadi yang intinya meminta tolong untuk dikomunikasikan kepada saksi agar terdakwa Sudarto dan istrinya bisa bertemu dengan saksi dalam waktu dan kondisi yang longgar, Selanjutnya terjadilah pertemuan antara saksi dengan terdakwa Sudarto bersama dengan istrinya bernama Septiana Diyah Kurniawati di rumah saya di Jl. Srigunting 7 RT.06 RW.11, Kp. Gremet, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dengan maksud dan tujuan Sudarto dan Septina Diyah Kurniawati tersebut untuk mengajukan penawaran kepada saksi agar mau mengikuti program asuransi jiwa di perusahaan asuransi yang dijelaskan sebagai tempat dimana terdakwa Sudarto bekerja yang bernama PT. PANIN DAI-ICHI LIFE ;
- Bahwa benar, atas kedatangan terdakwa Sudarto dan terdakwa Septina Diyah Kurniawati ke rumah saksi tersebut tidak hanya sekali, melainkan beberapa kali yang maksud dan tujuannya masih sama yaitu membujuk saksi agar mau mengikuti program asuransi jiwa di perusahaan asuransi yang dijelaskan sebagai tempat dimana terdakwa Sudarto bekerja yang bernama PT. PANIN DAI-ICHI LIFE ;
- Bahwa benar, ketika beberapa kali terdakwa Sudarto dan terdakwa Septina Diyah Kurniawati datang ke rumah, mereka membawakan saksi makanan, yang akhirnya dengan sikap terdakwa sudarto dan terdakwa Septina Diyah Kurniawati yang cukup baik tersebut, saksi simpati dan tertarik untuk ikut program asuransi yang ditawarkan kepada saksi ;
- Bahwa benar, Setiap kali terdakwa Sudarto datang menemui saksi selalu ditemani oleh istrinya bernama terdakwa Septina Diyah Kurniawati dan ketika menawarkan program asuransi kepada saksi tersebut terdakwa Sudarto mengaku kepada saksi bahwa ia merupakan manajer marketing di PT. PANIN DAI-ICHI LIFE dan hal itu

Halaman 103 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh istrinya, selain itu terdakwa Sudarto dan terdakwa Septina Diyah Kurniawati menyampaikan tentang simulasi perhitungan keuntungan atas investasi uang yang akan dibayarkan sebagai premi di program asuransi tersebut ;

- Bahwa benar, dengan adanya iming-iming yang disampaikan kepada saksi tersebut pada akhirnya saksi tertarik dan bersedia untuk ikut program asuransi PT. PANIN DAI-ICHI LIFE yang ditawarkan oleh terdakwa Sudarto dan terdakwa Septina Diyah Kurniawati kepada saksi ;
- Bahwa benar, hingga akhirnya saksi menyetorkan sejumlah uang kepada terdakwa terdakwa Sudarto dan terdakwa Septina Diyah Kurniawati dengan jumlah total Rp. 2.050.000.000,- ( Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) dimana uang tersebut saksi serahkan dalam bentuk tunai sebanyak 9 (Sembilan) tahap, diantaranya adalah:
  1. Penyerahan pada hari jum'at tanggal 30 November 2018, sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
  2. Penyerahan pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) .
  3. Penyerahan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) .
  4. Penyerahan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) .
  5. Penyerahan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) .
  6. Penyerahan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) .
  7. Penyerahan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) .
  8. Penyerahan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) .
  9. Penyerahan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) .
- Bahwa benar, setiap kali terdakwa Sudarto menarik uang dari saksi untuk syarat ke ikut sertaan saksi di program asuransi yang ditawarkannya tersebut saksi selalu diberikan bukti pembayaran dalam bentuk dokumen sebagai berikut :

Halaman 104 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT yang ada logo dan tulisan PaninDai-Ichilife dengan tanda tangan disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama FADJAR GUNAWAN .
  2. Satu lembar print out validasi setoran yang mana lembar validasi tersebut diberikan judul ILUSTRASI dimana disisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PaninDai-Ichilife .
  3. Satu lembar formulir dengan judul ILUSTRASI RINGKASAN TRANSAKSI dimana disisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PaninDai-Ichilife.
  4. Satu lembar formulir dengan judul ILUSTRASI ringkasan ilustrasi Panin Lifevestlinked-Rp. Dimana disisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PaninDai-Ichilife .
  5. Surat berjudul Bukti konfirmasi penerimaan nasabah kepada PT Panin Dai'IchiLife dimana dibagian atas menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PaninDai-Ichilife, tertulis nama terlapor (Sudarto) dituliskan sebagai manager Marketing dengan alamat Kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91 Jakarta 11420 yang isinya konfirmasi dari pihak manajemen PT Panin Dai-Ichi Life telah menerima saksi sebagai nasabah di PT Panin Dai-Ichi Life dengan pemberitahuan nomor polis dan terhitung tanggal mulainya polis tersebut dimana surat tersebut dibagian paling bawah di tanda tangani oleh petugas Verifikator Manager Marketing tertulis nama Sudarto dan di sampingnya di tulis mengetahui Direksi PT Panin Dai-Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
- Bahwa benar, pada sekitar pertengahan bulan Juni 2021 saksi baru menyadari dan mengetahui ternyata terdakwa Sudarto bukanlah Manager Marketing maupun karyawan dan Staf dari PT Panin Dai-Ichi Life karena tidak ada hubungan apapun dengan pihak manajemen tersebut, hal tersebut saksi ketahui awalnya sekitar bulan Juni 2021 saksi diantar oleh Laila Aksen Centauri staf di Bank BTPN solo untuk meminta keterangan ke Kantor Panin Dai Ichi Life Cabang Solo yang berada di daerah Solo Baru dan ternyata dari keterangan pihak Manajemen Panin Dai Ichi Life tersebut saksi mengetahui dokumen dan surat surat yang saksi terima dari para terdakwa tersebut adalah palsu, lalu sejak saat itu uang premi yang pernah saksi bayarkan kepada para terdakwa total sebanyak Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) tersebut ternyata tidak pernah disetorkan

Halaman 105 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepihak manajemen Panin Dai Ichi Life sebagaimana surat surat maupun bukti ke ikut sertaan program asuransi yang pernah diserahkan oleh para terdakwa kepada saksi tersebut ;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh para terdakwa terhadap uang sebanyak Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) milik saksi tersebut ;
- Bahwa benar, setelah saksi mengetahui kalau saksi ternyata telah ditipu oleh para terdakwa tersebut maka saksi masih bersabar dan memilih jalan kekeluargaan untuk mengupayakan meminta bertanggung jawaban pengembalian uang saksi dari para terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar, hal tersebut saksi lakukan dengan pertimbangan karena antara saksi dengan para terdakwa masih bertetangga bahkan ia merupakan ketua RT selain itu juga ketua takmir masjid dilingkungan kampung saksi sehingga saksi merasa ingin tetap menjaga nama baiknya namun ternyata terdakwa Sudarto dan isterinya hanya memberikan janji janji yang tidak ada kejelasanm realisasinya ;
- Bahwa benar, karena saksi sudah habis kesabaran karena uang saksi tidak kunjung kejelasan pengembaliannya maka saksi mendesak kepada para terdakwa untuk segera bertanggung jawab dan mengembalikan uang milik saksi yang akhirnya pada tanggal 15 Juli 2021 terdakwa Sudarto membuat surat jaminan kepada saksi diantaranya :
  1. Surat pernyataan pengakuan di tanda tangani oleh mereka tersangka masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan pengakuan menerima uang dari saksi sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) .
  2. Satu lembar surat pernyataan kesanggupan di tanda tangani oleh mereka tersangka masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang dari saksi sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 15 Agustus 2021 .
- Bahwa benar, setelah jatuh tempo tanggal 15 Agustus 2021 ternyata uang saksi tetap tidak dikembalikan lalu saksi menggunakan jasa pengacara DR. HERU NOTONEGORO, SH. MH untuk membantu saksi menagihkan uang tersebut yang akhirnya para terdakwa memberikan surat pernyataan di tulis tangan di tanda tangani diatas

Halaman 106 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai yang isinya kesanggupan mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) melalui DR. HERU NOTONEGORO, SH.MH pada hari kamis tanggal 26 Agustus 2021 maksimal jam 13.00 Wib akan tetapi juga tetap tidak terrealisasi sehingga saksi memutuskan untuk membawa perkara ini ke ranah hukum dengan cara melaporkan ke polresta Surakarta ;

- Bahwa benar, saksi sudah menyiapkan bukti sebagai berikut :
  1. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berupa :
    - Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2018002594 tanggal 30 Nopember 2018 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatas namakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama FaDjar Gunawan .
    - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. Ranti Soenar Hardjadi, dimana lembar tersebut diberi judul ILUSTRASI, dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
    - Satu lembar formulir berjudul ILUSTRASI RINGKASAN TRANSAKSI, terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
    - Satu lembar formulir dengan judul ILUSTRASI, Ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp, berisikan estimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76, 77, 78, dan 79 tahun, dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
    - Surat berjudul BUKTI KONFIRMASI PENERIMAAN NASABAH KEPADA PT. PANIN DAI-ICHILIFE, menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai Manajer Marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420, berisi bahwa hari Jum'at tanggal 30 November 2018 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah

Halaman 107 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi menjadi nasabah asuransi PT. PANIN DAI-ICHILIFE dengan nomor polis: 2018002594, dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

2. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000572 tanggal 18 Januari 2019 berlogo PANIN DAI-ICHILIFE bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatasnamakan PANIN DAI-ICHILIFE disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Satu lembar formulir berjudul ilustrasi ringkasan transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Satu lembar formulir dengan judul ilustrasi , ringkasan ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul bukti konfirmasi penerimaan nasabah kepada PT Panin Dai Ichi Life menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Jumatn tanggaln 18 Januari 2019 mengkonfirmasikan kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000572 dibagian bawah ditanda tangani oleh

*Halaman 108 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas verifikasi manager marketing tertulis nama Sudarto dan di sampingnya di tulis dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikasi manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

3. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000286 tanggal 06 Februari 2019 berlogo PaninDai-IchiLife bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut di beri judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran presmi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked-Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000286 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikasi manager

Halaman 109 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

4. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019004298 tanggal 22 April 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Senin tanggal 22 April 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019004298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis



mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

5. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019005298 tanggal 29 mei 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari rabu tanggal 29 mei 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019005298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

Halaman 111 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



6. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019001219 tanggal 2 Desember 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari senin tanggal 02 Desember 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019001219 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

*Halaman 112 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020002098 tanggal 20 Januari 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .

8. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000196 tanggal 24 Maret 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

Halaman 113 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000196 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

9. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000226 tanggal 22 Desember 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,-

Halaman 114 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



(tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000226 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
10. Surat pernyataan pengakuan ditanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan pengakuan menerima uang dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) .
11. Surat pernyataan kesanggupan di tanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 15 Agustus 2021 .
12. Surat pernyataan ditulis tangan di tanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) melalui Bp. Heru S. Notonegoro pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 maksimal jam 13.00 Wib .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, uang yang saksi serahkan kepada terdakwa Sudarto sebanyak 9 tahap dengan jumlah total Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) tersebut saksi serahkan dalam komitmen sebagai uang pembayaran premi atas keikutsertaan saksi di dalam program asuransi yang ditawarkan oleh para terdakwa kepada saksi dengan mengatasnamakan PT Panin Dai-IchiLife sehingga masing masing uang yang saksi serahkan kepada terdakwa Sudarto tersebut saksi diberikan bukti keikutsertaan sebagai nasabah asuransi di PT Panin Dai-IchiLife lengkap dengan pemberian nomor dan tanggal polis asuransi ;
- Bahwa benar, ketika para terdakwa menawarkan dan mengajak saksi untuk menjadi nasabah asuransi Panin Dai-IchiLife tersebut, yang saksi pahami dari penjelasan dari para terdakwa tersebut jenis asuransi adalah asuransi jiwa bernilai tunai yang mana premi yang saksi bayarkan akan dibayarkan pada akhir masa kontrak dengan disertai pemberian nilai keuntungan investasi atas premi yang dibayarkan ;
- Bahwa benar, perincian nilai keuntungan tersebut diajukan dan diperjanjikan kepada saksi di dalam lembar formulir dengan judul Ilustrasi, ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked-Rp berisikan estimasi nilai investasi pada tingkatan umur bertanggung dimana pada formulir tersebut digunakan logo dan tulisan Panin Dai-IchiLife dibagian sisi kanan atas ;
- Bahwa benar, terdapat fakta dari 9 kejadian penyerahan uang yang saksi lakukan tersebut terjadi dalam kurun waktu 2 tahun 1 bulan yaitu mulai pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 ;
- Bahwa benar, selama 2 tahun 1 bulan tersebut saksi belum pernah mempunyai pengalaman kejadian menerima pembayaran pengembalian pokok premi berikut nilai keuntungan investasi karena sudah jatuh tempo ;
- Bahwa benar, yang membuat saksi tergerak untuk mau ikut program asuransi yang ditawarkan oleh para terdakwa tersebut hingga saksi ikut sebanyak 9 polis dengan jumlah premi yang sudah saksi bayarkan total Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah), adalah
  1. Karena para terdakwa orang yang sudah saksi kenal dan terdakwa Sudarto merupakan tokoh di kampung tempat tinggal saksi sebagai

Halaman 116 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua RT dan juga sebagai takmir Masjid sehingga secara kepribadian bisa saksi percaya sebagai orang yang amanah .
2. Karena terdakwa Sudarto mengaku sebagai manager Marketing PT Panin Dai-Ichi Life yang berkantorkan Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 .
  3. Karena pada setiap pembayaran saksi diberikan dokumen penerimaan pembayaran dan dokumen surat lainnya yang mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life, sehingga menggerakkan hati saksi untuk bersedia ikut program asuransi yang ditawarkannya tersebut ;
  4. Karena saksi diiming imingi keuntungan nilai investasi dari uang premi yang saksi bayarkan ;
  - Bahwa benar, dari seluruh kejadian 9 kali penyerahan uang tersebut :
    1. Disetiap kali kejadian penyerahan uang pasti sebelumnya ada ajakan dari para terdakwa yang mana para terdakwa selalu sebelumnya menemui saksi dan mengajak saksi untuk mau berinvestasi dengan menjadi nasabah di program asuransi jiwa yang ditawarkannya dengan memberikan simulasi perhitungan premi, masa kontrak dan perolehan keuntungan (bunga premi) yang menarik ;
    2. Pada setiap kali para terdakwa mendatangi saksi dan menyampaikan ajakan program asuransi tersebut maka yang saksi tahu bahwa yang berperan secara aktif dan menggerakkan saksi untuk mengikuti investasi tersebut adalah isterinya sedangkan Sudarto hanya menjelaskan pokok pokoknya saja, mereka juga sering membawakan makanan untuk saksi pada setiap kali kedatangan di rumah saksi untuk mengajak dan menawarkan program asuransi tersebut ;
    3. Atas ajakan tersebut terjadilah penyerahan uang dari saksi sebagai pembayaran premi dimana kejadian penyerahan uang di setiap tahapan terjadi pada waktu sesuai dengan waktu yang tercantum di dalam lembar formulir official Receipt .
    4. Penyerahan uang tersebut saksi lakukan selalu dalam bentuk tunai mata berupa uang rupiah namun saksi sudah tidak bisa mengingat ingat dan memastikan lokasi disetiap kejadian penyerahan uang tersebut dan yang pasti dari seluruh kejadian penyerahan uang sebanyak 9 kali tersebut saksi lakukan ada di rumah saksi dan ada

Halaman 117 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula di perjalanan ketika saksi selesai mengambil uang tersebut dari bank mandiri yang ada di Jalan Slamet Riyadi Surakarta ;

5. Uang tersebut diterima langsung oleh para terdakwa dan setelah saksi membayarkan premi tersebut kemudian saksi diberi dokumen keikutsertaan saksi sebagai nasabah asuransi di PT Panin Dai-Ichi Life dengan jenis jenis surat yang sudah saksi jelaskan diatas .
6. Bahwa saksi tidak tahu dari mana para terdakwa tersebut mendapatkan dokumen dokumen yang pernah diberikan kepada saksi tersebut dan saksi juga tidak tahu kapan, dimana dan oleh siapa dokumen tersebut dibuat .
7. Pada setiap kali penyerahan uangs ebanyak 9 kali tersebut ada beberapa penyerahan yang diketahui langsung oleh anak saksi bernama Sari Diah Yuli Astuti namun saksi tidak bisa memastikan penyerahan uang yang terjadi pada kapan yang disaksikan oleh anak saksi tersebut ;
- Bahwa benar, saksi tegaskan atas kejadian 9 kali penyerahan uang dengan jumlah total Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) tersebut saksi belum pernah menerima uang ataupun barang dan fasilitas lainnya dari Sudarto sebagai konsekuwensi atas keikutsertaan program asuransi yang ditawarkan oleh tersangka Sudarto kepada saksi ;
- Bahwa benar, para terdakwa akhirnya mengakui menerima uang dari saksi dan juga membuat kesanggupan pengembalian tersebut berawal dari kejadian sebagai berikut :
  - Bahwa sekitar pertengahan bulan Juni 2021 saksi baru menyadari dan mengetahui ternyata Sudarto bukanlah manager marketing ataupun karyawan ataupun staff PT Panin Dai Ichi Life dan tidak ada hubungan apapun dengan pihak manajemen PT Panin Dai Ichi Life, dimana hal itu saksi ketahui sekitar bulan Juni 2021 saksi diantar oleh Laila Aksen Centauri seorang staf pegawai di Bank BTPN Solo untuk meminta keterangan ke kantor Panin Dai Ichi Life Cabang Solo yang berlokasi di daerah Solo Baru dan ternyata dari keterangan pihak manajemen Panin Dai Ichi Life Cabang Solo saksi baru mengetahui bahwa dokumen dan sureat surat yang pernah saksi terima dari para terdakwa adalah palsu, dan sejak saat itu saksi baru tahu bahwa uang premi yang pernah saksi bayarkan dengan saksi titipkan kepada para terdakwa sebanyak

Halaman 118 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) tersebut ternyata tidak pernah di setorkan ke pihak manajemen Panin Dai Ichi Life sebagaimana surat sureat maupun dokumen bukti ke ikutsertaan program asuransi yang pernah diserahkan oleh para terdakwa kepada saksi .

- Bahwa setelah mengetahui kalau saksi telah tertipu oleh para terdakwa maka saksi masih bersabar dan memilih jalan kekeluargaan untuk mengupayakan meminta pertanggung jawaban pengembalian uang saksi dari para terdakwa tersebut ;
- Hal itu saksi lakukan dengan pertimbangan karena antara saksi dengan para terdakwa tersebut masih bertetangga , dan merupakan Ketua RT bahkan ketua takmir masjid dilingkungan kampung saksi sehingga saksi ingin tetap menjaga nama baiknya ternyata para terdakwa hanya memberikan janji janji yang tidak ada kejelasan realisasinya .
- Karena saksi sudah habis kesabaran karena uang saksi tidak kunjung kejelasan pengembaliannya maka saksi mendesak kepada para terdakwa untuk segera bertanggung jawab dengan segera mengembalikan uang saksi tersebut yang akhirnya pada tanggal 15 Juli 2021 terdakwa Sudarto membuat surat surat jaminan kepada saksi diantaranya :
  1. Surat pernyataan pengakuan di tanda tangani oleh mereka tersangka masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan pengakuan menerima uang dari saksi sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) .
  2. Satu lembar surat pernyataan kesanggupan di tanda tangani oleh mereka tersangka masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang dari saksi sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 15 Agustus 2021 .
- Setelah jatuh tempo tanggal 15 Agustus 2021 ternyata uang saksi tetap tidak dikembalikan lalu saksi menggunakan jasa pengacara DR. HERU NOTONEGORO, SH.MH untuk membantu saksi menagihkan uang tersebut yang akhirnya para terdakwa memberikan surat pernyataan di tulis tangan di tanda tangani diatas materai yang isinya kesanggupan mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah)

Halaman 119 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



melalui DR. HERU NOTONEGORO, SH.MH pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 maksimal jam 13.00 Wib akan tetapi juga tetap tidak terrealisasi sehingga saksi memutuskan untuk membawa perkara ini ke ranah hukum dengan cara melaporkan ke Polresta Surakarta .

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh para terdakwa terhadap uang milik saksi sejumlah Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) yang sudah saksi titipkan kepada para terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar, saksi pernah mendengar penjelasan dan pengakuan baik dari para terdakwa tersebut tentang keberadaan dan penggunaan uang milik saksi tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi mereka berdua yang sama sekali tidak ada kaitanya dengan asuransi di PT Panin Dai Ichi Life akan tetapi mereka berdua tidak mau menyebutkan perincian penggunaan uang tersebut untuk hal apa saja;
- Bahwa benar, barang bukti berupa :
  1. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berupa:
    - Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2018002594 tanggal 30 Nopember 2018 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatas namakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
    - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. Ranti Soenar Hardjadi, dimana lembar tersebut diberi judul ILUSTRASI, dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
    - Satu lembar formulir berjudul ILUSTRASI RINGKASAN TRANSAKSI, terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
    - Satu lembar formulir dengan judul ILUSTRASI, Ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp, berisikan estimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76, 77, 78, dan 79

Halaman 120 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



tahun, dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.

- Surat berjudul BUKTI KONFIRMASI PENERIMAAN NASABAH KEPADA PT. PANIN DAI-ICHILIFE, menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai Manajer Marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420, berisi bahwa hari Jum'at tanggal 30 November 2018 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT. PANIN DAI-ICHILIFE dengan nomor polis: 2018002594, dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
- 2. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berupa :
  - Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000572 tanggal 18 Januari 2019 berlogo PANIN DAI-ICHILIFE bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatasnamakan PANIN DAI-ICHILIFE disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Satu lembar formulir berjudul ilustrasi ringkasan transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Satu lembar formulir dengan judul ilustrasi, ringkasan ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .

Halaman 121 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat berjudul bukti konfirmasi penerimaan nasabah kepada PT Panin Dai Ichi Life menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Jumatn tanggaln 18 Januari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000572 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan di sampingnya di tulis dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
- 3. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa :
  - Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000286 tanggal 06 Februari 2019 berlogo PaninDai-IchiLife bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasmakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut di beri judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life.
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran presmi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked-Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

Halaman 122 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000286 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
- 4. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), berupa :
  - Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019004298 tanggal 22 April 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan

Halaman 123 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Senin tanggal 22 April 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019004298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan

5. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019005298 tanggal 29 mei 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman

Halaman 124 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari rabu tanggal 29 mei 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019005298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

6. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019001219 tanggal 2 Desember 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari senin tanggal 02 Desember 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung

Halaman 125 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019001219 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

7. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020002098 tanggal 20 Januari 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .

8. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000196 tanggal 24 Maret 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan

Halaman 126 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .

- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama bertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur bertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 mengkonfirmasi kepada bertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000196 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
9. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) , berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000226 tanggal 22 Desember 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .

*Halaman 127 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000226 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fajar Gunawan .
10. Surat pernyataan pengakuan ditanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan pengakuan menerima uang dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) .
11. Surat pernyataan kesanggupan di tanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 15 Agustus 2021 .

Halaman 128 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat pernyataan ditulis tangan di tanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) melalui Bp. Heru S. Notonegoro pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 maksimal jam 13.00 Wib Penyitaan dari PT Panin Dai Ichi Life berupa :

- Dua lembar surat pernyataan ditandatangani oleh Fadjar Gunawan diatas materai 10.000 dengan stempel basah perusahaan berisi tentang pernyataan bahwa tanda tangan atas nama Fadjar Gunawan di dalam dokumen barang bukti yang disita penyidik bukan tanda tangan Fadjar Gunawan .
- Satu bendel terdiri 17 halaman foto copy terlegalisir surat perjanjian keagenan asuransi jiwa Nomor 10495/SPK-AG/SLO/11.2007 tanggal 21 Nopember 2007 atas nama agen Sudarto dengan pihak perusahaan PT Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar foto copy terlegaliser formulir aplikasi keagenan atas nama agen Sudarto kode agen 00010495 .
- Satu lembar foto copy terlegaliser surat pengakhiran perjanjian keagenan asuransi jiwa atas nama agen Sudarto nomor 0355/CAS/11.2018 tanggal 08 Nopember 2018

Barang bukti tersebut diatas sewaktu penyidik ditunjukkan kepada saksi maka saksi membenarkan ;

- Bahwa benar, atas kejadian tersebut saksi HJ. RANTI SOENAR HARDJADI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan BAP saksi yang dibacakan tersebut diatas para terdakwa memberikan tanggapan membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa 1 **SUDARTO**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polisi Polresta Surakarta sehubungan dengan perkara “ Penipuan berupa : uang tunai sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah), pada

Halaman 129 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Senin tanggal 22 April 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Senin tanggal 2 Desembere 2019, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tanggal 20 Januari 2020, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti Selasa tanggal 24 Maret 2020, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, bertempat di rumah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Bank Mandiri Graha Prioritas Sriwedari Jl. Slamet Riyadi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta ;

- Bahwa benar, terdakwa pada saat diajukan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa dalam menghadapi perkara ini didepan persidangan terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Bahwa benar, terdakwa mengerti semua isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 ;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 waktu terdakwa oleh penyidik polisi Polresta Surakarta dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Surakarta kemudian terdakwa menghadap Jaksa untuk diperiksa dan hasil dari pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian tersangka (BA-4) kemudian terdakwa membubuhkan tanda tangan di BA-4 tersebut tanda setuju dan pada waktu terdakwa dimintai keterangan oleh Jaksa tersebut tidak merasa tertekan maupun diancam serta pada waktu dilakukan pemeriksaan tersebut terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya ;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 terdakwa didepan persidangan telah menerangkan kronologis kejadian perkara yang telah terdakwa lakukan ;

*Halaman 130 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan terdakwa Septina Dyah Kurniawati tersebut sebagai isteri terdakwa dan telah menikah pada tanggal 30 Juni 2005 di Sukoharjo dari pernikahan tersebut mempunyai anak 2 orang yang bernama Muhammad Haikal Ad Dinul Haq usia 13 tahun dan Haidar Ibrahim Ad Dinul Haq usia 9 tahun ;
- Bahwa benar, terdakwa pernah bekerja menjadi agen asuransi di PT Panin Dai Ichi Life dimana agen asuransi tersebut hubungannya dengan manajemen PT Panin Dai Ichi Life adalah hubungan kemitraan sehingga terdakwa bukanlah karyawan melainkan sebatas agen asuransi PT Panin Dai Ichi Life ;
- Bahwa benar, terdakwa resmi menjadi agen asuransi di PT Panin Dai Ichi Life semenjak bulan Nopember 2007 dan pernah ada surat perjanjian keagenan antara terdakwa dengan PT Panin Dai Ichi Life akan tetapi arsipnya sudah hilang , ketika terdakwa a menjadi agen asuransi terdakwa ikut berkantor di PT Panin Dai Ichi Life cabang solo yang ada di Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan, Surakarta ;
- Bahwa benar, terdakwa resmi tercatat sebagai agen PT Panin Dai Ichi Life terhitung semenjak tanggal 26 November 2007 berdasarkan surat perjanjian keagenan asuransi jiwa nomnor 10495/SPK-AG/SLO/11.2007 tanggal 21 November 2007 sebagaimana hasil penyelidikan dan perolehan data yang didapati penyidik ;
- Bahwa benar, terdakwa sudah tidak lagi menjadi agen asuransi di PT. Panin Dai-Ichi Life dimana terdakwa sudah diputuskan hubungan keagenan oleh pihak manajemen PT. Panin Dai-Ichi Life pada tanggal 7 November 2018, dikarenakan terdakwa telah menemukan kesalahan yaitu menggunakan uang pembayaran premi dari nasabah sebanyak sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar, terdakwa SEPTINA DIYAH KURNIAWATI memang tercatat pernah menjadi agen asuransi di PT. Panin Dai-Ichi Life namun faktanya bahwa keagenan terdakwa Septina tersebut hanyalah formalitas saja sebenarnya tidak pernah bekerja sebagai agen asuransi di PT. Panin Dai-Ichi Life, karena saat itu nama Septina terdakwa daftarkan sebagai agen di PT. Panin Dai-Ichi Life cabang solo yang ada di Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan, Surakarta hanya untuk menaikkan formasi kedudukan terdakwa agar tercapai target ;
- Bahwa benar, terdakwa Septina sekarang sudah tidak tercatat menjadi agen asuransi di PT. Panin Dai-Ichi Life dan waktunya terdakwa tidak

Halaman 131 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat lagi yang pasti sudah cukup lama bahkan keluarnya nama Septina dari keagenan di PT. Panin Dai-Ichi Life lebih dahulu dari pada terdakwa;

- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sekitar tahun 2017 dalam rangka diundang pernikahan putranya di Kp. Gremet, manahan, Surakarta sebagai ketua RT sebatas itu saja ;
- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan terdakwa Septina pernah menawarkan program asuransi kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI hingga selanjutnya membuat HJ. RANTI SOENAR HARDJADI tertarik atas tawaran terdakwa setelah itu membayarkan sejumlah premi asuransi kepada terdakwa dan terdakwa Septina ;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa menawarkan program asuransi kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI tersebut dengan cara mengatasnamakan PT. Panin Dai-Ichi Life dan saat itu terdakwa mengaku sebagai manager marketing di PT Panin Dai Ichi Life kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta ;
- Bahwa benar, ketika terdakwa bersama dengan terdakwa Septina menawarkan program asuransi tersebut faktanya terdakwa bukanlah sebagai manager marketing di PT Panin Dai Ichi Life kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta bahkan terdakwa juga bukan agen asuransi di PT Panin Dai Ichi Life karena terdakwa sudah tidak ada hubungan apapun dengan manajemen PT Panin Dai Ichi Life ;
- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan terdakwa Septina pernah memberikan dokumen kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dalam rangka menawarkan program asuransi dimana dokumen tersebut adalah bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) masing masing yaitu :
  1. Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2018002594 tanggal 30 Nopember 2018 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatas namakan PT Panin Dai Ichi Life disis pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  2. Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. Ranti Soenar Hardjadi,

Halaman 132 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana lembar tersebut diberi judul ILUSTRASI, dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.

3. Satu lembar formulir berjudul ILUSTRASI RINGKASAN TRANSAKSI, terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
4. Satu lembar formulir dengan judul ILUSTRASI, Ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp, berisikan estimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76, 77, 78, dan 79 tahun, dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
5. Surat berjudul BUKTI KONFIRMASI PENERIMAAN NASABAH KEPADA PT. PANIN DAI-ICHILIFE, menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai Manajer Marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420, berisi bahwa hari Jum'at tanggal 30 November 2018 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT. PANIN DAI-ICHILIFE dengan nomor polis: 2018002594, dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan
- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan terdakwa Septina pernah memberikan dokumen kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dalam rangka menawarkan program asuransi dimana dokumen tersebut adalah bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) masing masing yaitu :
  1. Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000572 tanggal 18 Januari 2019 berlogo PANIN DAI-ICHILIFE bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatasnamakan PANIN DAI-ICHILIFE disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  2. Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .

Halaman 133 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Satu lembar formulir berjudul ilustrasi ringkasan transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE.
4. Satu lembar formulir dengan judul ilustrasi , ringkasan ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
5. Surat berjudul bukti konfirmasi penerimaan nasabah kepada PT Panin Dai Ichi Life menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Jumatn tanggaln 18 Januari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000572 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan di sampingnya di tulis dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan
- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan terdakwa Septina pernah memberikan dokumen kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dalam rangka menawarkan program asuransi dimana dokumen tersebut adalah bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah) masing masing yaitu :
  1. Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000286 tanggal 06 Februari 2019 berlogo PaninDai-IchiLife bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  2. Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut di beri judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

Halaman 134 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



3. Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran resmi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
4. Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked-Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
5. Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000286 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan
- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan terdakwa Septina pernah memberikan dokumen kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dalam rangka menawarkan program asuransi dimana dokumen tersebut adalah bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 22 April 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) masing masing yaitu :
  1. Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019004298 tanggal 22 April 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasmakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  2. Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

Halaman 135 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



3. Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
4. Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
5. Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Senin tanggal 22 April 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019004298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan
- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan terdakwa Septina pernah memberikan dokumen kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dalam rangka menawarkan program asuransi dimana dokumen tersebut adalah bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) masing masing yaitu :
  1. Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019005298 tanggal 29 mei 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasmakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  2. Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  3. Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta

Halaman 136 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life.

4. Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
5. Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari rabu tanggal 29 mei 2019 mengkonfirmasikan kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019005298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan terdakwa Septina pernah memberikan dokumen kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dalam rangka menawarkan program asuransi dimana dokumen tersebut adalah bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) masing masing yaitu :
  1. Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019001219 tanggal 2 Desember 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasmakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  2. Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  3. Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

*Halaman 137 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
5. Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari senin tanggal 02 Desember 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019001219 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan terdakwa Septina pernah memberikan dokumen kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dalam rangka menawarkan program asuransi dimana dokumen tersebut adalah bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) masing masing yaitu :
  1. Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020002098 tanggal 20 Januari 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasmakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  2. Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  3. Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life.
  4. Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan

Halaman 138 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .

- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan terdakwa Septina pernah memberikan dokumen kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dalam rangka menawarkan program asuransi dimana dokumen tersebut adalah bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) masing masing yaitu :

1. Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000196 tanggal 24 Maret 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
2. Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
3. Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
4. Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
5. Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000196 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

Halaman 139 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan terdakwa Septina pernah memberikan dokumen kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dalam rangka menawarkan program asuransi dimana dokumen tersebut adalah bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) masing masing yaitu :
  1. Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000226 tanggal 22 Desember 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  2. Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  3. Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  4. Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  5. Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 mengkonfirmasikan kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000226 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
- Bahwa benar, uang pembayaran 9 tahap dari korban HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan jumlah total Rp. 2.050.000.000,- (dua

Halaman 140 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima puluh juta rupiah) dengan maksud dan tujuan pembayaran premi asuransi tersebut memang benar pernah terdakwa terima bersama dengan terdakwa Septina ;

- Bahwa benar, uang dari korban HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan jumlah total Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) tidak terdakwa serahkan ke manajemen PT Panin Dai Ichi Life melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu bisnis trading ;
- Bahwa benar, terdakwa menggunakan uang milik HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan jumlah total Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) tersebut untuk bisnis perdagangan berjangka atau trading dengan cara ikut :

1. Sebagai nasabah di PT. Rifan financindo Berjangka Cabang Solo dengan nominal deposit modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Ikut ATS (automated trading system) yang mana ownernya bernama SUWARNO dengan nominal Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan ternyata tersangka kena tipu dan sudah dilaporkan ke Polda DIY.
3. Bisnis investasi on line ARROW MINER sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
4. Ikut bisnis investasi Give 4 Dream sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
5. Ikut bisnis DDK (dinas dirham koint) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Yang lain terdakwa sudah tidak ingat lagi.

- Bahwa benar, setiap kali terdakwa membuat bukti penyerahan uang untuk tersangka serahkan kepada Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi, fakta yang sebenarnya uang yang terdakwa terima tidak sebesar sebagaimana yang tertulis di bukti tersebut, melainkan sudah dipotong didepan sebagai diskon atau hadiah yang saya janjikan kepada Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi, dimana pemotongan tersebut minimal adalah 10% dari jumlah uang yang tertulis dibukti penyerahan tersebut;
- Bahwa benar, dalam hal ini terdakwa tidak bisa memberikan bukti atas pemberian diskon atau hadiah yang saya berikan kepada Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi ;

Halaman 141 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selama ini terdakwa pernah mengembalikan uang milik Ny. Hajah Ranti Soenar hardjadi yang pernah diserahkan oleh Ny.Hajah Ranti Soenar Hardjadi kepada terdakwa dan Septina Diah Kurniawati tersebut dimana pengembalian yang terdakwa lakukan adalah dua kali, masing-masing Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara setor tunai ke rekening atas nama RANTI SOENAR HARDJADI di Bank Mandiri nomor rekening: 138 0010034200, pada sekitar Oktober 2020. Yang kedua adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cara setor tunai ke rekening atas nama RANTI SOENAR HARDJADI di Bank Mandiri nomor rekening: 138 0010034200, pada sekitar tanggal 4 November 2020 ;
- Bahwa benar, selain terdakwa pernah mengembalikan uang milik Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang tersangka jelaskan di atas, tersangka pernah memberikan uang lainnya kepada Ny.Hajah Ranti Soenar Hardjadi dalam konsekuensi sebagai imbal hasil. Dalam hal ini tersangka belum bisa mem[erinci dan akan saya usulkan kemudian perincian dan buktinya ;
- Bahwa benar, setiap kali terdakwa berinteraksi dengan Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi dalam rangka menawarkan program asuransi fiktif tersebut, istri terdakwa bernama SEPTINA DIYAH KURNIAWATI selalu ikut mendampingi tersangka setiap kali terdakwa bertemu dengan Ny.Ranti Soenar Hardjadi ;
- Bahwa benar, setiap kali Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi menyerahkan uang dalam bentuk tunai, yang menerima penyerahan uang dari Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa benar, setiap kali Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi menyerahkan uang dalam bentuk tunai kepada terdakwa, setiap kali kejadian tersebut terdakwa selalu di dampingi oleh istri terdakwa (SEPTINA DIYAH KURNIAWATI).
- Bahwa benar, Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi selalu menerima bukti dokumen asuransi tersebut, dan setiap kali dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Ny.Ranti Soenar Hardjadi, yang menyerahkan adalah terdakwa ;
- Bahwa benar, setiap kali terdakwa menyerahkan dokumen asuransi yang merupakan dokumen palsu tersebut, setiap kali terdakwa

Halaman 142 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan kepada Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi selalu terdakwa lakukan bersama dengan istri terdakwa ;

- Bahwa benar, setiap kali terdakwa menawarkan program asuransi kepada Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi, setiap kali terdakwa menerima penyerahan uang dari Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi, dan setiap kali terdakwa menyerahkan dokumen kepada Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi, istri terdakwa ikut mendampingi terdakwa ;
- Bahwa benar, peran istri terdakwa adalah:
  1. Keika terdakwa menawarkan program asuransi fiktif tersebut, istri terdakwa berperan ikut membantu menjelaskan atau menjelaskan ulang apa yang terdakwa sampaikan, dengan cara berbicara lebih mendekat kepada Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi sudah tua dan kurang pendengarannya.
  2. Ketika terdakwa menerima uang dari Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi, istri terdakwa ikut mendampingi terdakwa dan ketika sampai rumah ikut menghitung.
  3. Ketika menyerahkan dokumen palsu kepada Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi, istri terdakwa ikut mendampingi terdakwa dan ikut berbicara dengan Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi.
- Bahwa benar, setiap kali istri terdakwa mendampingi terdakwa, istri terdakwa tahu maksud dan tujuan terdakwa dan tahu serta paham bahwa apa yang terdakwa lakukan terhadap Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi adalah bohong belaka, sebab niat, maksud dan tujuan tersebut sebelumnya sudah terdakwa sepakati dengan istri terdakwa untuk mendapatkan uang guna modal bisnis trading dan untuk membayar hutang ;
- Bahwa benar, sehubungan dengan adanya dokumen yang sudah disita oleh penyidik dari pelapor/korban atas nama Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi maka dapat terdakwa jelaskan bahwa semua dokumen yang disita dari pelapor/korban atas nama Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi tersebut adalah diterima dan diperoleh oleh Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi dari terdakwa yang terdakwa serahkan kepada Ny. Hajah Soenar Hardjadi bersama dengan istri terdakwa ;
- Bahwa benar, yang membuat dokumen-dokumen palsu yang mengatasnamakan PT. Panin Dai-Ichi Life tersebut adalah terdakwa sendiri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, PT. Panin Dai-Ichi Life tersebut adalah dengan membuat di rental pengetikan di daerah belakang sriwedari bernama Mas Andri (sekarang sudah meninggal dunia), dimana ketika membuat dokumen-dokumen palsu tersebut, terdakwa yang mengarah-arahkan isinya dan mengarah-arahkan desain dan bentuk logo surat dan sebagainya, dan yang mengetik atau yang mendesain adalah Mas Andri. Setelah jadi, maka saya cetakan di percetakan Studio Foto Sejati yang ada di Sumber, Banjarsari, Surakarta ;
- Bahwa benar, peran dan keikutsertaan SEPTINA DIYAH KURNIAWATI di dalam pembuatan dokumen-dokumen palsu tersebut tidak ada, karena seluruhnya yang memesan dan mencetakan adalah terdakwa ;
- Bahwa benar, atas tindakan terdakwa telah membuat dokumen-dokumen palsu tersebut, hal itu terdakwa lakukan dengan sepengetahuan SEPTINA DIYAH KURNIAWATI karena ia adalah istri terdakwa dan tinggal satu rumah ;
- Bahwa benar, ketika dokumen-dokumen palsu tersebut diserahkan kepada korban atas nama Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi, istri saya (SEPTINA DIYAH KURNIAWATI) selalu terdakwa ajak untuk ikut serta, dimana ketika sudah bertemu Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi, dokumen-dokumen tersebut yang menyerahkan terdakwa, dan yang menjelaskan tentang isi dan kepentingan dokumen tersebut adalah istri terdakwa (SEPTINA DIYAH KURNIAWATI) ;
- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan istri terdakwa (SEPTINA DIYAH KURNIAWATI) menawarkan program asuransi fiktif dengan mengatrasnamakan PT. Panin Dai-Ichi Life ini adalah suatu tindakan yang sudah terdakwa rencanakan sebelumnya bersama dengan istri terdakwa (SEPTINA DIYAH KURNIAWATI) dalam rangka untuk mencari dana dikarenakan adanya kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga terdakwa karena tersangka sedang terbelit hutang ;
- Bahwa benar, sehubungan dengan adanya penggunaan uang yang pernah diterima dari korban Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi dan selanjutnya telah saya pergunakan untuk bisnis trading tersebut, maka dapat saya jelaskan bahwa saya menggunakan uang yang diperoleh dari korban Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi untuk trading adalah atas seizin dan sepengetahuan istri terdakwa (SEPTINA DIYAH KURNIAWATI) ;

Halaman 144 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa telah menandatangani surat-surat yang ditunjukkan penyidik kepada terdakwa, yaitu:
  1. SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN ditanda tangani oleh SUDARTO tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan pengakuan menerima uang dari Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah).
  2. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN ditanda tangani oleh SUDARTO DAN SEPTINA DIYAH KURNIAWATI masing-masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta) paling lambat tanggal 15 Agustus 2021.
  3. SURAT PERNYATAAN ditulis tangan ditandatangani oelh SUDARTO dan SEPTINA DIYAH KURNIAWATI masing-masing diatas materai berisi kesanggupan mengembalikan uang Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) melalui Bp. Heru S. Notonegoro pada hari kamis tanggal 26 Agustus 2021 maksimal jam: 13.00 WIB.
- Bahwa benar, adanya surat tersebut, sebelum ada surat panggilan dari kantor pengacara HERU NOTONEGORO, SH., MH. Terhadap terdakwa dan istri terdakwa, namun istri terdakwa tidak bisa ikut hadir karena sakit dan yang datang hanyalah terdakwa saja, dan ketika pulang terdakwa di dampingi oleh staff kantor pengacara HERU NOTONEGORO, SH., MH. Yang ikut datang ke rumah terdakwa dan akhirnya meminta tandatangan istri terdakwa ketiga surat tersebut ;
- Bahwa benar, semuanya sudah terdakwa bersama dengan isteri rencanakan terlebih dahulu karena kalau tidak berbuat begitu maka terdakwa tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan dan untuk membayar hutang ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa :
  1. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berupa:
    - Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2018002594 tanggal 30 Nopember 2018 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan

Halaman 145 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatas namakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .

- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. Ranti Soenar Hardjadi, dimana lembar tersebut diberi judul ILUSTRASI, dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
- Satu lembar formulir berjudul ILUSTRASI RINGKASAN TRANSAKSI, terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
- Satu lembar formulir dengan judul ILUSTRASI, Ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp, berisikan estimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76, 77, 78, dan 79 tahun, dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
- Surat berjudul BUKTI KONFIRMASI PENERIMAAN NASABAH KEPADA PT. PANIN DAI-ICHILIFE, menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai Manajer Marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420, berisi bahwa hari Jum'at tanggal 30 November 2018 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT. PANIN DAI-ICHILIFE dengan nomor polis: 2018002594, dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

2. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000572 tanggal 18 Januari 2019 berlogo PANIN DAI-ICHILIFE bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatasnamakan PANIN DAI-ICHILIFE disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .

Halaman 146 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Satu lembar formulir berjudul ilustrasi ringkasan transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Satu lembar formulir dengan judul ilustrasi , ringkasan ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul bukti konfirmasi penerimaan nasabah kepada PT Panin Dai Ichi Life menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Jumatn tanggaln 18 Januari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000572 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan di sampingnya di tulis dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
3. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000286 tanggal 06 Februari 2019 berlogo PaninDai-IchiLife bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .

Halaman 147 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut di beri judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran resmi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked-Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000286 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fajar Gunawan .
4. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019004298 tanggal 22 April 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fajar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI

Halaman 148 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Senin tanggal 22 April 2019 mengkonfirmasikan kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019004298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan
5. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019005298 tanggal 29 mei 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasmakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian



disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari rabu tanggal 29 mei 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019005298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fajar Gunawan .

6. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) , berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019001219 tanggal 2 Desember 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fajar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

Halaman 150 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari senin tanggal 02 Desember 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019001219 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
7. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020002098 tanggal 20 Januari 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,-

Halaman 151 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .

8. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) , berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000196 tanggal 24 Maret 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasmakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah

Halaman 152 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000196 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fajar Gunawan .

9. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000226 tanggal 22 Desember 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fajar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000226 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas

Halaman 153 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

10. Surat pernyataan pengakuan ditanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan pengakuan menerima uang dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) .
11. Surat pernyataan kesanggupan di tanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 15 Agustus 2021 .
12. Surat pernyataan ditulis tangan di tanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) melalui Bp. Heru S. Notonegoro pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 maksimal jam 13.00 Wib Penyitaan dari PT Panin Dai Ichi Life berupa :
  - Dua lembar surat pernyataan ditandatangani oleh Fadjar Gunawan diatas materai 10.000 dengan stempel basah perusahaan berisi tentang pernyataan bahwa tanda tangan atas nama Fadjar Gunawan di dalam dokumen barang bukti yang disita penyidik bukan tanda tangan Fadjar Gunawan .
  - Satu bendel terdiri 17 halaman foto copy terlegalisir surat perjanjian keagenan asuransi jiwa Nomor 10495/SPK-AG/SLO/11.2007 tanggal 21 Nopember 2007 atas nama agen Sudarto dengan pihak perusahaan PT Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar foto copy terlegaliser formulir aplikasi keagenan atas nama agen Sudarto kode agen 00010495 .
  - Satu lembar foto copy terlegaliser surat pengakhiran perjanjian keagenan asuransi jiwa atas nama agen Sudarto nomor 0355/CAS/11.2018 tanggal 08 Nopember 2018

Halaman 154 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

- Bahwa benar, terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi sehingga dalam hal ini terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik korban tersebut ;
- Bahwa benar, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi .

2. Terdakwa **SEPTINA DYAH KURNIAWATI**, di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polisi Polresta Surakarta sehubungan dengan perkara “ Penipuan berupa : uang tunai sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah), pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Jum’at tanggal 30 Nopember 2018, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Jum’at tanggal 18 Januari 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Senin tanggal 22 April 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Senin tanggal 2 Desembere 2019, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tanggal 20 Januari 2020, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti Selasa tanggal 24 Maret 2020, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, bertempat di rumah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta , Bank Mandiri Graha Prioritas Sriwedari Jl. Slamet Riyadi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta ;
- Bahwa benar, terdakwa pada saat diajukan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa dalam menghadapi perkara ini akan terdakwa hadapi sendiri ;
- Bahwa benar, terdakwa mengerti semua isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 ;

*Halaman 155 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 waktu terdakwa oleh penyidik polisi Polresta Surakarta dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Surakarta kemudian terdakwa menghadap Jaksa untuk diperiksa dan hasil dari pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian tersangka (BA-4) kemudian terdakwa membubuhkan tanda tangan di BA-4 tersebut tanda setuju dan pada waktu terdakwa dimintai keterangan oleh Jaksa tersebut tidak merasa tertekan maupun diancam serta pada waktu dilakukan pemeriksaan tersebut terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum akan terdakwa hadapi sendiri ;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 terdakwa didepan persidangan telah menerangkan kronologis kejadian perkara yang telah terdakwa lakukan ;
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan terdakwa Sudarto tersebut sebagai suami dan telah menikah pada tanggal 30 Juni 2005 di Sukoharjo dari pernikahan tersebut mempunyai anak 2 orang yang bernama Muhammad Haikal Ad Dinul Haq usia 13 tahun dan Haidar Ibrahim Ad Dinul Haq usia 9 tahun ;
- Bahwa benar, secara faktual terdakwa belum pernah bekerja di PT Panin Dai Ichi Life namun nama terdakwa pernah dipergunakan oleh terdakwa Sudarto dan didaftarkan sebagai agen asuransi di PT Panin Dai Ichi Life dan nama terdakwa tersebut hanya sebagai agen bayangan saja dengan maksud untuk mendapatkan pembayaran komisi ganda dari perusahaan sehubungan dengan perekrutan nasabah yang berhasil di rekrut oleh terdakwa Sudarto tersebut ;
- Bahwa benar, sekarang ini nama terdakwa sudah tidak lagi tercatat sebagai agen PT Panin Dai Ichi Life dan secara pastinya terdakwa tidak tahu kapan nama terdakwa tidak tercatat lagi karena semenjak 6 tahun yang lalu sekitar tahun 2015 rekening atas nama terdakwa di Bank Panin yang biasa dipergunakan untuk menerima uang komisi keagenan tersebut sudah tidak ada pembayaran komisi lagi bahkan sekarang rekening tersebut sudah hangus karena sudah lama tidak dipergunakan transaksi ;
- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan terdakwa Sudarto pernah bekerja menjadi agen di PT Panin Dai Ichi Life dan seingat terdakwa saat itu terdakwa Sudarto bekerja menjadi agen sekitar tahun 2007 terakhir menjabat sebagai senior agency manager di PT Panin Dai Ichi

Halaman 156 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Life cabang solo yang berdomisili kantornya di Jl. Honggowongso No. 78 B, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta ;

- Bahwa benar, sekarang terdakwa Sudarto sudah tidak bekerja lagi menjadi agen di PT Panin Dai Ichi Life karena sudah diberhentikan oleh perusahaan sekitar tahun 2018 dikarenakan adanya pelanggaran etika dengan penyalahgunaan penggunaan uang premi milik nasabah ;
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sekitar tahun 2007 karena bertetangga hanya berjarak sekitar 300 meter masih satu RW namun beda RT, terkadang terdakwa bertemu di majelis pengajian yang diadakan dikampung secara bergiliran ;
- Bahwa benar, terdakwa mulai dekat semenjak tahun 2018 karena terdakwa diajak oleh terdakwa Sudarto untuk datang kerumah korban dalam rangka untuk menawarkan program asuransi multi link (Investasi) atas nama PT Panin Dai Ichi Life ;
- Bahwa benar, awalnya terdakwa Sudarto pernah menitipkan brosur penawaran program asuransi dengan mengatas namakan PT Panin Dai Ichi Life kepada pembantu korban yang bernama Mulkyadi supaya brosur tersebut diberikan kepada korban, setelah brosur tersebut diterima dan dipelajari oleh korban lalu korban menjadi tertarik kemudian menghubungi terdakwa Sudarto dengan melalui telpon yang akhirnya terdakwa diajak datang kerumah korban tersebut oleh terdakwa Sudarto yang ada di Jl, Gremet Wetan No 17 Rt.004/011, Gremet, Kel Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta ;
- Bahwa benar, awalnya terdakwa Sudarto menghubungi Mulyadi untuk datang kerumah setelah itu terdakwa Sudarto menitipkan brosur penawaran program asuransi tersebut kepada mulyadi, karena terdakwa diberitahu oleh terdakwa Sudarto sekitar bulan November 2018 ;
- Bahwa benar, bahwa brosur penawaran program asuransi yang pernah dititipkan kepada mulyadi tersebut adalah brosur penawaran program asuransi yang mengatas namakan PT Panin Dai Ichi Life dan ketika terdakwa Sudarto menitipkan brosur tersebut tidak berstatus sebagai agen asuransi PT Panin Dai Ichi Life bahkan sudah tidak ada hubungan pekerjaan dengan manajemen PT Panin Dai Ichi Life ;
- Bahwa benar, terdakwa faham ketika terdakwa Sudarto mengajak terdakwa untuk datang ke rumah korban dengan maksud dan tujuan menawarkan program asuransi yang akan ditawarkan kepada korban

Halaman 157 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



yang mengatas namakan PT Panin Dai Ichi Life dan terdakwa dimintai untuk berperan menjelaskan lebih dekat kepada korban manakala terdakwa Sudarto menawarkan program asuransi tersebut karena kondisi korban diketahui sudah berkurang pendengarannya, karena sebagai wanita bisa lebih luwes menyampaikan kepada korban selain itu bisa lebih dekat berbicara agar lebih di dengar ;

- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan terdakwa Sudarto sebelumnya sudah mempunyai rencana untuk mendapatkan pendanaan sehubungan adanya situasi kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga dikarenakan sedang terbelit hutang, untuk itu kita sepakat untuk mencari pendanaan guna membayar hutang hutang keluarga ke pihak lain dan sisanya dipergunakanb untuk usaha yaitu untuk modal bisnis di bidang jual beli emas selain itu juga dipergunakan untuk usaha di bidang trading mata uang digital ;
- Bahwa benar, apa yang dikatakan oleh terdakwa Sudarto kepada korban tersebut hanyalah suatu rekayasa dan bohong bohongan saja karena maksud dan tujuan mereka terdakwa sebenarnya adalah untuk mendapatkan pendanaan uang yang akan dipergunakan untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dialami oleh keluarga terdakwa ;
- Bahwa benar, ketika terdakwa bersama datang kerumah korban hanya ditemui oleh korban sendiri, dan saat itu terdakwa Sudarto menjelaskan tentang program asuransi dengan beberapa promo diantaranya adanya cash back yang diberikan atas pembayaran premi yang dibayar, tawaran hadiah langsung tapi lupa hadiahnya dan simulasi perhitungan keuntungan tahunan yang akan diberikan kepada korban, sedangkan peran dan tugas terdakwa saat itu adalah mengulangi kembali apa yang sudah dijelaskan oleh terdakwa Sudarto tentang program asuransi dengan beberapa promo cas back, hadiah langsung dan simulasi perhitungan keuntungan tahunan yang akan diberikan kepada korban dimana terdakwa menjelaskannya lebih kedekat telinga korban agar lebih terdengar ;
- Bahwa benar, ketika terdakwa melaksanakan tugas dan peran dengan mengulang kembali apa yang telah dijelaskan oleh terdakwa Sudarto saat itu terdakwa sadar bahwa apa yang terdakwa jelaskan kepada korban tersebut hal yang bohong semata ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak tahu asal usulnya brosur penawaran program asuransi yang pernah dititipkan tersebut benar benar produk

*Halaman 158 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

managemen PT Panin Dai Ichi Life karena sebelumnya terdakwa pernah melihat ada map di rumah dan isinya boros brosur tersebut tetapi tidak terdakwa baca bahkan terdakwa pernah menanyakan dijawab isinya brosur yang akan dititipkan kepada Mulyadi ;

- Bahwa benar, setelah kami berdua menyampaikan program asuransi tersebut sehingga korban menjadi tertarik untuk mengikuti program asuransi tersebut ;
- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan terdakwa Sudarto pernah memberikan dokumen kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dalam rangka menawarkan program asuransi dimana dokumen tersebut adalah bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) masing masing yaitu :

1. Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2018002594 tanggal 30 Nopember 2018 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatas namakan PT Panin Dai Ichi Life disis pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
2. Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. Ranti Soenar Hardjadi, dimana lembar tersebut diberi judul ILUSTRASI, dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
3. Satu lembar formulir berjudul ILUSTRASI RINGKASAN TRANSAKSI, terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
4. Satu lembar formulir dengan judul ILUSTRASI, Ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp, berisikan estimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76, 77, 78, dan 79 tahun, dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
5. Surat berjudul BUKTI KONFIRMASI PENERIMAAN NASABAH KEPADA PT. PANIN DAI-ICHILIFE, menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai Manajer Marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420, berisi bahwa hari Jum'at tanggal 30 November 2018 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ.

Halaman 159 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT. PANIN DAI-ICHILIFE dengan nomor polis: 2018002594, dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan

- Bahwa benar, uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah dituliskan pada dokumen tertanggal 30 November 2018 tersebut benar benar telah dibayarkan oleh HJ. RANTI SOENAR HARDJADI pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 diserahkan langsung secara tunai oleh HJ. RANTI SOENAR HARDJADI di kantor bank Mandiri Graha Prioritas, Sriwedari Jl. Slamet Riyadi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, yang saat itu HJ. RANTI SOENAR HARDJADI ditemani oleh pembantunya dan uang tersebut diterima langsung oleh kami berdua ;
- Bahwa benar, kemudian selang satu minggu kemudian kami berdua mendatangi HJ. RANTI SOENAR HARDJADI untuk memberikan dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa benar, terdakwa mendatangi HJ. RANTI SOENAR HARDJADI untuk memberikan dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi tersebut ada anggota keluarga yang lainnya namun tidak ikut bergabung menyaksikannya ;
- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan terdakwa Sudarto pernah memberikan dokumen kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dalam rangka menawarkan program asuransi dimana dokumen tersebut adalah bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) masing masing yaitu :
  1. Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000572 tanggal 18 Januari 2019 berlogo PANIN DAI-ICHILIFE bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatasnamakan PANIN DAI-ICHILIFE disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  2. Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR

Halaman 160 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .

3. Satu lembar formulir berjudul ilustrasi ringkasan transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
4. Satu lembar formulir dengan judul ilustrasi , ringkasan ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
5. Surat berjudul bukti konfirmasi penerimaan nasabah kepada PT Panin Dai Ichi Life menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Jumatn tanggaln 18 Januari 2019 mengkonfirmasikan kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000572 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan di sampingnya di tulis dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
- Bahwa benar, terdakwa dan terdakwa Sudarto memang sudah pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam bentuk tunai langsung dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 dirumahnya korban, selanjutnya bukti dokumen baru diserahkan beberapa hari kemudian setelah penyerahan uang ;
- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan tersangka Sudarto pernah memberikan dokumen kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dala terdakwa menawarkan program asuransi dimana dokumen tersebut adalah bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah) masing masing yaitu :
1. Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000286 tanggal 06 Februari 2019 berlogo PaninDai-IchiLife bukti penerimaan

Halaman 161 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang secara tunai cash Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fajar Gunawan .

2. Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut di beri judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  3. Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran resmi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  4. Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked-Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  5. Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000286 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fajar Gunawan
- Bahwa benar, terdakwa dan terdakwa Sudarto memang sudah pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dalam bentuk tunai langsung dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 di rumahnya korban, selanjutnya bukti dokumen baru diserahkan beberapa hari kemudian setelah penyerahan uang ;
  - Bahwa benar, terdakwa bersama dengan terdakwa Sudarto pernah memberikan dokumen kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dalam rangka menawarkan program asuransi dimana dokumen tersebut adalah bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal

Halaman 162 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 April 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) masing masing yaitu :

1. Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019004298 tanggal 22 April 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
2. Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
3. Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
4. Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
5. Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Senin tanggal 22 April 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019004298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan
- Bahwa benar, terdakwa dan terdakwa Sudarto memang sudah pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk tunai langsung dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI pada hari senin tanggal 22 April 2019 di Bank mandiri Graha Prioritas Jl. Slamet Riyadi, Surakarta, selanjutnya bukti

Halaman 163 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen baru diserahkan beberapa hari kemudian setelah penyerahan uang ;

- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan terdakwa Sudarto pernah memberikan dokumen kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dalam rangka menawarkan program asuransi dimana dokumen tersebut adalah bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) masing masing yaitu :

1. Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019005298 tanggal 29 mei 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasmakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
2. Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
3. Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
4. Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
5. Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari rabu tanggal 29 mei 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019005298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

Halaman 164 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa dan terdakwa Sudarto memang sudah pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dalam bentuk tunai langsung dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI pada hari rabu tanggal 29 Mei 2019 di rumah korban, selanjutnya bukti dokumen baru diserahkan beberapa hari kemudian setelah penyerahan uang
- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan terdakwa Sudarto pernah memberikan dokumen kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dalam rangka menawarkan program asuransi dimana dokumen tersebut adalah bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) masing masing yaitu :
  1. Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019001219 tanggal 2 Desember 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasmakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  2. Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  3. Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  4. Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  5. Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari senin tanggal 02 Desember 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT

Halaman 165 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019001219 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

- Bahwa benar, terdakwa dan terdakwa Sudarto memang sudah pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk tunai langsung dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI pada hari senin tanggal 2 Desember 2019 di Bank mandiri Graha Prioritas Jl. Slamet Riyadi, Surakarta, selanjutnya bukti dokumen baru diserahkan beberapa hari kemudian setelah penyerahan uang
- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan terdakwa Sudarto pernah memberikan dokumen kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dalam rangka menawarkan program asuransi dimana dokumen tersebut adalah bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) masing masing yaitu :
  1. Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020002098 tanggal 20 Januari 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasmakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  2. Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  3. Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life.
  4. Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Bahwa benar, terdakwa dan terdakwa Sudarto memang sudah pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dalam bentuk tunai langsung dari HJ. RANTI SOENAR

Halaman 166 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDJADI pada tanggal 20 Januari 2020 di mana tidak ingat , selanjutnya bukti dokumen baru diserahkan beberapa hari kemudian setelah penyerahan uang

- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan terdakwa Sudarto pernah memberikan dokumen kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dalam rangka menawarkan program asuransi dimana dokumen tersebut adalah bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) masing masing yaitu :

1. Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000196 tanggal 24 Maret 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
2. Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
3. Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
4. Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
5. Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000196 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis

Halaman 167 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fajar Gunawan .

- Bahwa benar, terdakwa dan terdakwa Sudarto memang sudah pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk tunai langsung dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 di Bank mandiri Graha Prioritas Jl. Slamet Riyadi, Surakarta, selanjutnya bukti dokumen baru diserahkan beberapa hari kemudian setelah penyerahan uang
- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan terdakwa Sudarto pernah memberikan dokumen kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dalam rangka menawarkan program asuransi dimana dokumen tersebut adalah bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) masing masing yaitu :
  1. Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000226 tanggal 22 Desember 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fajar Gunawan .
  2. Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  3. Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  4. Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  5. Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 22 Desember 2020

Halaman 168 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000226 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

- Bahwa benar, terdakwa dan terdakwa Sudarto memang sudah pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk tunai langsung dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 di Bank mandiri Graha Prioritas Jl. Slamet Riyadi, Surakarta, selanjutnya bukti dokumen baru diserahkan beberapa hari kemudian setelah penyerahan uang;
- Bahwa benar, uang pembayaran 9 tahap dari korban HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan jumlah total Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dengan maksud dan tujuan pembayaran premi asuransi tersebut memang benar pernah terdakwa terima bersama dengan terdakwa Sudarto, namun uang yang terdakwa terima fisiknya bukanlah sejumlah yang tertera sebagai pembayaran premi suatu contoh ada program discount premi atau hadiah langsung yang dipotongkan diawal semisal penyerahan uang premi tahap pertama sejumlah Rp. 400.000.000,- saat itu disampaikan ada discount promo hadiah 50 gram gelang emas yang dihitung sejumlah Rp. 50.000.000,- maka uang yang tersangka terima hanya sejumlah Rp. 350.000.000,- ;
- Bahwa untuk tahap tahap selanjutnya pasti ada promo promo cash back semisal penyerahan uang premi tahap kedua sejumlah Rp. 200.000.000,- yang saat itu disampaikan ada cash back 20 persen menjadi Rp. 20.000.000,- maka uang yang diterima sejumlah Rp. 180.000.000,- begitu seterusnya untuk secara rincinya tidak ingat;
- Bahwa benar, kerugian yang dilaporkan HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan jumlah total Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) faktanya yang pernah diterimakan kepada terdakwa adalah Rp. 1.640.000.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar, terdakwa Sudarto pernah membayarkan keuntungan sebagaimana yang pernah dijanjikan sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

Halaman 169 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, uang tersebut tidak pernah diserahkan ke PT Panin Dai Ichi Life sebagaimana premi asuransi HJ. RANTI SOENAR HARDJADI akan tetapi uang tersebut dikelola oleh terdakwa Sudarto untuk :
  1. Trading emas di Rivanindo berjangka di kantor di Solo Square yang awal awalnya hasilnya bagus sehingga bisa memberikan bagi hasil kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI tetapi dikemudian trading tersebut loss terkena margin call sehingga menyebabkan modal kami habis;
  2. Trading di PT ATS personal bernama Suwarno yang ternyata PT ATS tersebut tidak ada dan uang kami dibawa kabur yang ekarang ini Suwarno menjadi DPO oleh Polda DIY dalam perkara pelapor lain dan tersangka Sudarto hanya di kumpulir sebagai korban saja ;
  3. Investasi di Cypto Curency yang menggunakan mata uang Win Cash Point dengan pengelola bernama Erwin Noviantoro dan Andreas (kakak beradik) di salatiga tapi dibawa kabur ;
  4. Tersangka Sudarto juga pernah ikut investasi bisnis online Fixttoken (mata uang digital) yang mana di kelola oleh orang Vietnam bernama Mr. H dan Mr. NGO pernah kami diundang ke Vietnam bertemu dengan mereka berdua tersebut dan berjalannya waktu bisnis tersebut scam (menipu) dengan alasan Mr.H dan Mr. NGO bahwa alamat web di internetnya dir etas oleh hackers sehingga uang kami tidak dapat dicairkan ;
  5. Juga pernah ikut bisnis online BTC36 (mata uang digital) yang mana dikelola oleh orang medan bernama Andika atau Taufik alias Taka dengan berjalannya waktu bisnis tersebut scan (menipu) dengan tidak ada alasan pasti dengan suruh menunggu nunggu akhirnya juga uang kami tidak dapat dicairkan ;
- Bahwa benar, uang yang digunakan untuk keperluan yang telah terdakwa sebutkan diatas sehingga terdakwa tidak dapat merinci berapa jumlahnya sehingga kami tidak bisa membayar kewajiban kepada HJ. RANTI SOENAR HARDJADI ;
- Bahwa benar, terdakwa Sudarto pernah memberikan bagi hasil akan tetapi jumlahnya belum bisa diperinci dan akan kami lihat di print out rekening koran bank mandiri bahkan melalui setor tunai juga sekitar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) akan tetapi tidak ada bukti tanda terima ;

Halaman 170 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa juga ikut menandatangani dokumen dokumen seperti :
  1. SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN ditanda tangani oleh SUDARTO tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan pengakuan menerima uang dari Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah).
  2. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN ditanda tangani oleh SUDARTO DAN SEPTINA DIYAH KURNIAWATI masing-masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta) paling lambat tanggal 15 Agustus 2021.
  3. SURAT PERNYATAAN ditulis tangan ditandatangani oelh SUDARTO dan SEPTINA DIYAH KURNIAWATI masing-masing diatas materai berisi kesanggupan mengembalikan uang Ny. Hajah Ranti Soenar Hardjadi sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) melalui Bp. Heru S. Notonegoro pada hari kamis tanggal 26 Agustus 2021 maksimal jam: 13.00 WIB.
- Bahwa benar, adanya surat tersebut, sebelum ada surat panggilan dari kantor pengacara HERU NOTONEGORO, SH, terhadap terdakwa Sudarto dan terdakwa, namun terdakwa tidak bisa ikut hadir karena sakit dan yang datang hanyalah terdakwa Sudarto saja, dan ketika pulang terdakwa Sudarto di dampingi oleh staff kantor pengacara HERU NOTO NEGORO, SH yang ikut datang ke rumah terdakwa dan akhirnya meminta tandatangan terdakwa ketiga surat tersebut ;
- Bahwa benar, semuanya sudah terdakwa bersama dengan terdakwa Sudarto rencanakan terlebih dahulu karena kalau tidak berbuat begitu maka terdakwa tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan dan untuk membayar hutang ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa :
  1. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berupa:
    - Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2018002594 tanggal 30 Nopember 2018 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan

Halaman 171 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatas namakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .

- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. Ranti Soenar Hardjadi, dimana lembar tersebut diberi judul ILUSTRASI, dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
- Satu lembar formulir berjudul ILUSTRASI RINGKASAN TRANSAKSI, terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
- Satu lembar formulir dengan judul ILUSTRASI, Ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp, berisikan estimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76, 77, 78, dan 79 tahun, dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
- Surat berjudul BUKTI KONFIRMASI PENERIMAAN NASABAH KEPADA PT. PANIN DAI-ICHILIFE, menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai Manajer Marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420, berisi bahwa hari Jum'at tanggal 30 November 2018 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT. PANIN DAI-ICHILIFE dengan nomor polis: 2018002594, dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

2. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000572 tanggal 18 Januari 2019 berlogo PANIN DAI-ICHILIFE bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatasnamakan PANIN DAI-ICHILIFE disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .

Halaman 172 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Satu lembar formulir berjudul ilustrasi ringkasan transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Satu lembar formulir dengan judul ilustrasi , ringkasan ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul bukti konfirmasi penerimaan nasabah kepada PT Panin Dai Ichi Life menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Jumatn tanggaln 18 Januari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000572 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan di sampingnya di tulis dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
3. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000286 tanggal 06 Februari 2019 berlogo PaninDai-IchiLife bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .

Halaman 173 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut di beri judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life.
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran presmi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked-Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000286 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
4. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019004298 tanggal 22 April 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul

Halaman 174 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Senin tanggal 22 April 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019004298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fajar Gunawan .

5. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019005298 tanggal 29 mei 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fajar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

Halaman 175 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari rabu tanggal 29 mei 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019005298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
6. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) , berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019001219 tanggal 2 Desember 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,-

Halaman 176 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari senin tanggal 02 Desember 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019001219 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
7. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020002098 tanggal 20 Januari 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

Halaman 177 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .

8. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) , berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000196 tanggal 24 Maret 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000196 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager

Halaman 178 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

9. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) , berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000226 tanggal 22 Desember 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasmakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000226 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

10. Surat pernyataan pengakuan ditanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan pengakuan menerima uang dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) .
11. Surat pernyataan kesanggupan di tanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 15 Agustus 2021 .
12. Surat pernyataan ditulis tangan di tanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) melalui Bp. Heru S. Notonegoro pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 maksimal jam 13.00 Wib Penyitaan dari PT Panin Dai Ichi Life berupa :
  - Dua lembar surat pernyataan ditandatangani oleh Fadjar Gunawan diatas materai 10.000 dengan stempel basah perusahaan berisi tentang pernyataan bahwa tanda tangan atas nama Fadjar Gunawan di dalam dokumen barang bukti yang disita penyidik bukan tanda tangan Fadjar Gunawan .
  - Satu bendel terdiri 17 halaman foto copy terlegalisir surat perjanjian keagenan asuransi jiwa Nomor 10495/SPK-AG/SLO/11.2007 tanggal 21 Nopember 2007 atas nama agen Sudarto dengan pihak perusahaan PT Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar foto copy terlegaliser formulir aplikasi keagenan atas nama agen Sudarto kode agen 00010495 .
  - Satu lembar foto copy terlegaliser surat pengakhiran perjanjian keagenan asuransi jiwa atas nama agen Sudarto nomor 0355/CAS/11.2018 tanggal 08 Nopember 2018Barang bukti tersebut diatas yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Halaman 180 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi sehingga dalam hal ini terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik korban tersebut ;
- Bahwa benar, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti yaitu:

1. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berupa:
  - Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2018002594 tanggal 30 Nopember 2018 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatas namakan PT Panin Dai Ichi Life disis pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. Ranti Soenar Hardjadi, dimana lembar tersebut diberi judul ILUSTRASI, dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
  - Satu lembar formulir berjudul ILUSTRASI RINGKASAN TRANSAKSI, terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
  - Satu lembar formulir dengan judul ILUSTRASI, Ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp, berisikan estimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76, 77, 78, dan 79 tahun, dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
  - Surat berjudul BUKTI KONFIRMASI PENERIMAAN NASABAH KEPADA PT. PANIN DAI-ICHILIFE, menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai Manajer Marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420, berisi bahwa hari Jum'at tanggal 30 November 2018 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT. PANIN DAI-ICHILIFE dengan nomor polis: 2018002594, dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikasi manager marketing

*Halaman 181 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

2. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000572 tanggal 18 Januari 2019 berlogo PANIN DAI-ICHILIFE bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatasnamakan PANIN DAI-ICHILIFE disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Satu lembar formulir berjudul ilustrasi ringkasan transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Satu lembar formulir dengan judul ilustrasi , ringkasan ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul bukti konfirmasi penerimaan nasabah kepada PT Panin Dai Ichi Life menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Jumatn tanggaln 18 Januari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000572 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan di sampingnya di tulis dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

Halaman 182 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa :
  - Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000286 tanggal 06 Februari 2019 berlogo PaninDai-IchiLife bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasmakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut di beri judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran presmi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked-Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000286 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
4. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), berupa :
  - Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019004298 tanggal 22 April 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan

Halaman 183 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang secara tunai cash RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .

- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul **Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah** Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Senin tanggal 22 April 2019 mengkonfirmasikan kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019004298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan
5. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa :
- Satu lembar formulir berjudul **OFFICIAL RECEIPT** No. 2019005298 tanggal 29 mei 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .

Halaman 184 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari rabu tanggal 29 mei 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019005298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
6. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) , berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019001219 tanggal 2 Desember 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

Halaman 185 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari senin tanggal 02 Desember 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019001219 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
7. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020002098 tanggal 20 Januari 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

Halaman 186 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 186



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- 8. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berupa :
  - Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000196 tanggal 24 Maret 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000196 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

Halaman 187 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) , berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000226 tanggal 22 Desember 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasmakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000226 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
10. Surat pernyataan pengakuan ditanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan pengakuan menerima uang dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) .

Halaman 188 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat pernyataan kesanggupan di tanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 15 Agustus 2021 .
12. Surat pernyataan ditulis tangan di tanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) melalui Bp. Heru S. Notonegoro pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 maksimal jam 13.00 Wib  
Penyitaan dari PT Panin Dai Ichi Life berupa :
  - Dua lembar surat pernyataan ditandatangani oleh Fadjar Gunawan diatas materai 10.000 dengan stempel basah perusahaan berisi tentang pernyataan bahwa tanda tangan atas nama Fadjar Gunawan di dalam dokumen barang bukti yang disita penyidik bukan tanda tangan Fadjar Gunawan .
  - Satu bendel terdiri 17 halaman foto copy terlegalisir surat perjanjian keagenan asuransi jiwa Nomor 10495/SPK-AG/SLO/11.2007 tanggal 21 Nopember 2007 atas nama agen Sudarto dengan pihak perusahaan PT Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar foto copy terlegaliser formulir aplikasi keagenan atas nama agen Sudarto kode agen 00010495
  - Satu lembar foto copy terlegaliser surat pengakhiran perjanjian keagenan asuransi jiwa atas nama agen Sudarto nomor 0355/CAS/11.2018 tanggal 08 Nopember 2018

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara syah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa setelah kami mengemukakan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas maka kami akan mengemukakan analisa terhadap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

*Halaman 189 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Senin tanggal 22 April 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Senin tanggal 2 Desembere 2019, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tanggal 20 Januari 2020, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti Selasa tanggal 24 Maret 2020, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 terdakwa Sudarto bersama dengan terdakwa Septina Dyah Kurniawati bertempat di rumah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dan Bank Mandiri Graha Prioritas Sriwedari Jl. Slamet Riyadi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah melakukan Penipuan berupa uang tunai sebesar Rp. 2.050.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) terhadap saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi yang dilakukan secara berlanjut ;
2. Bahwa benar sebelum perbuatan penipuan tersebut dilakukan oleh mereka tetrdakwa terlebih dahulu sudah direncanakan oleh terdakwa 1 Sudarto dan disetujui oleh terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati dirumahnya di Jl. Srigunting VII Kp. Gremet Rt.006 Rw.011, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta ;
3. Bahwa benar terdakwa I sudarto yang telah membuat semua dokumen termasuk brosur penawaran asuransi yang didalamnya berisi hadiah emas batangan dan semua sudah dipersiapkan dengan matang oleh terdakwa 1 Sudarto tersebut ;
4. Bahwa benar **dengan memakai martabat palsu** terdakwa 1 Sudarto memperkenalkan diri dengan mengatakan “ **maaf eyang saya kan kerja di Panin dan posisi sekarang sebagai manager Marketing di PT Panin Dai Ichi Life di kantor Jl. Letjend S. Parman Kav. 91**

*Halaman 190 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt*



Jakarta dan ini isteri saya sambil menunjuk terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati juga bekerja sebagai agen asuransi di PT Panin Dai Ichi Life” ;

5. Bahwa benar dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan terdakwa 1 Sudarto mengatakan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi “ **eyang ini ada promo dari Panin kalau dibulan ini masuk (menyimpan) dapat promo emas gratis** “sambil menunjukkan brosur yang telah dipersiapkan oleh terdakwa 1 Sudarto tersebut ;
6. Bahwa terdakwa 1 Sudarto juga mengatakan “ **setiap tahunnya ada bagi hasil 30% yang selanjutnya menyampaikan simulasi perhitungan keuntungan atas investasi uang yang akan dibayarkan sebagai premi di program asuransi**” ;
7. Bahwa benar program asuransi yang ditawarkan oleh terdakwa 1 Sudarto kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut seolah olah merupakan program asuransi jenis asuransi unit Link yang mengandung nilai investasi berupa emas ;
8. Bahwa terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati duduk didekat saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sambil **menerangkan program asuransi** dengan mengatakan “**eyang ini ada promo dari Panin Dai Ichi Life kalau di bulan ini masuk (menyimpan) dapat promo emas gratis untuk pembayaran premi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ada hadiah 10 gram emas dan setiap tahunnya ada bagi hasil 30 %, ada promo cash back, hadiah langsung dan simulasi perhitungan keuntungan tahunan yang akan diberikan serta membenarkan semua keterangan yang sudah disampaikan oleh terdakwa 1 Sudarto** “ ;
9. Bahwa terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati menerangkan di dekat telinga saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut sambil menunjukkan brosur penawaran asuransi agar supaya jelas dan dimengerti apa yang sudah diterangkan oleh terdakwa 1 Sudarto tersebut ;
10. Bahwa persyaratan apabila ikut program asuransi unit link tersebut hanya menyerahkan Foto Copy KTP dan membayar premi minimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;



11. Bahwa terdakwa 1 Sudarto juga mengatakan keuntungan nilai investasi ketika dicairkan dalam kurun waktu setahun akan mendapatkan keuntungan 30 % ;
12. Bahwa benar akhirnya saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi menjadi tergerak hatinya dan setuju untuk ikut program asuransi di PT Panin Dai Ichi Life yang telah ditawarkan oleh terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati ;
13. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati pergi menemui saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di Kantor Bank Mandiri Graha Prioritas Sriwedari Jl. Slamet Riyadi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta setelah itu saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagai pembayaran premi asuransi di PT Panin Dai Ichi Life kepada mereka terdakwa ;
14. Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa 1 Sudarto membuatkan kwitansi tulisan tangan sebagai bukti penerimaan uang yang diberikan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi ;
15. Bahwa terdakwa 1 Sudarto mengatakan untuk bukti polis akan terdakwa 1 Sudarto berikan dikemudian hari setelah uang tersebut diserahkan ke kantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta ;
16. Bahwa benar untuk meyakinkan saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut terdakwa 1 Sudarto membuat dokumen palsu yang mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life yang isinya berupa satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2018002594 tanggal 30 Nopember 2018 berlogo PaninDai-IchiLife bukti poenerimaan uang secara tunai (Cash) Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari Hj. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT PANIN DAI-CHI LIFE disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama FADJAR GUNAWAN, Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama bertanggung HJ. Ranti Soenar Hardjadi dimana lembar tersebut diberi judul ILUSTRASI dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, Satu lembar formulir berjudul ILUSTRASI RINGKASAN TRANSAKSI terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dibagian sisi

Halaman 192 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



kanan terdapat logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, Satu lembar formulir dengan judul ILUSTRASI Ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp, berisikan estimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76, 77, 78, dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, Surat berjudul BUKTI KONFIRMASI PENERIMAAN NASABAH KEPADA PT. PANIN DAI-ICHILIFE menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai Manajer Marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Jum'at tanggal 30 November 2018 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT. PANIN DAI-ICHILIFE dengan nomor polis: 2018002594 dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan ;

17. Bahwa benar kemudian semua dokumen palsu tersebut oleh mereka terdakwa diserahkan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dirumahnya di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta sebagai bukti kalau saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah menjadi nasabah di PT PANIN DAI-ICHI LIFE ;
18. Bahwa benar setiap kali terdakwa datang menemui saksi Hj. Ranti Soenar Hardjadi selalu membawakan makanan untuk menarik menjadi nasabahnya dan biar mudah untuk mendapatkan uang ;
19. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa hingga sebanyak 9 (sembilan) kali hingga total uang keseluruhan yang diserahkan oleh saksi Hj. Ranti Soenar Hardjadi sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dengan disertai bukti bukti palsu berupa dokumen yang dibuat oleh terdakwa sendiri ;
20. Bahwa uang tunai sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) setelah berada di dalam kekuasaan terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati tidak dipergunakan untuk pembayaran premi asuransi atas nama saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di PT Panin Dai-Ichi Life dikantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta, melainkan uang tersebut dipergunakan sendiri oleh mereka

*Halaman 193 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt*



terdakwa untuk bisnis perdagangan berjangka atau trading sebagai nasabah di PT Rifan Financindo berjangka cabang Solo, ATS (Automated Trading System), bisnis investasi online ARROW MINER, bisnis investasi Give 4 Dream dan ikut bisnis DDK (Dinas Dirham Koint) ;

21. Bahwa mereka terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi kalau uang miliknya sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) tersebut tidak disetorkan untuk pembayaran premi asuransi atas nama saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di PT Panin Dai-Ichi Life dikantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta ;
22. Bahwa benar uang tersebut oleh mereka terdakwa telah dipergunakan untuk investasi sendiri ditempat lain dan apa yang dikatakan oleh mereka terdakwa kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut hanyalah rangkaian kebohongan belaka, selain itu terdakwa 1 Sudarto mengaku sebagai manager marketing di PT Dai-Ichi Life di kantor Jl. Letjend S. Parman Kav. 91 Jakarta dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati sebagai agen tersebut hanya merupakan tipu juslihat maupun martabat palsu supaya perbuatannya tersebut tidak dapat diketahui oleh saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi ;
23. Bahwa benar terdakwa 1 Sudarto sudah diputuskan hubungan keagenan oleh pihak manajemen PT. Panin Dai-Ichi Life pada tanggal 7 November 2018, dikarenakan terdakwa 1 Sudarto telah menemukan kesalahan yaitu menggunakan uang pembayaran premi dari nasabah sebanyak sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan pada saat menawarkan asuransi kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut sudah tidak bekerja lagi di PT. Panin Dai-Ichi Life ;
24. Bahwa benar pekerjaan yang sebenarnya terdakwa 1 Sudarto adalah swasta sedangkan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati hanya ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan tersebut, apakah para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum para Terdakwa didakwa secara Alternatif, yaitu dakwaan Pertama diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

*Halaman 194 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat(1) KUHP, atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat(1) KUHP

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap lebih tepat terbukti yaitu dakwaan Alternatif Pertama pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang .
4. Elemen yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

### Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**unsur barang siapa** “ yaitu menunjuk kepada seseorang selaku Subyek Hukum yang diminta pertanggungjawaban pidana adalah manusia dengan tidak membedakan status social dan jenis kelamin. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan para terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan yaitu terdakwa 1 **SUDARTO** dan terdakwa 2 **SEPTINA DYAH KURNIAWATI** serta ternyata para terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur barang siapa** telah terbukti .

Halaman 195 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik berupa keterangan para saksi yaitu saksi Mulyadi, saksi Sari Diah Yuli Astuti, S.St.Par alias ASTI, saksi Laila Aksan Sentaury, S.Si, saksi H. DR. Heru S. Notonegoro, SH.MH, saksi Willy Budiman, SH.MH, saksi yang BAP nya dibacakan di depan persidangan yaitu saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi, Petunjuk, keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Nopember 2018 terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati datang kerumah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dalam rangka menawarkan program asuransi multi link (investasi) atas nama PT Panin Dai-Ichi Life dengan membawa serta brosur penawaran asuransi yang didalamnya berisi promo hadiah emas setiap kelipatan pembayaran premi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ada hadiah 10 gram emas yang dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto, kemudian terdakwa 1 Sudarto memperkenalkan diri dengan mengatakan “ **maaf eyang saya kan kerja di Panin dan posisi sekarang sebagai manager Marketing di PT Panin Dai Ichi Life di kantor Jl. Letjend S. Parman Kav. 91 Jakarta dan ini isteri saya sambil menunjuk terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati juga bekerja sebagai agen asuransi di PT Panin Dai Ichi Life**”, setelah itu terdakwa 1 Sudarto mengatakan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi “ **eyang ini ada promo dari Panin kalau dibulan ini masuk (menyimpan) dapat promo emas gratis** “sambil menunjukkan brosur yang telah dipersiapkan oleh terdakwa 1 Sudarto tersebut selain itu terdakwa 1 Sudarto juga mengatakan “ **setiap tahunnya ada bagi hasil 30% yang selanjutnya menyampaikan simulasi perhitungan keuntungan atas investasi uang yang akan dibayarkan sebagai premi di program asuransi**”, yang selanjutnya untuk menguatkan keterangan yang sudah disampaikan oleh terdakwa 1 Sudarto tersebut kemudian terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati langsung

Halaman 196 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



duduk didekat saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi lalu mengatakan “**eyang ini ada promo dari Panin Dai Ichi Life kalau di bulan ini masuk (menyimpan) dapat promo emas gratis untuk pembayaran premi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ada hadiah 10 gram emas dan setiap tahunnya ada bagi hasil 30 %, ada promo cash back, hadiah langsung dan simulasi perhitungan keuntungan tahunan yang akan diberikan serta membenarkan semua keterangan yang sudah disampaikan oleh terdakwa 1 Sudarto**“ di dekat telinga saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut sambil menunjukkan brosur penawaran asuransi , setelah itu terdakwa 1 Sudarto mengatakan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi mengenai persyaratan apabila ikut program asuransi unit link tersebut hanya menyerahkan Foto Copy KTP dan membayar premi minimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selain itu juga mengatakan keuntungan nilai investasi ketika dicairkan dalam kurun waktu setahun akan mendapatkan keuntungan 30 %, setelah mendengar kata kata dari mereka terdakwa lalu saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi menjadi tergerak hatinya dan setuju untuk ikut program asuransi di PT Panin Dai Ichi Life yang telah ditawarkan oleh terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati tersebut, kemudian terdakwa 1 Sudarto meminta kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi untuk mempersiapkan Foto Copy KTP dan uang yang akan dipergunakan untuk membayar premi tersebut .

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati pergi menemui saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di Kantor Bank Mandiri Graha Prioritas Sriwedari Jl. Slamet Riyadi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, kemudian saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagai pembayaran premi asuransi di PT Panin Dai Ichi Life kepada mereka terdakwa lalu terdakwa 1 Sudarto membuat kwitansi tulisan tangan sebagai bukti penerimaan uang yang diberikan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sambil mengatakan untuk bukti polis akan terdakwa 1 Sudarto berikan dikemudian hari setelah uang tersebut diserahkan ke kantor

*Halaman 197 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta, setelah itu untuk meyakinkan saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut terdakwa 1 Sudarto membuat dokumen dokumen palsu yang mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life yang isinya berupa satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2018002594 tanggal 30 Nopember 2018 berlogo PaninDai-IchiLife bukti poenerimaan uang secara tunai (Cash) Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari Hj. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT PANIN DAI-CHI LIFE disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama FADJAR GUNAWAN, Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. Ranti Soenar Hardjadi dimana lembar tersebut diberi judul ILUSTRASI dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, Satu lembar formulir berjudul ILUSTRASI RINGKASAN TRANSAKSI terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, Satu lembar formulir dengan judul ILUSTRASI Ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp, berisikan estimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76, 77, 78, dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, Surat berjudul BUKTI KONFIRMASI PENERIMAAN NASABAH KEPADA PT. PANIN DAI-ICHILIFE menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai Manajer Marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Jum'at tanggal 30 November 2018 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT. PANIN DAI-ICHILIFE dengan nomor polis: 2018002594 dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan, dan setelah semua dokumen tersebut telah jadi dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto kemudian oleh mereka terdakwa langsung diserahkan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dirumahnya di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari,

*Halaman 198 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Surakarta sebagai bukti kalau saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah menjadi nasabah di PT PANIN DAI-ICHI LIFE tersebut dan perbuatan tersebut diulang ulang hingga sebanyak 8 kali dengan cara yang sama dengan perincian yang kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang ketiga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang ke empat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang kelima sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang ke enam sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang ke tujuh sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kedelapan sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan yang kesembilan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh mereka terdakwa terhadap saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi bertempat di rumah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dan di Bank Mandiri Graha Prioritas Sriwedari Jl. Slamet Riyadi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, kemudian uang tersebut oleh mereka terdakwa tidak dipergunakan untuk pembayaran premi asuransi atas nama saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di PT Panin Dai-Ichi Life dikantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta, melainkan uang tersebut dipergunakan sendiri oleh mereka terdakwa untuk bisnis perdagangan berjangka atau trading sebagai nasabah di PT Rifan Financindo berjangka cabang Solo, ATS (Automated Trading System), bisnis investasi online ARROW MINER, bisnis investasi Give 4 Dream dan ikut bisnis DDK (Dinas Dirham Koint), tanpa memberitahukan kepada saksi korban Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi, sehingga dalam hal ini dapat menguntungkan diri mereka terdakwa sendiri.

- Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi menderita kerugian sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terbukti Terdakwa 1 dibantu oleh terdakwa 2 telah berhasil mendapatkan uang dari Saksi Hj Ranti Soenar Hardjadi dengan cara seolah olah uang tersebut untuk pembayaran premi, padahal uang

*Halaman 199 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt*



sejumlah kurang lebih Rp.2.050.000.000,-(dua milyar lima puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk kepentingan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa menyadari bahwa para Terdakwa memperoleh uang dari Saksi Hj Ranti Soenar Hardjadi tersebut dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “ **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri** atau orang lain secara melawan hukum “ telah **terpenuhi** .

Ad.3 **Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang .**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik berupa keterangan para saksi yaitu saksi Mulyadi, saksi Sari Diah Yuli Astuti, S.St.Par alias ASTI, saksi Laila Aksan Sentaury, S.Si, saksi H. DR. Heru S. Notonegoro, SH.MH, saksi Willy Budiman, SH.MH, saksi yang BAP nya dibacakan didepan persidangan yaitu saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi, Petunjuk, keterangan mereka terdakwa dan adanya barang bukti telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kemudian mereka terdakwa bersama keluarganya tinggal bersama di Jl. Srigunting VII Kp. Gremet Rt.006 Rw.011, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta .
- Bahwa kemudian mereka terdakwa membuat kesepakatan bersama untuk melakukan penipuan terhadap saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dengan cara menawarkan program asuransi fiktif dengan mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life .
- Bahwa benar terdakwa 1 Sudarto yang mempersiapkan alat berupa brosur penawaran asuransi selain itu juga meminta terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati menjelaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh terdakwa 1 Sudarto di dekat telinga saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dikarenakan saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut seorang perempuan dan sudah tua agar cepat diterima oleh saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi .

Halaman 200 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1 Sudarto juga mengajak terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati pada saat penyerahan dokumen yang isinya tidak benar yang telah dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto dan penerimaan penyerahan uang dari saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi .
- Bahwa benar rencana tersebut telah dipersiapkan semuanya oleh terdakwa 1 Sudarto dengan matang bahkan telah disetujui oleh terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati .
- Bahwa untuk melancarkan perbuatannya tersebut kemudian terdakwa 1 Sudarto meminta tolong kepada saksi Mulyadi untuk memberikan brosur program asuransi yang isinya tidak benar (fiktif) yang dibuat sendiri oleh terdakwa 1 Sudarto tersebut kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi .
- Bahwa benar kemudian pada hari , tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Nopember 2018 terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati datang kerumah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di Jl. Gremet Wetan No.17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dalam rangka menawarkan program asuransi multi link (investasi) atas nama PT Panin Dai-Ichi Life dengan membawa serta brosur penawaran asuransi yang didalamnya berisi promo hadiah emas setiap kelipatan pembayaran premi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ada hadiah 10 gram emas yang dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto selain itu juga membawakan makanan untuk saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi .
- Bahwa benar terdakwa 1 Sudarto **dengan memakai martabat palsu** memperkenalkan diri dengan mengatakan “**maaf eyang saya kan kerja di Panin dan posisi sekarang sebagai manager Marketing di PT Panin Dai Ichi Life di kantor Jl. Letjend S. Parman Kav. 91 Jakarta dan ini isteri saya sambil menunjuk terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati juga bekerja sebagai agen asuransi di PT Panin Dai Ichi Life**” .
- Bahwa benar **dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan** terdakwa 1 Sudarto mengatakan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi “**eyang ini ada promo dari Panin kalau dibulan ini masuk (menyimpan) dapat promo emas gratis**” .
- Bahwa terdakwa 1 Sudarto juga menunjukkan brosur sambil mengatakan “**setiap tahunnya ada bagi hasil 30% yang**

Halaman 201 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya menyampaikan simulasi perhitungan keuntungan atas investasi uang yang akan dibayarkan sebagai premi di program asuransi” .

- Bahwa program asuransi yang ditawarkan oleh terdakwa 1 Sudarto kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut program asuransi yang mengandung nilai investasi .
- Bahwa benar terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati duduk didekat saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dan **turut serta menerangkan program asuransi** kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di dekat telinganya dengan mengatakan “**eyang ini ada promo dari Panin Dai Ichi Life kalau di bulan ini masuk (menyimpan) dapat promo emas gratis untuk pembayaran premi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ada hadiah 10 gram emas dan setiap tahunnya ada bagi hasil 30 %, ada promo cash back, hadiah langsung dan simulasi perhitungan keuntungan tahunan yang akan diberikan serta membenarkan semua keterangan yang sudah disampaikan oleh terdakwa 1 Sudarto “ .**
- Bahwa terdakwa 1 Sudarto juga mengatakan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi mengenai persyaratan apabila ikut program asuransi unit link tersebut hanya menyerahkan Foto Copy KTP dan membayar premi minimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) .
- Bahwa benar terdakwa 1 Sudarto juga mengatakan mengenai keuntungan nilai investasi ketika dicairkan dalam kurun waktu setahun akan mendapatkan keuntungan 30 % .
- Bahwa benar setelah mendengar kata kata dari mereka terdakwa kemudian saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi **menjadi tergerak hatinya** dan setuju untuk ikut program asuransi di PT Panin Dai Ichi Life yang telah ditawarkan oleh terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati tersebut .
- Bahwa terdakwa 1 Sudarto meminta kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi untuk mempersiapkan Foto Copy KTP dan uang yang akan dipergunakan untuk membayar premi .
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 30 November 2018 terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati datang di Kantor Bank Mandiri Graha Prioritas Sriwedari Jl. Slamet Riyadi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta untuk menemui saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi .

Halaman 202 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi pada saat itu menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagai pembayaran premi asuransi di PT Panin Dai Ichi Life kepada mereka terdakwa .
- Bahwa benar terdakwa 1 Sudarto membuat kwitansi tulisan tangan sebagai bukti penerimaan uang yang diberikan oleh saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sambil mengatakan untuk bukti polis akan terdakwa 1 Sudarto berikan dikemudian hari setelah uang tersebut diserahkan ke kantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta .
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut terdakwa 1 Sudarto membuat dokumen palsu yang mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life yang isinya berupa satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2018002594 tanggal 30 Nopember 2018 berlogo PaninDai-IchiLife bukti poenerimaan uang secara tunai (Cash) Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari Hj. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT PANIN DAI-CHI LIFE disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama FADJAR GUNAWAN, Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. Ranti Soenar Hardjadi dimana lembar tersebut diberi judul ILUSTRASI dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, Satu lembar formulir berjudul ILUSTRASI RINGKASAN TRANSAKSI terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, Satu lembar formulir dengan judul ILUSTRASI Ringkasan Ilustrasi Panin Lifestlinked – Rp, berisikan estimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76, 77, 78, dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, Surat berjudul BUKTI KONFIRMASI PENERIMAAN NASABAH KEPADA PT. PANIN DAI-ICHILIFE menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai Manajer Marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Jum'at tanggal 30 November 2018 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi

Halaman 203 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi nasabah asuransi PT. PANIN DAI-ICHILIFE dengan nomor polis: 2018002594 dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikasi manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

- Bahwa benar semua dokumen tersebut telah jadi dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto kemudian oleh mereka terdakwa langsung diserahkan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dirumahnya di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta sebagai bukti kalau saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah menjadi nasabah di PT PANIN DAI-ICHI LIFE .
- Bahwa mereka terdakwa masih tetap berusaha mengulangi perbuatannya kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi hingga sebanyak 8 (delapan) kali yaitu pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sebesar 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Senin tanggal 2 Desembere 2019 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti Selasa tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), bertempat di rumah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dan di Bank Mandiri Graha Prioritas Sriwedari Jl. Slamet Riyadi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta .

Halaman 204 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sama setiap mereka terdakwa datang kerumahnya dan bertemu dengan saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut selalu membawakan makanan .
- Bahwa benar terdakwa 1 Sudarto **dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan** selalu mengatakan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi “ **eyang ini ada promo dari Panin lagi setiap tahunnya ada bagi hasil 30% “** .
- Bahwa terdakwa 1 Sudarto juga **menyampaikan simulasi perhitungan keuntungan atas investasi uang yang akan dibayarkan sebagai premi di program asuransi** .
- Bahwa benar untuk menguatkan dan meyakinkan keterangan yang sudah disampaikan oleh terdakwa 1 Sudarto kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati mendekati dan duduk disamping saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi mengulangi kembali kata kata yang sudah disampaikan oleh terdakwa 1 Sudarto di dekat telinga saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sambil mengatakan “ **eyang ini ada promo dari Panin Dai Ichi Life lagi dan setiap tahunnya ada bagi hasil 30 %, ada promo cash back, hadiah langsung dan simulasi perhitungan keuntungan tahunan yang akan diberikan “** .
- Bahwa benar terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati juga **membenarkan semua keterangan yang sudah disampaikan oleh terdakwa 1 Sudarto** .
- Bahwa benar semua dokumen dokumen palsu yang mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life yang diberikan oleh terdakwa 1 Sudarto kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut yang membuat terdakwa 1 Sudarto sendiri sebagai bukti kalau saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah menjadi nasabah di PT PANIN DAI-ICHI LIFE .
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) tersebut oleh terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati tidak dipergunakan untuk pembayaran premi asuransi atas nama saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di PT Panin Dai-Ichi Life dikantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta .

Halaman 205 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang tersebut dipergunakan sendiri oleh mereka terdakwa untuk bisnis perdagangan berjangka atau trading sebagai nasabah di PT Rifan Financindo berjangka cabang Solo, ATS (Automated Trading System), bisnis investasi online ARROW MINER, bisnis investasi Give 4 Dream dan ikut bisnis DDK (Dinas Dirham Koint) .
- Bahwa benar terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati tidak pernah memberitahukan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi kalau uang miliknya sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) tersebut tidak disetorkan untuk pembayaran premi asuransi atas nama saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di PT Panin Dai-Ichi Life dikantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) tersebut oleh terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati telah dipergunakan untuk investasi sendiri ditempat lain .
- Bahwa benar apa yang dikatakan oleh terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut hanyalah rangkaian kebohongan belaka .
- Bahwa benar dengan tipu muslihat maupun martabat palsu yang dilakukan oleh terdakwa 1 Sudarto tersebut adalah mengaku sebagai manager marketing di PT Dai-Ichi Life di kantor Jl. Letjend S. Parman Kav. 91 Jakarta dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati sebagai agen asuransi dikantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta .
- Bahwa benar semua yang dikatakan oleh terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut hanyalah rangkaian kebohongan belaka supaya memperlancar perbuatannya yang dilakukan oleh mereka terdakwa sehingga tidak diketahui oleh saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi .
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati tersebut saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi menderita kerugian sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) .

Halaman 206 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terbukti bahwa para Terdakwa untuk memperoleh uang dari Hj Ranti Soenar Hardjadi yaitu agar Saksi Hj Ranti Soenar Hardjadi beberapa kali untuk menyerahkan uang hingga sejumlah Rp.2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) tersebut dengan rangkaian kata – kata bohong, yaitu seolah olah Terdakwa 1 sebagai Manajer PT Panin Dai-Ichi Life, pada hal yang sebenarnya Terdakwa 1 tidak pernah menduduki Jabatan tersebut, bahwa Terdakwa 1 memang pernah menjadi Agen dari PT Panin Dai-Ichi Life, akan tetapi keagenan Terdakwa telah diputuskan/diberhentikan oleh Manajemen PT Panin Dai-Ichi Life sejak tanggal 07 Nopember 2018, dan Terdakwa 2 turut serta meyakinkan kepada saksi Hj Ranti Soenar Hardjadi, sehingga Saksi Hj Ranti Soenar Hardjadi percaya dan bersedia saat ditawarkan program produk Asuransi yang ditawarkan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, yang sebenarnya hal tersebut tidak ada, atau hanya tipuan belaka;

Menimbang, bahwa dengan demikian “ **Unsur** dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “ telah terpenuhi .

**Ad.4. Elemen yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa dalam perkara ini terdapat 2 (dua) orang terdakwa masing-masing terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati dimana mereka masing-masing mempunyai peran yang berbeda sehingga dengan peran kedua orang terdakwa tersebut tujuan sama yaitu untuk menguntungkan diri mereka terdakwa sendiri yang dilakukan secara melawan hukum dapat tercapai yaitu melakukan rangkaian kebohongan untuk melakukan penipuan berupa uang sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) kepada Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi , dimana uang tersebut oleh terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah

*Halaman 207 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt*



Kurniawati dipergunakan untuk bisnis perdagangan berjangka atau trading sebagai nasabah di PT Rifan Financindo berjangka cabang Solo, ATS (Automated Trading System), bisnis investasi online ARROW MINER, bisnis investasi Give 4 Dream dan ikut bisnis DDK (Dinas Dirham Koint) dan tidak dipergunakan untuk pembayaran premi asuransi atas nama saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di PT Panin Dai-Ichi Life dikantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta seperti yang telah dijanjikan oleh mereka terdakwa tersebut .

- Bahwa peran dari terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati didalam mendukung perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 1 Sudarto tersebut yaitu untuk ikut menjelaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh terdakwa 1 Sudarto di dekat telinga saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dikarenakan saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah tua dan kalau yang menjelaskan perempuan bisa lebih dekat di telinganya sehingga biar cepat diterima , ikut mendampingi terdakwa 1 Sudarto pada saat penyerahan dokumen yang isinya tidak benar yang telah dibuat oleh terdakwa 1 Sudarto serta ikut mendampingi sewaktu menerima penyerahan uang dari saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi .
- Bahwa benar apa yang dilakukan oleh terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati hanya tipuan atau kebohongan saja supaya dapat dengan mudah dan perbuatan para terdakwa itu tidak diketahui oleh Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi .
- Bahwa fakta fakta tersebut dapat dibuktikan berdasarkan persesuaian keterangan para saksi masing masing saksi yaitu saksi Mulyadi, saksi Sari Diah Yuli Astuti, S.St.Par alias ASTI, saksi Laila Aksen Sentauri, S.Si, saksi H. DR. Heru S. Notonegoro, SH.MH, saksi Willy Budiman, SH.MH dan saksi yang BAP nya dibacakan didepan persidangan yaitu saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi yang masing-masing keterangannya saling berkesesuaian satu sama lainnya bahkan para saksi tersebut juga telah membenarkan bahwa saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi telah ikut program asuransi yang telah ditawarkan oleh mereka terdakwa tersebut dan telah menyerahkan sejumlah uang keseluruhannya sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) kepada mereka terdakwa , atas dasar persesuaian keterangan para saksi tersebut

*Halaman 208 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata keterangannya telah dibenarkan dan diakui sendiri oleh terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati kalau terdakwa memang benar telah melakukan kebohongan terhadap saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi dalam hal penawaran asuransi yang mengatas namakan PT Panin Dai-Ichi Life dikantor PT Panin Dai Ichi Life cabang Solo Jl. Honggowongso Nomor 78 B Serengan Kota Surakarta selain itu juga mereka terdakwa juga mengaku bekerja sebagai agen bahkan terdakwa 1 Sudarto mengaku menjabat sebagai manager marketing di PT Panin Dai-Cchi Life tersebut sehingga saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi menjadi percaya atas apa yang dikatakan oleh mereka terdakwa tersebut yang akhirnya tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) selama 9 kali penyerahan yang masing masing pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) , pada waktu dan pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sebesar 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Senin tanggal 2 Desembere 2019 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti Selasa tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), bertempat di rumah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dan di Bank Mandiri Graha Prioritas Sriwedari Jl. Slamet Riyadi, Kec. Laweyan,

Halaman 209 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Surakarta, bahkan mereka terdakwa juga mengakui untuk menarik perhatian dari saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut mereka terdakwa selalu membawakan makanan sedangkan yang berkaitan dengan bukti yang diserahkan kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi berupa semua dokumen dokumen yang mengatasnamakan PT Panin Dai-Ichi Life yang diberikan oleh terdakwa 1 Sudarto kepada saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut adalah palsu dikarenakan dibuat sendiri oleh terdakwa 1 Sudarto yang diserahkan saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi adalah sebagai bukti kalau saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi sudah menjadi nasabah di PT PANIN DAI-ICHI LIFE , bahkan mereka terdakwa juga mengakui perbuatan tersebut telah direncanakan dengan matang dan semuanya disiapkan oleh terdakwa 1 Sudarto dengan persetujuan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati, dan uang sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk bisnis perdagangan berjangka atau trading sebagai nasabah di PT Rifan Financindo berjangka cabang Solo, ATS (Automated Trading System), bisnis investasi online ARROW MINER, bisnis investasi Give 4 Dream dan ikut bisnis DDK ( Dinas Dirham Koint) ,selain itu yang membagi peran adalah terdakwa 1 Sudarto yaitu yang menjelaskan tentang program asuransi sedangkan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati yang menjelaskan ulang atau penekanan supaya saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi tersebut mengerti dan faham terhadap apa yang telah dijelaskan oleh terdakwa 1 Sudarto tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas terbukti bahwa baik Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 melakukan kegiatan tersebut secara bersama- sama, dimana Terdakwa 1 yang mempunyai inisiatif menipu, Terdakwa 2 yang meyakinkan kepada saksi Hj Ranti Soenar Hardjadi hingga tergerak menyerahkan uang kepada Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa dengan demikian Elemen yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu **Mereka yang melakukan**, yang menyuruh melakukan, dan **yang turut serta melakukan perbuatan telah dapat dibuktikan** .

*Halaman 210 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt*



**Ad.5. Unsur Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut .**

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap didepan persidangan baik berupa keterangan para saksi yaitu saksi yaitu saksi Mulyadi, saksi Sari Diah Yuli Astuti, S.St.Par alias ASTI, saksi Laila Aksentauri, S.Si, saksi H. DR. Heru S. Notonegoro, SH.MH, saksi Willy Budiman, SH.MH, saksi yang BAP nya dibacakan didepan persidangan yaitu saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi , Surat, Petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti :

- Bahwa terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati melakukan penipuan terhadap saksi korban Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi secara berturut-turut yaitu pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Senin tanggal 22 April 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Senin tanggal 2 Desembere 2019, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti tanggal 20 Januari 2020, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti Selasa tanggal 24 Maret 2020, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 bertempat di rumah saksi Ny. Hj. Ranti Soenar Hardjadi di Jl. Gremet Wetan No. 17 Rt.004 Rw.011, Gremet, Kelurahan Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dan di Bank Mandiri Graha Prioritas Sriwedari Jl. Slamet Riyadi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi.

*Halaman 211 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan pertama telah terpenuhi, maka berdasarkan alat bukti yang sah, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa **terdakwa 1 Sudarto dan terdakwa 2 Septina Dyah Kurniawati** telah terbukti melakukan tindak pidana **"Penipuan Secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana para Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf pada diri para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karenanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menyengsarakan Terdakwa ataupun sebagai upaya balas dendam atas perbuatan pelaku akan tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dan pembelajaran agar para terdakwa khususnya maupun masyarakat pada umumnya tidak melakukan perbuatan serupa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani penahanan didasari alas hukum yang sah maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa statusnya masih dalam tahanan rumah tahanan negara, dan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka harus dinyatakan para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berupa:

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2018002594 tanggal 30 Nopember 2018 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatas namakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. Ranti Soenar Hardjadi, dimana lembar tersebut diberi judul

Halaman 212 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILUSTRASI, dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.

- Satu lembar formulir berjudul ILUSTRASI RINGKASAN TRANSAKSI, terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
- Satu lembar formulir dengan judul ILUSTRASI, Ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp, berisikan estimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76, 77, 78, dan 79 tahun, dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
- Surat berjudul BUKTI KONFIRMASI PENERIMAAN NASABAH KEPADA PT. PANIN DAI-ICHILIFE, menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai Manajer Marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420, berisi bahwa hari Jum'at tanggal 30 November 2018 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT. PANIN DAI-ICHILIFE dengan nomor polis: 2018002594, dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

2. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000572 tanggal 18 Januari 2019 berlogo PANIN DAI-ICHILIFE bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatasnamakan PANIN DAI-ICHILIFE disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .

Halaman 213 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar formulir berjudul ilustrasi ringkasan transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Satu lembar formulir dengan judul ilustrasi , ringkasan ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul bukti konfirmasi penerimaan nasabah kepada PT Panin Dai Ichi Life menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Jumatn tanggaln 18 Januari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000572 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan di sampingnya di tulis dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
3. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000286 tanggal 06 Februari 2019 berlogo PaninDai-IchiLife bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut di beri judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

Halaman 214 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked-Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000286 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fajar Gunawan .
4. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019004298 tanggal 22 April 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fajar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah RP. 250.000.000,-

Halaman 215 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Senin tanggal 22 April 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019004298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan
5. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019005298 tanggal 29 mei 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasmakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

Halaman 216 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari rabu tanggal 29 mei 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019005298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
6. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019001219 tanggal 2 Desember 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada

Halaman 217 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .

- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari senin tanggal 02 Desember 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019001219 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

7. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020002098 tanggal 20 Januari 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi

Halaman 218 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .

8. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) , berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000196 tanggal 24 Maret 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasmakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fajar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000196 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fajar Gunawan .

Halaman 219 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) , berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000226 tanggal 22 Desember 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000226 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
10. Surat pernyataan pengakuan ditanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal

Halaman 220 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juli 2021 berisikan pernyataan pengakuan menerima uang dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) .

11. Surat pernyataan kesanggupan di tanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 15 Agustus 2021 .

2. Surat pernyataan ditulis tangan di tanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) melalui Bp. Heru S. Notonegoro pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 maksimal jam 13.00 Wib

Penyitaan dari PT Panin Dai Ichi Life berupa :

- Dua lembar surat pernyataan ditandatangani oleh Fadjar Gunawan diatas materai 10.000 dengan stempel basah perusahaan berisi tentang pernyataan bahwa tanda tangan atas nama Fadjar Gunawan di dalam dokumen barang bukti yang disita penyidik bukan tanda tangan Fadjar Gunawan .
- Satu bendel terdiri 17 halaman foto copy terlegalisir surat perjanjian keagenan asuransi jiwa Nomor 10495/SPK-AG/SLO/11.2007 tanggal 21 Nopember 2007 atas nama agen Sudarto dengan pihak perusahaan PT Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar foto copy terlegaliser formulir aplikasi keagenan atas nama agen Sudarto kode agen 00010495.
- Satu lembar foto copy terlegaliser surat pengakhiran perjanjian keagenan asuransi jiwa atas nama agen Sudarto nomor 0355/CAS/11.2018 tanggal 08 Nopember 2018

**Semua barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara .**

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Halaman 221 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa 1 sebagai Tokoh masyarakat yang seharusnya jadi panutan, justru sebaliknya melakukan perbuatan yang sangat tercela.
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa 2 sebagai seorang ibu yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak - anak yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua;

Mengingat pasal 378 KUHP .Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ,pasal 193 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **terdakwa 1 SUDARTO dan terdakwa 2 SEPTINA DYAH KURNIAWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan secara berlanjut** “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa 1 SUDARTO dengan pidana penjara selama 3 ( tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan, terdakwa 2 SEPTINA DYAH KURNIAWATI** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berupa:
    - Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2018002594 tanggal 30 Nopember 2018 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan

Halaman 222 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatas namakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .

- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. Ranti Soenar Hardjadi, dimana lembar tersebut diberi judul ILUSTRASI, dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
  - Satu lembar formulir berjudul ILUSTRASI RINGKASAN TRANSAKSI, terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
  - Satu lembar formulir dengan judul ILUSTRASI, Ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp, berisikan estimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76, 77, 78, dan 79 tahun, dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife.
  - Surat berjudul BUKTI KONFIRMASI PENERIMAAN NASABAH KEPADA PT. PANIN DAI-ICHILIFE, menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PaninDai-IchiLife, tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai Manajer Marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420, berisi bahwa hari Jum'at tanggal 30 November 2018 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT. PANIN DAI-ICHILIFE dengan nomor polis: 2018002594, dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
2. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000572 tanggal 18 Januari 2019 berlogo PANIN DAI-ICHILIFE bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi dengan tanda tangan mengatasnamakan PANIN DAI-ICHILIFE disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .

Halaman 223 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Satu lembar formulir berjudul ilustrasi ringkasan transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Satu lembar formulir dengan judul ilustrasi , ringkasan ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul bukti konfirmasi penerimaan nasabah kepada PT Panin Dai Ichi Life menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Jumatn tanggaln 18 Januari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000572 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan di sampingnya di tulis dibagian bawah ditandatangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis Sudarto dan disampingnya ditulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
3. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019000286 tanggal 06 Februari 2019 berlogo PaninDai-IchiLife bukti penerimaan uang secara tunai cash Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .

Halaman 224 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut di beri judul Ilustrasi dibagian sisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran resmi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian sisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked-Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019000286 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fajar Gunawan .
4. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019004298 tanggal 22 April 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fajar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI

Halaman 225 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Senin tanggal 22 April 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019004298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan
5. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019005298 tanggal 29 mei 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian

Halaman 226 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 226



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari rabu tanggal 29 mei 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019005298 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
6. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) , berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2019001219 tanggal 2 Desember 2019 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasmakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

Halaman 227 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .s
  - Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
  - Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari senin tanggal 02 Desember 2019 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2019001219 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .
7. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berupa :
- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020002098 tanggal 20 Januari 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
  - Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
  - Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 100.000.000,-

Halaman 228 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .

- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .

8. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) , berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000196 tanggal 24 Maret 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasmakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah

Halaman 229 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000196 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

9. Surat dokumen bukti penyerahan uang premi asuransi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) , berupa :

- Satu lembar formulir berjudul OFFICIAL RECEIPT No. 2020000226 tanggal 22 Desember 2020 berlogo Panin Dai Ichi Life bukti penerimaan uang secara tunai cah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dengan tanda tangan mengatasnamakan PT Panin Dai Ichi Life disisi pojok kanan bawah bertuliskan nama Fadjar Gunawan .
- Satu lembar print out validasi penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama tertanggung HJ. RANTI SOENAR HARDJADI dimana lembar tersebut diberi judul Ilustrasi dibagian disisi kanan atas menggunakan logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir berjudul Ilustrasi Ringkasan Transaksi terdapat kolom pembayaran premi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagian disisi kanan terdapat logo dan tulisan Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar formulir dengan judul Ilustrasi ringkasan Ilustrasi Panin Lifevestlinked – Rp berisikan etimasi nilai investasi pada tingkatan umur tertanggung 76,77,78 dan 79 tahun dibagian sisi kanan atas juga menggunakan logo dan tulisan PANIN DAI-ICHILIFE .
- Surat berjudul Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Kepada PT Panin Dai-Ichilife menggunakan kop surat dengan logo dan tulisan Panin Dai-Ichilife tertulis nama Sudarto dituliskan sebagai manager marketing dengan alamat kantor Jl. Letjend S. Parman KAV 91, Jakarta 11420 berisi bahwa hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 mengkonfirmasi kepada tertanggung bernama HJ. RANTI SOENAR HARDJADI telah resmi menjadi nasabah asuransi PT Panin Dai Ichi Life dengan nomor polis 2020000226 dibagian bawah ditanda tangani oleh petugas

Halaman 230 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verifikator manager marketing tertulis nama Sudarto dan sampingnya di tulis mengetahui Direktur PT Panin Dai Ichi Life tertulis nama Fadjar Gunawan .

10. Surat pernyataan pengakuan ditanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan pengakuan menerima uang dari HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) .
11. Surat pernyataan kesanggupan di tanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 15 Agustus 2021 .
12. Surat pernyataan ditulis tangan di tanda tangani oleh Sudarto dan Septina Dyah Kurniawati masing masing diatas materai tertanggal 15 Juli 2021 berisikan pernyataan kesanggupan mengembalikan uang HJ. RANTI SOENAR HARDJADI sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) melalui Bp. Heru S. Notonegoro pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 maksimal jam 13.00 Wib

Penyitaan dari PT Panin Dai Ichi Life berupa :

- Dua lembar surat pernyataan ditandatangani oleh Fadjar Gunawan diatas materai 10.000 dengan stempel basah perusahaan berisi tentang pernyataan bahwa tanda tangan atas nama Fadjar Gunawan di dalam dokumen barang bukti yang disita penyidik bukan tanda tangan Fadjar Gunawan .
- Satu bendel terdiri 17 halaman foto copy terlegalisir surat perjanjian keagenan asuransi jiwa Nomor 10495/SPK-AG/SLO/11.2007 tanggal 21 Nopember 2007 atas nama agen Sudarto dengan pihak perusahaan PT Panin Dai Ichi Life .
- Satu lembar foto copy terlegaliser formulir aplikasi keagenan atas nama agen Sudarto kode agen 00010495.
- Satu lembar foto copy terlegaliser surat pengakhiran perjanjian keagenan asuransi jiwa atas nama agen Sudarto nomor 0355/CAS/11.2018 tanggal 08 Nopember 2018

**Semua barang bukti tersebut diatas Tetap terlampir dalam berkas perkara .**

*Halaman 231 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani **terdakwa 1 SUDARTO dan terdakwa 2 SEPTINA DYAH KURNIAWATI** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa tanggal 14 JUNI 2022 oleh kami SARWONO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, HADI SUNOTO, S.H., M.H. dan BAMBANG ARIYANTO S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 21 JUNI 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG SETIAWAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh YUNAIDA KISWANDARI M, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Surakarta serta paraTerdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HADI SUNOTO, S.H., M.H.

SARWONO, S.H., M.Hum.

BAMBANG ARIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SETIAWAN, S.H., M.H.

Halaman 232 dari 232 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Skt